



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI PALU TANGGAL 25 AGUSTUS 2009  
NO. 85/Pdt. G/2008/PN.PL. MENGENAI PEMBUATAN AKTA  
SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA DAN  
HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG JABATAN  
NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

**TESIS**

oleh:

**Ricky Bangun, S.H.  
0906583402**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI PALU TANGGAL 25 AGUSTUS 2009  
NO. 85/Pdt. G/2008/PN.PL. MENGENAI PEMBUATAN  
AKTA SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA DAN  
HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG JABATAN  
NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**oleh:**

**Ricky Bangun, S.H.  
0906583402**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ricky Bangun, SH

NPM : 0906 583402

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ricky Bangun, SH  
NPM : 0906 583402  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 85/Pdt.G/2008/PN.PL. Mengenai Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnatiti Prayitno, S.H., M.A. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H (.....)

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang S.H., M.Kn (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya dan junjungan kami Muhammad SAW, sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan koreksi akan saya terima untuk kesempurnaan tesis. Atas bantuan serta bimbingan yang telah banyak diberikan dalam menyelesaikan tesis ini, maka dengan tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- (1) Kedua orangtua Ibunda Sri Buena br. Brahmana S.H., M.kn. dan Bpk Drs. Bastanta Bangun (Alm) dan Bpk. Ir. Pontas Silaen, Kakek dan Nenek saya H. Ng. Brahmana-Hj. M. br. Ginting, Letkol. Nokov Bangun (Alm)-Madasa br. Brahmana (Alm), adikku tercinta Margaretha Nami. dan bibi saya Ir. Sri Gunana Sembiring, MT, Sri Intan Finita dan Dr. Ir. Marheni Brahmana, MP, serta paman saya Ngumban Brahmana.
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (3) Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
- (4) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (5) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu.
- (6) Dara, atas dukungan, semangat, dan doa serta motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.

- (7) Bibiku tercinta Ir. Sri Gunana Sembiring, MT, karena tanpa bantuan, jasanya dan kesabarannya, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini, itingku dan ibuku yang selalu mendoakanku, serta seluruh keluarga besar yang berada di Medan dan semua pihak yang mendoakan penulis, serta Bapak Ma'mun Amir yang telah membantu penulis memperoleh Salinan Putusan Pengadilan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini.
- (8) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2009 yang senantiasa memberikan persahabatan yang tidak akan terlupakan, Andhika, Bayu, Yudi, Zunaidi, Prisa, Caroline, Cici, Venzka, Kiki, Ritson, Masykur, Agung, Sukma dan nama-nama lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.
- (9) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ricky Bangun, SH  
NPM : 0906583402  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 Mengenai Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengkomputerisasi, memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), memuat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya, serta tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai **Hak Cipta**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Januari 2012  
Yang menyatakan,



Ricky Bangun, SH

## ABSTRAK

Nama : Ricky Bangun, SH  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 No. 85/Pdt.G/2008/PN.PL Mengenai Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.

Tesis ini membahas tentang eksistensi Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor 42. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian dalam tesis ini mengatakan bahwa dalam proses pembuatan Akta Nomor 42 tersebut Notaris telah memenuhi syarat prosedural dan substansial sebuah akta otentik. Tapi dalam memutus perkara No.85/Pdt.G/2008/PN.PL yang menyangkut gugatan terhadap Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember Nomor 42 tersebut hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum dan tidak memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palu.

Kata kunci : Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan

## ABSTRACT

Name : Ricky Bangun, SH  
Study Program : Master of Notary  
Title : Judicial Review of the Palu District Court Decision On August 25, 2009 No.. 85/Pdt.G/2008/PN.PL Statement Letter About Making Deed of Division of Assets and Inheritance Assets According to the Book of Law Civil Law, Law Notary, and Notary Code.

This thesis discusses the existence of Deed of Statement Letter Assets Division of Assets And Inheritance On December 24, 2001 No. 42. The research in this thesis is normative legal research with the nature of descriptive evaluative research. The results in this thesis says that in the process of making the Notary Deed of No. 42 has fulfilled the procedural and substantive requirements an authentic deed. But in the deciding a case No.85/Pdt.G/2008/PN.PL which involving a lawsuit against Deed affidavit of division Assets and Inheritance Assets No. 42 Date December 24, the judge is less precise in applying the law and not paying attention to the provisions of applicable legislation so that the deed was canceled by the Palu District Court.

Keywords : Making Deed of Statement Letter Assets Division of Assets and Inheritance.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Metode Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	11
2.2 Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.....	24
2.3 Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009NO.85/Pdt.G/2008/PN.PL.....	46
2.3.1 Kronologi kasus.....	46
2.3.2 Pendapat dan Putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Palu.....	72
2.3.3 Hasil Wawancara Mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt G/2008/PN.PL .....	73
2.3.4 Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt.G/2008/PN.PL.....	80
<b>BAB 3 PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
3.1 Kesimpulan.....	87

3.2   Saran..... 88

**DAFTAR REFERENSI..... 89**


**LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1.1 Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt.  
G/2008/PN.PL.**

**Lampiran 1.2 Daftar Wawancara Notaris**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada permulaan abad ke-17 untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Gubernur VOC mengangkat seorang Notaris, yang disebut dengan *Notarium Publicum* yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Notaris disini adalah melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Selanjutnya dengan dikeluarkan Instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juli 1625 yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende Indie*. Instruksi tersebut mengatur secara hukum batas dan wewenang Notaris dan menegaskan tugas Notaris untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak. Tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan-peraturan baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie yng disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda yang dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie* (Stabl. 1860:3).<sup>1</sup>

Setelah kemerdekaan, keberadaan Notaris di Indonesia diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan *Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie* (Stabl. 1860: 3) tetap berlaku. Sejak tahun 1948 Notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, Tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS, Notaris berkewarganegaraan

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, 2009, hlm 4-5.

Belanda harus meninggalkan jabatannya dan terjadi kekosongan Notaris di Indonesia. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat saat itu menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 13 Nopember 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notarisop dan Wakil Notaris Sementara, sekaligus menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stabl. 1860:3) sebagai *Reglement* tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 huruf a) untuk Notaris Indonesia.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tanggal 6 Oktober 2004, sesuai Pasal 91 UUJN maka peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :<sup>2</sup>

1. *Reglement op Het Notaris Ambt* (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Dengan diundangkannya UUJN, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm 6.

penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>3</sup> Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan.

## 1.1 Latar belakang

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada umumnya, perjanjian terbentuk secara konsensual, bukan formil.<sup>4</sup> Undang-undang memberikan suatu perkecualian dengan menentukan selain adanya kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi pembentukan beberapa jenis perjanjian tertentu (dalam bentuk tertentu) dan menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar tujuan dari perjanjian tercapai, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Pasal 1868 KUH Perdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik akan tetapi tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang sedemikian, sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.<sup>5</sup> Peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 yang terkait dengan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik adalah UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm 7.

<sup>4</sup> Herlin Budiono, 2009, hlm 47

<sup>5</sup> GHS Lumban Tobing, hlm 35.

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 merupakan bentuk formal suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. yang mengandung 3 (tiga ) perbuatan hukum. Akta ini dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap dalam akta yang dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri, dimana Notaris mencatatkan atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap serta menuangkannya dalam bentuk akta yang dibubuhi tanda tangan para pihak. Sesuai wewenang Notaris, perjanjian-perjanjian yang dituangkan ke dalam akta adalah wajib mengikuti bentuk tertentu. Dan, pada dasarnya tidak ada kewajiban, bagi Notaris untuk meyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut, sebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/ Sip/ 1973.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan tindakan di luar wewenang atau bentuk pelanggaran hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas produk yang dibuat oleh Notaris atau akta Notaris, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dimaksud harus dibuktikan menurut ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata : :Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Sedangkan penetapan kesalahan pelaku harus dibuktikan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kewenangan Notaris, sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta otentik terdapat dan diatur dalam Pasal 15 UUJN ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pengertian akta Notaris sebagai akta otentik maupun sumber untuk otentitas akta Notaris adalah sesuai dengan maksud : Pasal 1868 KUHPerdana dan

UUJN Pasal 1 ayat (7) bahwa yang dimaksud dengan akta Notaris adalah “akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Kekuatan hukum atas akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. dan perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maupun kekuatan pembuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Notaris tersebut dapat digunakan sebagai bukti kuat, selama proses hukum berlangsung, termasuk proses peradilannya. Untuk menyatakan atau menilai akta Notaris adalah tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum.

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dinyatakan cacat hukum ini merupakan Akta otentik yang dibuat Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. (sebagai Tergugat I). Akta ini pada dasarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Dalam hal adanya pembuatan akta yang cacat hukum atau pelanggaran Pasal 84 UUJN sebagai penyalahgunaan wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik (Pasal 15 UUJN). Jika pelanggaran yang dimaksud terbukti maka sanksi perdatanya adalah (1) ter-degradasinya kedudukan akta Notaris dari akta otentik akan menjadi akta bawah tangan, atau (2) batal demi hukum. Akta Notaris juga dapat bersifat dapat dibatalkan didasarkan atas keinginan para pihak. Artinya, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris adalah bukan pihak dalam akta.

Kesalahan Notaris yang dimaksud dalam perkara ini dapat dilihat dari keputusan Majelis Hakim yang menetapkan adanya kerugian Penggugat atas Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H.,M.H. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt. G/2008/PN. PL., akta tersebut dinyatakan batal demi hukum dan Notaris mengganti kerugian

moril dan materil kepada Penggugat. Aspek pelanggaran hukum disini tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai UUJN, dan telah memenuhi semua tatacara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang dibuatnya telah pula sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan. Otentisitas akta Notaris adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 15 UUJN. dimana Notaris adalah merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Otentisitas Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H.,M.H. tersebut adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 15 UUJN dimana Notaris adalah merupakan pejabat umum yang berwenang sebagaimana yang dimaksud, dalam pembuatan Akta Notaris tersebut dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Akta otentik terdegradasi menjadi akta bawah tangan dalam hal : (1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya dimana akta yang dibuat tersebut dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum didasarkan Pasal 1869 KUH Perdata terkait pembuatan akta otentik. Kekuatan pembuktian Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan. Sifat tulisan yang otentik, pada setiap akta otentik demikian juga akta Notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dan kekuatan akta otentik merupakan alat bukti sempurna bagi para pihak dan khususnya Notaris sebagai pembuat akta

otentik. Akta harus dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/ buat akta itu sebagai tanda bukti dirinya.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini akta Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H.,M.H. adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan. Akta tersebut harus dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/ buat akta itu sebagai tanda bukti dirinya. Akta harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah dan untuk menyatakan atau menilai akta adalah tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum.

Batas-batas yang dilanggar oleh Notaris merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 84 UUJN dimana akta dijadikan obyek hukum. Pelanggaran dan sanksi hukum, sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim adalah dalam arti penggugat merasa dirugikan secara moril dan materil atas akta yang dibuat oleh Notaris. Adapun gugatan dilakukan dengan cara menggugat secara perdata Notaris yang bersangkutan berdasarkan atas akta yang diajukan oleh salah satu penghadap yang namanya disebut dalam akta ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis bermaksud melakukan studi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85 /Pdt. G/ 2008/ PN.PL. Mengenai Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris”**.

## 1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85 /Pdt. G / 2008/PN.PL. terhadap Notaris yang membuat Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan yang diputus Majelis Hakim melanggar Wewenang dan Jabatannya sebagai Notaris?

## 1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan data primer.<sup>6</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen terhadap sumber primer<sup>7</sup> yaitu UUJN No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata guna memperoleh ketentuan yuridis yang terkait dengan masalah yang dibahas. Studi dokumentasi terhadap sumber sekunder (buku, artikel, karangan ilmiah) yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer ditujukan untuk memperoleh dan memperjelas topik penelitian ini. Sedangkan data primer yang digunakan adalah berasal dari wawancara terstruktur yang dilakukan terhadap beberapa orang Notaris.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Penulis melakukan analisis secara kualitatif atas seluruh data sekunder dan data primer yang meneliti dan mengkaji mengenai keotentitasan suatu akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan

---

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2007, hlm 13.

<sup>7</sup> Ibid.

Harta Warisan yang dibuat oleh Notaris dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian menganalisa lebih mendalam dengan melihat praktek yang dilakukan oleh notaris dalam membuat suatu akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan. Sehingga nantinya hasil penelitiannya dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana seharusnya seorang notaris dalam membuat akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terbagi atas 3 (tiga) bab, yang terdiri atas:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi sub bab-sub bab Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Secara umum, bab ini menggambarkan studi kasus perdata atas otentisitas akta, yaitu : Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan yang mengandung 3 (tiga) perbuatan hukum atau perjanjian di dalamnya.

#### **BAB II TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

Bab ini berisi sub bab yang berisi analisis deskriptif atas teori-teori dan hasil wawancara mengenai substansi hukum dalam KUH Perdata, UUJN dan peraturan Kode Etik Notaris dan yang terkait dengan wewenang, tugas dan jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan. Secara khusus, sub bab analisis kasus berisi kegiatan analisis yang bersifat normatif. Penulis melakukan analisis yuridis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh

Notaris atas pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan yang didalamnya mengandung 3 (tiga) perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt.G/2008/ PN.PL. : Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H.,M.H. batal demi hukum dan Notaris harus mengganti sejumlah kerugian atas pelanggaran hukum tersebut.

### BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri dari : Sub bab Kesimpulan yang berisi hasil analisis secara normatif terhadap kasus yang terjadi secara spesifik di wilayah hukum Pengadilan Negeri di Kota Palu; dan Sub bab Saran yang berisi beberapa pandangan yang sekiranya diperlukan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

## **BAB II**

### **TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

#### **2.1 Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadi lazimnya atau biasanya berupa tulisan.

Alat bukti tulisan dalam hukum acara perdata memegang peran yang sangat penting. Hal ini karena, biasanya segala kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta, yang apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Ada dua macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda.

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya.

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat

penandatanganan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 1 Ordonansi Nomor 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orangnIndonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undangundang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.<sup>8</sup> Menurut R. Subekti dan R.nTjitro Sudibio, kata akta berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.

Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum, maka untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta.

---

<sup>8</sup> Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum* (Desember 1995) hal 128.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 110.

- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan ;
- c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan.<sup>10</sup>

Apabila dilihat dari penerapannya dalam masyarakat terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPerdara yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.<sup>11</sup>

Akta Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan dapat dibuat dalam bentuk akta Notariil maupun dalam akta dibawah tangan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan formal yang menyatakan bahwa akta Pernyataan Pembagian Harta Dan Warisan tersebut harus dalam akta bentuk tertentu yaitu akta notariil. Apabila dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan maka harus memenuhi syarat-syarat akta dibawah tangan yaitu ditandatangani, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan peristiwa, surat tersebut dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti.

Suatu perjanjian dapat dievaluasi berdasarkan kriteria syarat untuk terbentuknya atau syarat sahnya suatu perjanjian dan mengenai isi suatu perjanjian, dimana untuk perjanjian formil harus dipenuhi pula bentuk perjanjian.<sup>12</sup> Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan jika ditinjau pembuatannya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : untuk sahnya suatu perjanjian. Bagi sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : (1) sepakat mereka

---

<sup>10</sup> Suharjono, *Op. Cit.*, hal. 129-130

<sup>11</sup> R. Rubekti dan R. Tjitrosidibio. *KItab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. hal. 463.

<sup>12</sup> Herlin Budiono, 2009, hlm 67.

yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) sebab yang halal, dan ketentuan yang ada pada Mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut adalah adanya (1) kata sepakat, (2) kecakapan, (3) hal yang tertentu, dan (4) kausa yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata), Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya adalah : (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan merupakan bentuk formal suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang isinya adalah kesepakatan antara para pihak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada umumnya, perjanjian terbentuk secara konsensual, bukan formil.<sup>13</sup> Undang-undang memberikan suatu perkecualian dengan menentukan selain adanya kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi pembentukan beberapa jenis perjanjian tertentu (dalam bentuk tertentu) dan menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar tujuan dari perjanjian tercapai; dalam hal ini wajib dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik. Sedangkan untuk agar dapat disebut sebagai suatu Akta Otentik, Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut haruslah memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi : Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1867 KUH Perdata akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm 47.

dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya dan merupakan salah satu alat bukti tulisan dengan kekuatan pembuktian sebagai alat bukti sempurna.

Bagi adanya kehendak hukum atas perjanjian dari para pihak dan bersifat mengikat, harus mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata :

1. Syarat Subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-1328 KUH Perdata). Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah memiliki kebebasan kehendak. Pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh para pihak.

Unsur-unsur dari kesepakatan diantara para pihak, yaitu :

- a) Tidak ada paksaan;
- b) Tidak ada kekhilafan;
- c) Tidak ada penipuan

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (1329-1331 KUH Perdata).

Unsur-unsurnya:

- a) Bukan orang yang belum dewasa;
- b) Bukan orang dibawah pengampuan;
- c) Seorang isteri menurut ketentuan KUH Perdata;
- d) Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian.

2. Syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan berkaitan dengan perjanjian itu atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari :

a. Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata). Unsur-unsurnya :

- a) Sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang;
- b) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- c) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam suatu perkara perdata, alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :<sup>14</sup>

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah.

Suatu perjanjian adalah berarti menemukan dan menentukan arti dari pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum. Bagaimanapun luasnya lingkup makna kata-kata dalam suatu perjanjian, sebenarnya apa yang lebih penting ialah hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh para pihak sewaktu perjanjian dibuat (Pasal 1350 KUHPerdata).<sup>15</sup> Selanjutnya, isi suatu perjanjian adalah sepenuhnya ditentukan oleh apa yang telah disepakati oleh para pihak. Ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata menjadi landasan dari argumen bahwa jika kata-kata di dalam perjanjian yang dibuat para pihak telah jelas, para pihak dianggap terikat meskipun pernyataan kehendak yang telah diberikan ternyata tidak sesuai dengan maksud tujuan semula. Dalam hal ini, perjanjian meliputi konteks kehendak dan kepercayaan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sebagaimana isi Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian yang dimaksud harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya (Pasal 1348 KUH Perdata).

---

<sup>14</sup> R.Subekti, 1986, hlm.20.

<sup>15</sup> Herlin Budiono, 2009, hlm 127.

Perjanjian terbentuk didasarkan pada asas kehendak (*consensualisme*), asas kekuatan mengikat (*verbindende kracht der overeenkomst*), asas kebebasan berkontrak (*contracts-vrijheid*) dan asas keseimbangan (*evenwichtsbeginsel*). Keempat asas-asas hukum secara umum menunjukkan dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum. Asas hukum itu termanifestasi di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :<sup>16</sup>

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Bahwa secara praktis tidak mungkin mengharapkan setiap perjanjian yang ada harus diatur secara khusus di dalam undang-undang<sup>17</sup>. Dari sejumlah besar perjanjian yang sejenis, dapat ditemukan beberapa ciri sama yang berlaku umum bagi tiap-tiap perjanjian. Sehingga, untuk tiap-tiap perjanjian tidak perlu disediakan pengaturan khusus dalam undang-undang, namun tetap dengan memperhatikan fungsi dari asas perjanjian. Adapun fungsi dari asas perjanjian adalah :

1. Memberikan keterjalinan dari peraturan-peraturan hukum;
2. Memecahkan masalah baru dan membuka bidang hukum baru;
3. Menyustifikasi prinsip-prinsip etikal yang merupakan substansi aturan hukum; dan
4. Mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi yang baru.

Suatu perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, sebagaimana isi dalam Pasal 1314 ayat (1) KUH Perdata. Berbeda dengan perjanjian atas beban yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Pasal 1314

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm 31.

<sup>17</sup> Ibid.

ayat (2) KUHPerdata menyebutnya sebagai suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>18</sup>

Pada umumnya untuk terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan, khususnya untuk benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat di hadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum (penyerahan hak kebendaannya-*levering*). Menurut Pasal 584 KUH Perdata, hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, tetapi dengan :

- Pemilikan
- Perlekatan
- Daluarsa
- Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat warisan; dan karena
- Penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak.

Untuk beralihnya (hak milik) atas suatu kebendaan harus dipenuhi tiga syarat, yaitu :

- Kewenangan dari pihak yang menyerahkan;
- Atas hak yang sah (*rechtstitel*); dan
- Penyerahan (*levering*).

Adapun bentuk penyerahan (*leveringsvorm*) pada :

- Benda bergerak bertubuh (berwujud) dilakukan dengan penyerahan nyata oleh pemiliknya. Dengan demikian, kebendaan itu yang asalnya berada pada pihak yang memberikan pindah kepada yang menerima termasuk hak penguasaan (*bezitsverschaffing*) atas bendanya (Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata).

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm 59.

- Piutang atas nama (*op naam*) dan kebendaan tak berwujud lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik akta di bawah tangan (Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara).
- Piutang atas bawa (*aan toonder*) dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan piutang karena surat tunjuk (*aan order*) dilakukan dengan menyerahkan surat tagihnya dengan disertai endorsemen (Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara).
- Kebendaan tak bergerak dilakukan dengan akta yang diikuti dengan pendaftaran apabila merupakan benda yang terdaftar (Pasal 19 jo. Pasal 23 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)).

Dengan mengalihkan hak milik atas suatu benda, maka pihak yang mengalihkan dan menyerahkan telah melepaskan segala pretensi kepemilikannya terhadap benda yang dialihkan dan diserahkan.<sup>19</sup>

Tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti halnya perjanjian pada prinsipnya dapat diwujudkan secara bebas bentuk. Akta untuk perjanjian formil adalah syarat mutlak bagi keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan untuk perjanjian yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, maka fungsi akta adalah sekedar alat bukti. Untuk pelaksanaan ketentuan dari Pasal 1868 KUHPerdara, pembuat undang-undang harus menunjuk pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur daripadanya maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik.

1. Akta itu harus dibuat oleh *door* atau dihadapan seorang pejabat umum.

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm 18-20.

2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat.

Bagi suatu perbuatan hukum, persyaratan utamanya ialah adanya kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum. Bagi sahnya suatu perjanjian, undang-undang membuat pengecualian tersebut untuk memberikan perlindungan dan kekhidmatan pada perjanjian atau semacam jaminan untuk akibatnya di kemudian hari. Sedangkan tuntutan pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap perjanjian timbal balik yang sempurna. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, dengan dipenuhinya syarat batal, maka perikatan dan keadaan harus dikembalikan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan (pada saat perjanjian ditutup).<sup>20</sup>

Jadi, dalam pembuatan akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan, haruslah disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, disamping itu juga harus diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga syarat subyektif dan obyektif suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1321-1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain harus memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan waris, pembagian waris juga harus memperhatikan hukum materiil hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata. Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Oleh karenanya pewarisan terjadi apabila:

- a. Orang yang meninggal (pewaris)
- b. Harta peninggalan
- c. Ahli waris

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm 210.

Dalam hukum waris dikenal adanya hak saisine yang diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara yang berbunyi: “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hal milik atas segala barang , segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Jadi hak saisine tersebut adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan.

Dalam hukum waris dikenal dua macam pewarisan yaitu pewarisan ab intestaat (pewarisan berdasarkan Undang-Undang) dan pewarisan ab testamentair (pewarisan berdasarkan testamen). Dalam pewarisan ab instetaat seorang menjadi ahli waris karena secara hukum orang tersebut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi: “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut aturan tertera di bawah ini”. Sedangkan dalam pewarisan ab testament seorang menjadi ahli waris dari pewaris apabila seorang ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris dalam surat wasiat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 874 KUHPerdara yang berbunyi: “segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah”.

Dalam pewarisan ab intestaat dikenal adanya golongan-golongan Ahli waris antara lain:

- a. Ahli waris golongan I, terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya dan isteri atau suami yang hidup terlama.
- b. Ahli waris golongan II, terdiri dari ayah dan ibu bersama saudara
- c. Ahli waris golongan III, terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.
- d. Ahli waris golongan IV, terdiri dari saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan

keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh.

Dalam mewaris dalam pewarisan ab intestaat seorang ahli waris dapat melakukan pewarisan berdasarkan haknya sendiri (uit eigen hoofde) dan mewaris berdasarkan penggantian tempat (bij plaatsvervulling). Mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri, mewaris kepala demi kepala, sedang mereka yang mewaris berdasarkan pergantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata).

Syarat dari seorang ahli waris untuk dapat dinyatakan sebagai ahli waris adalah seorang ahli harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan (Pasal 836 dan 899 KUHPerdata), namun hal ini dengan perkecualian Pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.

Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, berarti bahwa orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya (tertentu) di dalam susunan keluarga si pewaris. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris, mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris, hak tersebut haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain, karenanya disebut pula mewaris berdasarkan haknya sendiri.

Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah :

- a. Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sebenarnya berhak mewaris.
- b. Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal.
- c. Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari ahli waris yang digantikan

Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini

adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal 1/4. Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.

Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPperdata. :

“Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Legitime portie ini adalah bagian dari ahli waris yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang tidak dapat dilanggar dalam pembagian waris karena adanya wasiat dari pewaris.

## **2.2 Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris**

Dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan pembuatannya berdasarkan ketentuan UUJN Pada Pasal 15 ayat (1) Notaris berwenang membuat semua akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan akta Notaris adalah “akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Kewenangan Notaris terkait dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN. Adapun isi UUJN Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) adalah :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan ;

- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya ;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
- g. atau membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, terdapat batasan mengenai wewenang Notaris tersebut yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Seorang Notaris hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal 52 (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kekuasaan. Maksud dan tujuan dari

ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Sedangkan mengenai kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai m, yaitu :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
  - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;
  - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris ;
  - c. Mengeluarkan *Grosse Akta*, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta ;
  - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ;
  - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain ;
  - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku ;
  - g. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga ;

- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan ;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan ;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya yang bersangkutan ;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris ;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Untuk lebih melengkapi penjelasan tentang kewajiban Notaris yang terdapat dalam ayat (1), dapat dilihat pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).

- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
  - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun ;
  - b. penawaran pembayaran tunai ;
  - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. akta kuasa ;
  - e. keterangan pemilikan ; atau
  - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, dalam bentuk, dan isi yang sama,

dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dapat dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.”

Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris, dapat diberi pengertian sebagai berikut :

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

3. Berdampak positif artinya siapaun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.<sup>21</sup>

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan dalam praktek Notaris merupakan Akta Pihak. Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan ini dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Keinginan dan permintaan para pihak sendiri adalah bukan saran atau pendapat Notaris; sehingga isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris. Pengertian tersebut merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris. Notaris bukan sebagai pelaku dari akta, tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta.

Selain iktikad baik dari para pihak dalam melakukan perjanjian, diperlukan nilai-nilai tertentu dari Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta. Pendelegasian kewenangan Negara dalam bentuk wewenangnya sebagai pejabat umum/publik pembuat akta (sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN pasal 15) memerlukan pedoman-pedoman dalam bentuk Kode Etik. Kode etik bagi profesi Notaris yang berlaku di Indonesia dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris (INI – Ikatan Notaris Indonesia). Adapun yang dimaksud dengan kode etik Notaris adalah :

*“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan*

---

<sup>21</sup> Ibid.

*tugas dan jabatan sebagai Notaris termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.”*

Akta Notaris memiliki bentuk yang sudah ditentukan oleh UUJN. Struktur akta Notaris yaitu berasal dari keterangan atau penjelasan para pihak (klien) atau hasil wawancara (tanya jawab) dengan para (pihak) dan bukti-bukti yang diberikan kita, ataupun berdasarkan hasil penelitian awal serta negoisasi awal untuk kemudian merumuskan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.<sup>22</sup> Adapun yang dijadikan dasar untuk membangun struktur akta Notaris, antara lain:

1. Latar belakang yang akan diperjanjikan.
2. Identifikasi para pihak (subjek hukum).
3. Identifikasi objek yang akan diperjanjikan.
4. Membuat kerangka akta.
5. Merumuskan substansi akta:
  - a. Kedudukan para pihak.
  - b. Batasan-batasan (yang boleh atau tidak diperbolehkan) menurut aturan hukum.
  - c. Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya.
  - d. Pilihan hukum dan pilihan pengadilan.
  - e. Klausula penyelesaian sengketa
  - f. Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada).

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 38 UUJN, akta yang dibuat oleh Notaris bentuknya terdiri dari :

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas :
  - a. awal akta atau kepala akta
  - b. badan akta; dan

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm.37.

- c. akhir atau penutup akta
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat :
- a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan kedudukan Notaris
- (3) Badan akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili ;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap ;
  - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan ; dan
  - d. nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7) ;
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada ;
  - c. nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta ; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris merupakan pejabat umum yang produknya memiliki sifat otentik. Notaris dalam tugas profesionalnya dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan. Unsur

pertanggungjawaban dan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Notaris adalah Notaris sebagai suatu profesi dan otentisitas produknya (akta otentik). Adapun mengenai sanksi perdata atas tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal di UUJN yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UUJN adalah :

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Akta Notaris batal demi hukum.

Ada beberapa tindakan hukum atau perjanjian yang harus dan dibuat di hadapan Notaris. Tindakan hukum atau perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di hadapan pejabat tertentu (Notaris) secara formal wajib mengikuti bentuk tertentu, dan perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Adapun perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di hadapan Notaris, antara lain :<sup>23</sup>

1. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek (Pasal 71).
2. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70).
3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148).
4. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79).
5. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177).
6. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (Pasal 191).
7. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196).
8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 237).
9. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281).
10. Pengangkatan wali (Pasal 355).
11. Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk/di antaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian

---

<sup>23</sup> Habib Adjie, 2011, hlm.27-28.

harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketigabelas – Tentang Surat Wasiat).

12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab Ketujuhbelas – Tentang Pemisahan Harta Peninggalan).
13. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh – Tentang Hibah).
14. Protes nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD).
15. Perbedaan antara akta pihak (*akta partij*) dan akta pejabat (*akta relaas*) adalah terkait dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat adalah tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. Sedangkan kebenaran dari isi akta pihak dapat digugat, tanpa menuduh kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya di dalam akta tersebut, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar.

Produk Notaris berupa akta otentik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya. Adapun fungsi akta Notaris bagi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan adalah :

- a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
- b. Sebagai alat pembuktian;
- c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.<sup>24</sup>

Keabsahan akta otentik harus memuat syarat-syarat :

1. Tanggal dari akta itu.
2. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu.
3. Identitas dari orang yang hadir.

---

<sup>24</sup> Syaifurrahman, 2011, hlm 99.

Menurut Sudikno Martokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Terkait dengan akta Notaris, dikenal adanya 2 (dua) macam akta, yaitu : akta *partij* dan akta *relaas*. Akta *partij* adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti yang memuat keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap kepada Notaris dinamakan akta pihak (*partij-akten*) dengan para penghadap menandatangani akta itu, atau akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris. Ada 3 (tiga) cara untuk menjadi pihak dalam akta Notaris, yakni : dengan menghadap sendiri, melalui atau dengan perantaraan kuasa, dan dalam jabatan atau kedudukan. Akta ini berisi suatu ‘cerita’ dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam sebuah akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat ‘di hadapan’ (*ten overstaan*) Notaris.<sup>25</sup> Aspek otentitas *akta partij* berhubungan dengan tanda-tangan dalam akta atau keharusan tanda-tangan para pihak (atau setidaknya-tidaknya diterangkan di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditanda-tanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan) di dalam akta-akta tersebut. Di dalam “*akta partij*” ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu. Contoh bagi golongan akta ini adalah

---

<sup>25</sup> GHS Lumban Tobing, 1996, hlm 51.

akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), kemauan terakhir (wasiat), kuasa dan sebagainya.<sup>26</sup>

Kewajiban membubuhkan tanda tangan dimaksudkan untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Seorang Notaris berwenang untuk membuat akta *partij* atas permintaan penghadap, dimana isi dari akta *partij* adalah jelas dan tegas sesuai dengan keinginan atau kepentingan para penghadap.

Akta yang yang ke-dua, akta berita acara (*relaas-akten*), adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap dari perbuatan atau kenyataan yang terjadi di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris yang merupakan *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat 'oleh' (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum).<sup>27</sup> Akta berita acara ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan (para) penghadap dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya di hadapan para saksi.<sup>28</sup> Atau akta yang dibuat 'oleh' (*door*) Notaris atau akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Untuk akta *relaas* tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup Notaris menerangkan di dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm 52.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Herlin Budiono, 2010, hlm 267-268.

sebelum menanda tangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.<sup>29</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai terdegradasinya akta otentik (akta Notaris) dapat dilihat sebagai pelanggaran atas ketentuan dalam UUJN :<sup>30</sup>

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) , yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan :
  - a. Pasal 39, bahwa:
    - 1) Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
    - 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
  - b. Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke bawah

---

<sup>29</sup> GHS Lumban Tobing, 1996, hlm 53.

<sup>30</sup> Habib Adjie, 2009, hlm 39.

tanpa derajat pembatasan dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan Notaris atau para pihak.

- c. Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat membuat akta untuk diri sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ke tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, atau dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Pencantuman nama Notaris pada akta Notaris tidak berarti Notaris sebagai pihak di dalamnya atau turut serta atau menyuruh atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, hal tersebut merupakan aspek formal akta Notaris sebagaimana ketentuan UUJN.<sup>31</sup> Secara otentik pada akta pihak tercantum : tanggal dari akta, tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir, dan bahwa apa yang tercantum dalam akta adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.<sup>32</sup> Dalam kaitan adanya gugatan para pihak kepada Notaris adalah suatu pengingkaran terhadap :<sup>33</sup>

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap.
2. Waktu (pukul) menghadap.
3. Tanda tangan yang tercantum dalam Minuta Akta.
4. Merasa tidak pernah menghadap.

---

<sup>31</sup> Habib Adjie, 2011, hlm 4.

<sup>32</sup> GHS Lumban Tobing, 1996, hlm 53

<sup>33</sup> Habib Adjie, 2009, hlm 21-22.

5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris,
6. Akta tidak dibacakan.
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum, selain melanggar unsur obyektif syarat sahnya perjanjian juga karena melanggar ketentuan dalam UUJN, yaitu :

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke daftar pusat wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan (termasuk pemberitahuan bilamana nihil).
2. Melanggar kewajiban sebagaimana termasuk dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penerjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris atas perubahan atau penambahan berupa tulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian, atau pencoretan.
5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang tidak dibuat di sisi kiri akta, tetapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarkahan, dan atas perubahan atas pencoretan kata, huruf, atau angka. Hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Sesuai ketentuan dalam UUJN ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik kenotariatan ditemukan kenyataan bahwa dari pengkualifikasian pelanggaran tertentu terhadap aspek-aspek seperti : (a) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap; (b) Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris; (c) Tanda-tangan yang menghadap; (d) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; (e) Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan (f) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dapat dikeluarkan – dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm 26. Dalam hal ini, Notaris membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana. Lebih lanjut, persoalan pelanggaran dan sanksi pidana yang dimaksud dijelaskan oleh Habib Adjie tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Pidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika: (1) ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana, (2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan (3) Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris (lihat halaman 24-31).

Secara garis besar, Kode Etik meliputi 5 (lima) hal, yaitu :

1. Etika Kepribadian Notaris

Etika kepribadian Notaris merupakan etika yang mengatur bagaimana Notaris bertindak secara personal dan internal. Etika ini mengatur kategori nilai yang harus dimiliki Notaris sebagai pribadi. Pribadi yang dimaksud adalah 'insan' Notaris tersebut sebagai manusia alamiah. Mengingat jabatan Notaris tidak hanya sebagai profesi dalam arti pekerjaan, namun juga sebagai pejabat umum, maka etika kepribadian Notaris ini memberikan kaidah nilai pribadi secara intrinsik yang harus dimiliki Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai profesional. Sebagai pejabat umum, etika yang harus dimiliki seorang Notaris adalah :

- a. Berjiwa Pancasila
- b. Taat kepada Hukum, Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris.
- c. Berbahasa Indonesia yang baik.

2. Etika melakukan Tugas Jabatan

Etika ini menyangkut sikap perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Bandung pada Tahun 2005, menghasilkan pengaturan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Pasal 3 Kewajiban :

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.

---

<sup>34</sup> Habib Adjie, 2011, hlm 87.

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah ;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris ;
  - c. Tempat kedudukan ;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan ; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan susasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
  - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
  - c. Isi Sumpah Jabatan ;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

### 3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Notaris merupakan pelayan masyarakat di bidang hukum terutama melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dalam melayani masyarakat ini, sudah tentu dibutuhkan etika, yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam melayani masyarakat pengguna jasa Notaris, beberapa hal yang harus dimiliki dan dilakukan oleh Notaris dalam melayani klien, yaitu :

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
  - b. Menyelesaikan akta sampai tahap yang diminta klien
  - c. Memberitahukan kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan
  - d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara dan anggota masyarakat
  - e. Memberikan jasa kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma
  - f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang tersebut membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu
  - g. Dilarang menjadi alat orang lain atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaries yang bersangkutan
  - h. Dilarang mengirim minuta akta kepada klien atau klien-klien yang bersangkutan
  - i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta kepadanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain
  - j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi
4. Etika Hubungan Dengan Sesama Rekan Notaris
- Selain ada ketentuan (kode etik) yang mengatur pribadi Notaris, Etika dalam pelaksanaan jabatan, dan eyika pelayanan terhadap klien, terhadap Notaris

juga berlaku kode etik yang mengatur hubungan Notaris dengan dengan sesama rekan Notaris. Pertambahan jumlah Notaris

#### 5. Etika Pengawasan

Jabatan identik dengan wewenang dan kekuasaan, dan Notaris merupakan pejabat umum yang wewenangnya diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan wewenang dalam pelaksanaan tugas jabatan tersebut sudah tentu perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (abuse of power). Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

##### 1) Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku.

##### 2) Pengawasan Eksternal

Bentuk dan mekanisme pengawasan kedua yang kedua yang berlaku terhadap Notaris adalah Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Majelis Pengawas. Ketentuan terhadap Pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam UUJN, khususnya dalam Pasal 67 sampai Pasal 81. Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN terdiri dari 9 orang, yang komposisinya berasal dari 3 unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 orang dari unsure pemerintah, 3 orang mewakili organisasi Notaris, dan 3 orang mewakili ahli (akademisi). Pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawasan dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUJN. Di tingkat daerah Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian dilanjutkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada di tingkat Propinsi, dan terakhir berujung di

Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di ibukota Negara di Jakarta.

Ruang lingkup Kode Etik adalah berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana isi Pasal 2 Kode Etik. Didasarkan substansi Pasal 2 maka sikap dan perilaku sehari-hari Notaris menjadi tolok ukur atas penilaian moral Notaris dan substansi Pasal 3 angka 4 bahwa dalam memangku dan menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Sanksi yang dikenakan kepada anggota atas pelanggaran atas Kode Etik adalah berupa : (1) teguran, (b) teguran, (c) *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, (d) *anzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, (e) pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Adapun pengertian sanksi disini adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

Jadi pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris disesuaikan dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pengertian Notaris, Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Kewenangan, dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Kewajiban Notaris. Disamping itu selain memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam membuat akta juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 tentang Kewajiban ayat 4 dan ayat 14.

## **2.3 Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO.85/Pdt.G/2008/PN.PL.**

### **2.3.1 Kronologi Kasus**

Kasus ini merupakan perkara antara Hi. Mubin Raja Dewa dengan Anand Umar Adnan, S.H.,M.H., Fazil Hi. Mubin Raja Dewa, Ridwan Hi. Mubin Raja Dewa, Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa, dan Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu. Kasus ini merupakan tergolong perkara perdata terkait pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris, yakni : Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H..

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 Hi. Mubin Raja Dewa, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat, datang menghadap kepada Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, beserta 4 (empat) orang anaknya yaitu Fazil Hi. Mubin Raja Dewa, Ridwan Hi. Mubin Raja Dewa, Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa,Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, untuk dibuatkan suatu perjanjian yang berbentuk Akta Notaris mengenai tindakan hukum yang akan dilakukan atas harta Penggugat dan Almarhumah isterinya Hj. Aisa. Menurut Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., Penggugat beserta anak-anaknya ingin melakukan pembagian harta dan harta warisan yang akan diberikan seluruhnya kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, atas dasar tersebut dibuatlah Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., yang isinya berupa pembagian harta Penggugat dan Almarhumah isterinya mengenai pemberian harta dan kuasa.

Setelah Tergugat I membacakan Akta tersebut dihadapan para penghadap dan Tergugat I kembali menanyakan apakah para pihak penghadap sudah menyetujui apa

yang diperjanjikan pada Akta ini dan mereka pun menyetujuinya, dalam hal ini adalah Penggugat, Tergugat , II, III, IV dan Turut Tergugat I, maka segerakan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 tersebut ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, Notaris dan saksi-saksi.

Pada tanggal 20 Nopember 2007, ternyata berdasarkan Salinan Akta Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., yang dikeluarkan berdasarkan permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, dibuatlah 6 (enam) Akta Hibah untuk keperluan balik nama atas objek-objek yang terdapat didalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., setelah beberapa bulan kemudian Penggugat mengecek Sertipikat yang ada pada Turut Tergugat II, dan melihat bahwa nama pemilik pada Sertipikat tersebut sudah beralih kepada anak-anaknya, berdasarkan hal tersebut Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Nopember 2008, dengan tujuan untuk menyangkal keabsahan dan isi dari Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42, yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., karena menurut Penggugat bukan itu apa yang ia sepakati dalam Akta tersebut, dan menganggap Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H. telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Notaris dengan sengaja menerbitkan Salinan kedua dari Akta tersebut berdasarkan permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, tanpa meminta persetujuan dari Penggugat, karena sewaktu penerbitan Salinan Pertama akta tersebut, Penggugat sudah menegaskan kepada Tergugat I, agar tidak menerbitkan Salinan Akta lagi walaupun atas permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I yang juga merupakan pihak dalam Akta tersebut.

Tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut, Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Nopember 2008 dibawah register perkara No. 85/Pdt.G/2008/PN.PL. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 telah dibuat Akta di hadapan Tergugat I dengan Nomor : 42, yang berjudul Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, milik Penggugat dan isteri Penggugat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Nomor : 43 tanggal 24 Desember 2001 Tentang Persetujuan Dan Kuasa.
2. Bahwa adapun Harta Benda Penggugat dan Almarhumah isteri Penggugat yang tertuang dalam Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas adalah sebagai berikut ;
  - a. Sebidang persil/tanah SHM No.1188 tanggal 18 Nopember 1991, luas 499 M2, Surat Ukur No.6545/1991.
  - b. Sebidang persil/tanah SHM No.1189 tanggal 18 Nopember 1991, luas 736 M2, Surat Ukur No.6546/1991.
  - c. Sebidang persil/tanah SHM No.723 tanggal 25 April 1989, luas 63 M2, Surat Ukur No.260/1998.
  - d. Sebidang persil/tanah SHM No.310 tanggal 03 Agustus 1993, luas 3.139 M2, Surat Ukur No.2837/1993.
  - e. Sebidang persil/tanah SHM No.509 tanggal 03 September 1993, luas 62 M2, Surat Ukur No.10661/1982.
  - f. Sebidang persil/tanah SHM No.2859 tanggal 05 Mei 1998, luas 900 M2, Surat Ukur No.29/1998.
  - g. Sebidang persil/tanah SHM No.2789 tanggal 25 Oktober 1997, luas 2.102 M2, Surat Ukur No.2821/1997.

- h. Sebidang persil/tanah SHM No.2789 tanggal 25 Oktober 1997, luas 959 M2, Surat Ukur No.2823/1997.
  - i. Sebidang persil/tanah SHM No.1001 tanggal 14 Agustus 1984, luas 316 M2, Surat Ukur No.2598/1984.
  - j. Sebidang persil/tanah SHM No.89 tanggal 30 Nopember 1981, luas 1.779 M2, Surat Ukur No.1939/1981.
  - k. Sebidang persil/tanah AJB No.26/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1988.
  - l. Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1988.
  - m. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 HARDTOP ; Jenis/Model : JEEP/MP ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1981/1981 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 40343832 ; Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 8310919 S ; Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik terdaftar atas nama : Mubin A. Raja Dewa.
  - n. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota/KF 40 ; Jenis/Model : Moben/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1986/1986 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor Rangka : KF 40-071191 ; Nomor Mesin : 5 K-904691 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 9235553 J ; Nomor Polisi : KT 768 B ; Pemilik Terdaftar atas nama : Fazil HM. Raja Dewa.
  - o. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Isuzu/TBR 54 STD ; Jenis/Model : Mopen/ST.WAGON ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1997/1997 ; Warna : Kaser Silver ; Isi Silinder : 2.499 CC ; Nomor Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874 ; Nomor Mesin : E 054874 ; Bahan Bakar : Solar ; Nomor Polisi : DD 786 RD ; Pemilik Terdaftar atas nama : Mubin A.Raja Dewa.
3. Bahwa adapun pengaturan/pembagian harta dan harta warisan Penggugat dan Almarhumah isteri Penggugat yang tertuang dalam Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Tergugat II (FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah :

- Sebidang persil/tanah SHM nomor : 1188 tanggal 18 Nopember 1991, Luas 499 M2 Surat Ukur nomor : 6545/1991.
  - Sebidang persil/tanah SHM nomor : 1189 tanggal 18 Nopember 1991, Luas 736 M2 Surat Ukur nomor : 6546/1991.
  - 1 (satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Toyota/KF 40 ; Jenis/Model : Moben/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1986/1986 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor Rangka : KF 40-071191 ; Nomor Mesin : 5 K-904691 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 9235553 J ; Nomor Polisi : KT 768 B ; Pemilik Terdaftar atas nama : Fazil HM. Raja Dewa.
  - Uang Tunai sebesar Rp.500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah).
- b. Untuk Tergugat III (RIDWAN Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah :
- Sebidang persil/tanah SHM nomor : 723 tanggal 25 April 1988, Luas 63 M2 Surat Ukur nomor : 260/1988, berikut bangunan di atasnya.
  - Sebidang persil/tanah SHM nomor : 310 tanggal 03 agustus 1993, Luas 3.139 M2 Surat Ukur nomor : 2873/1993.
  - Sebidang persil/tanah SHM nomor : 509 tanggal 03 September 1983, Luas 65 M2 Surat Ukur nomor : 10661/1982, berikut bangunan di atasnya.
  - 1 (satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Isuzu/TBR 54 STD ; Jenis/Model : Mopen/ST.WAGON ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1997/1997 ; Warna : Kaser Silver ; Isi Silinder : 2.499 CC ; Nomor Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874 ; Nomor Mesin : E 054874 ; Bahan Bakar : Solar ; Nomor Polisi : DD 786 RD ; Pemilik Terdaftar atas nama : Mubin A.Raja Dewa.
  - Uang Tunai sebesar Rp.500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah).
- c. Untuk Tergugat IV ( FARADIBA Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah sebagai berikut :

- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 1010 tanggal 14 Agustus 1984, Luas 316 M2 Surat Ukur Nomor : 2598/1984, berikut bangunan diatasnya.
  - Sebidang persil tanah SHM Nomor : 89 tanggal 30 Nopember 1981, Luas 1.779 M2 Surat Ukur Nomor : 1939/1981, berikut bangunan diatasnya.
  - Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 26/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs. Ali Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam Jabatannya selaku PPAT.
  - Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 27/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs. Ali Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam Jabatannya selaku PPAT.
  - 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Suzuki/Escudo ; Tahun Pembuatan/Perakitan : 1996 (kendaraan/mobil ini akan dibelikan).
  - Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000, - (Lima ratus juta rupiah).
- d. Untuk Turut Tergugat I (SYARIF Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah sebagai berikut :
- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2859 tanggal 05 Mei 1998, Luas 900 M2 Surat Ukur Nomor : 29/1998.
  - Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2789 tanggal 25 Oktober 1997, Luas 2.102 M2 Surat Ukur Nomor : 2821/1997.
  - Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2791 tanggal 25 Oktober 1997, Luas 959 M2 Surat Ukur Nomor : 2823/1997.
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan (Mobil) Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 HARDTOP ; Jenis/Model : JEEP/MP ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1981/1981 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka :

FJ 40343832 ; Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Bensin ;  
Nomor BPKB : 8310919 S ; Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik  
Terdaftar atas nama : Mubin A. Raja Dewa.

- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa pada saat Akta Nomor : 42 tersebut diatas akan dibuat, Penggugat telah menyampaikan maksud dan keinginan-keinginan Penggugat terhadap apa yang harus ditetapkan dan/atau dimuat dalam Akta Nomor : 42 tersebut, yaitu keinginan Penggugat adalah : “Untuk Membagi Harta Penggugat dan Almarhumah isteri Penggugat, yang mana pembagian itu masih sebatas penunjukan saja sifatnya atau masih sebatas membagikan bagian/porsi masing-masing kepada anak-anak Penggugat”, belum diberikan, yang mana pula maksud dan tujuan Penggugat membagi harta tersebut agar nantinya pada saat Penggugat telah meninggal dunia, anak-anak Pengugat tidak rebut lagi ataupun berselisih paham terhadap pembagian harta warisan yang Penggugat tinggalkan, dan lagi dikarenakan pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 tersebut harta benda yang Penggugat berikan itu sebagiannya masih ada yang dijaminan/diagunkan di bank sehingga Penggugat memang tidak dapat memberikannya, karena jika Akta Nomor : 42 tersebut langsung terbuka dan semua harta Penggugat yang sudah tercantum dalam Akta tersebut tidak satupun yang tersisa sehingga jika harta tersebut akan dikuasai oleh para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, maka berdasarkan akal sehat tidak mungkin ada orang menghibahkan seluruh hartanya pada usia produktif (Penggugat pada saat Akta tersebut berusia 46 tahun), hal itu diketahui oleh Tergugat I, dimana Tergugat I jugalah yang membuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta, juga karena Penggugat masih memerlukan harta benda Penggugat tersebut untuk dijadikan jaminan/agunan di bank mengingat Penggugat masih memerlukan tambahan modal kerja selaku

pengusaha, maka untuk harta benda Penggugat tersebut belumlah dapat Pengugat berikan.

5. Bahwa terhadap apa yang Penggugat inginkan/kehendaki sebagaimana dijelaskan pada poin 4 diatas, oleh Tergugat I membuat Akta Nomor : 42 Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan dan kemudian dibuat lagi Akta Nomor : 43 Tentang Persetujuan dan Kuasa, (kuasa dari anak-anak Penghadap terhadap harta gono-gini Penggugat dengan Almarhumah isteri Penggugat kepada Penggugat untuk dijaminkan/diagunkan ke bank), pada saat itu juga dan menurut penjelasan Tergugat I pada saat itu bahwa dengan ke-2 (dua) Akta tersebut (Akta Nomor : 42 dan Akta Nomor 43) apa yang Penggugat kehendaki telah terakomodir dan/atau terwujud ataupun termaktub dalam ke-2 (dua) Akta tersebut, sehingga Penggugat bersedia menandatangani ke-2 (dua) Akta itu dan disamping itu juga Tergugat I adalah adik sepupu dari Penggugat sehingga Penggugat percayakan penuh atas segala apa yang menyangkut dengan urusan hukum kepada Tergugat I sebab Penggugat awam hukum.
6. Bahwa pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas, bersama itu pula dikeluarkan 5 (lima) rangkap salinan dari Akta Nomor : 42 tersebut, dan ke-5 (lima) nya diserahkan kepada Penggugat, tak satupun diberikan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I sebagai anak kandung Penggugat.
7. Bahwa setelah diterbitkan Akta Nomor : 42 Tanggal 24 Desember 2001 oleh Tergugat I, maka karena harta tersebut masih tetap dikuasai oleh Penggugat, dan oleh Tergugat I menerbitkan lagi Akta Nomor : 43 Tanggal 24 Desember 2001, dan semua salinan Akta Nomor : 42 tersebut yang dikeluarkan pada hari itu juga sebanyak 5 (lima) rangkap diserahkan dan dipegang oleh Penggugat karena memang pemberian Penggugat dalam Akta Nomor : 42 tersebut masih hanya penunjukan saja sifatnya, sehingga agar nantinya tidak terjadi atau

disalahgunakannya dari salinan Akta Nomor : 42 tersebut maka ke-5 (lima) salinan Akta Nomor : 42 tersebut Penggugatlah yang memegangnya serta semua surat-surat yang berhubungan dengan objek yang diatur dalam Akta Nomor : 42 tersebut masih ada dalam penguasaan atau masih dipegang oleh Penggugat, kemudian oleh Penggugat melarang atau tidak diperbolehkan lagi Tergugat I menerbitkan salinan Akta Nomor : 42 tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.

8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Penggugat kehilangan 11 buah Sertipikat Tanah, yang mana Sertipikat-Sertipikat tersebut pengaturannya diatur/tertuang dalam Akta Nomor : 42, diantaranya sebagai berikut : 6 (enam) buah Sertipikat atas nama Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor : 1188, 1189, 723, 509, 2859, dan 1010), dan 3 (tiga) buah Sertipikat atas nama Almarhumah isteri Penggugat pertama Hj. Aisa yakni (Sertipikat Hak Milik Nomor : 310, 2789 dan 2791) serta 2 (dua) buah Sertipikat atas nama isteri Pengugat yang kedua Ny. Sri Wahyuni yakni (Sertipikat Hak Milik Nomor : 651 dan 962) dan kemudian Penggugat lewat Staf Penggugat melaporkannya ke Polda Sulteng setelah itu dilaporkan juga ke Kantor Pertanahan Kota Palu (Turut Tergugat II) dan diterima oleh Sdr. Tarsan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Palu, dan mengatakan bahwa untuk laporan kehilangan terlebih dahulu harus dilakukan pengambilan sumpah yang dilakukan langsung oleh KEPALA KANTOR sendiri, yang biayanya kemudian oleh Turut Tergugat II, ditetapkan untuk 1 (satu) buah Sertipikat pengganti dan pengumuman di Koran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 750.000, -(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga jumlah biaya keseluruhan untuk membuat/menerbitkan Sertipikat Pengganti tersebut sebesar Rp. 750.000 x 11 Sertipikat = Rp. 8.250.00, -(Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan Sertipikat tersebut akan selesai, demikian yang disampaikan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat.

9. Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Penggugat mengecek Sertipikat tersebut kepada Turut Tergugat II, ternyata Sertipikat-Sertipikat tersebut malah terbalik nama kenama-nama yang Pengugat tidak pernah mohonkan yaitu kenama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I.
10. Bahwa ditempatkannya SYARIF HM RAJA DEWA salah satu anak kandung Penggugat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini, karena Turut Tergugat I telah mengembalikan 5 (lima) buah Sertipikat yang dikuasainya diantaranya 3 (tiga) buah Sertipikat sudah dibalik nama dari nama Penggugat dan isteri pertama Penggugat Almarhumah Hj. Aisa kenama Turut Tergugat I, dan 2 (dua) Sertipikat masih tetap nama isteri kedua dari Penggugat Ny. Sri Wahyuni, yang mana pengembalian itu dilakukan karena Turut Tergugat I telah menyadari dan mengetahui bahwa prosedural balik nama ke-9 (sembilan) buah Sertipikat tersebut adalah tidak benar dan tidak sah, sehingga ke-5 (lima) buah Sertipikat yang dikuasai ataupun yang berada dalam penguasaan Turut Tergugat I dikembalikan.
11. Bahwa 6 (enam) buah lagi Sertipikat yang dimaksud pada poin 9 diatas masih dalam penguasaan Tergugat II, III dan IV, dari kesemuanya itu sudah dibalik nama dari nama Pengugat dan isteri pertama Almarhumah Hj. Aisa kenama Tergugat II, III dan IV tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku pemilik yang sah, dilakukan dihadapan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu) atas permohonan Tergugat I.
12. Bahwa kemudian Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Turut Tergugat II, oleh Turut Tergugat II mengatakan bahwa proses balik nama itu dimohonkan oleh Tergugat I, dimana yang menjadi Dasar Hukum dari balik nama Sertipikat-Sertipikat tersebut adalah salinan kedua Akta Nomor : 42 dan Akta-Akta Hibah No. 355/PB-XI/2007, No. 356/PB-XI/2007, No. 357/PB-XI/2007, No. 358/PB-XI/2007, No. 359/PS-XI/2007 dan No. 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang memuat keterangan tidak benar didalamnya,

yang dan/atau dihadapan Tergugat I, tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ataupun setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan balik nama terhadap ke-9 (sembilan) buah Sertipikat tersebut, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat I pada Majelis Pengawas Notaris Propinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 18 Desember 2007, dan meminta agar Tergugat I mengurus kembali dan/atau mengurus balik nama ke-9 (sembilan) buah Sertipikat yang sudah dibalik nama, ke nama-nama yang semula atas permohonan yang dilakukan Tergugat I, tetapi oleh Majelis Pengawas Notaris menolak dengan alasan kewenangan tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri.
14. Bahwa Penggugat berkehendak untuk membatalkan Akta Nomor : 42 Tanggal 24 Desember 2001 yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat I dikarenakan disamping tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dalam arti bertentangan dengan apa yang diinginkan Penggugat, dan juga dikarenakan Tergugat I memberikan penjelasan yang berbeda-beda (pada saat dibuat Akta Nomor : 42 tersebut Tergugat I mengatakan bahwa apa yang Penggugat inginkan telah terakomodir dalam kedua Akta tersebut, Akta Nomor : 42 dan Akta Nomor : 43 sebagaimana termuat dalam poin 4 dan 5 diatas, tetapi sekarang Tergugat I mengatakan yang berbeda bahwa harta Penggugat tersebut langsung terbuka dan dapat diambil langsung oleh anak-anak Penggugat), juga dikarenakan Tergugat I telah menyalahgunakan Akta Nomor : 42 tersebut dimana pada tanggal 03 Nopember 2007 Tergugat I secara diam-diam menerbitkan kembali salinan kedua dari Akta Nomor : 42 tersebut, yang kemudian oleh Tergugat I dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta-Akta Hibah yang saling menghibahkan diantara Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, dan oleh Tergugat I pula berdasarkan kewenangannya sebagai

Pejabat Umum (Notaris&PPAT) telah mengajukan permohonan balik nama ke-9 (sembilan) buah Sertipikat milik Penggugat dan isteri pertama Almarhumah Hj. Aisa ke nama Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dengan dalih Tergugat I bahwa hal tersebut merupakan kewenangannya dan Akta Nomor : 42 tersebut dinyatakan langsung terbuka yang sebelumnya tidak pernah dijelaskan kepada Penggugat.

15. Bahwa Tergugat I sangat mengetahui jika harta (Sertipikat-Sertipikat yang diatur dalam Akta tersebut) belum diberikan pada saat Akta Nomor : 42 dibuat, masih sebatas penunjukan bagian/porsi kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I sebagai anak kandung Penggugat, sehingga Tergugat I menerbitkan atau membuat lagi Akta-Akta Hibah tanpa sepengetahuan Penggugat agar seakan-akan pemberian itu sudah terjadi sehingga terwujudlah keinginan Tergugat I untuk membalik namakan ke-6 (enam) buah Sertipikat milik Penggugat yang didasarkan dengan alasan hak peralihan pada Akta-Akta hibah tersebut dan ke-3 (tiga) buah Sertipikat milik Almarhumah Hj. Aisa isteri pertama Penggugat yang didasarkan dengan alasan hak peralihan tersebut Akta Nomor : 42 tersebut.
16. Bahwa Tergugat I dalam melangsungkan permohonan proses balik nama terhadap ke-9 (sembilan) buah Sertipikat tersebut terlebih dahulu Tergugat I mengeluarkan salinan kedua Akta Nomor : 42 tanpa sepengetahuan Penggugat padahal pada saat dibuatnya akta Nomor :42 tersebut Penggugat telah menyampaikan bahwa tidak boleh Tergugat I mengeluarkan lagi salinan Akta tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, (Salinan Akta Nomor : 42 yang pertama sebanyak 5 (lima) rangkap yang pada saat Akta Nomor : 42 itu dibuat ke-5 (lima) salinan pertamanya tersebut ada pada Penggugat dan sampai saat ini masih ada pada Penggugat). Dan berdasarkan salinan kedua Akta Nomor : 42 itulah yang dikeluarkan pada tanggal 03 Nopember 2007 dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta-Akta Hibah (No. 355/PB-XI/2007, No. 356/PB-

XI/2007, No. 357/PB-XI/2007, No. 358/PB-XI/2007, No. 359/PS-XI/2007 dan No. 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007) yang memuat keterangan tidak benar didalamnya, karena masing-masing pemberi hibah dalam Akta Hibah tersebut sama sekali tidak pernah ditunjuk sebagai pemilik maupun dipersiapkan sebagai pemilik berdasarkan Akta Nomor : 42, kemudian dimohonkan balik nama ke-9 (sembilan) Sertipikat tersebut dengan dasar peralihan hak adalah Akta-Akta Hibah dan salinan kedua dari Akta Nomor : 42 yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku orang yang paling berkepentingan dalam perbuatan Hukum tersebut.

17. Bahwa untuk memperjelas tentang kesalahan yang terdapat dalam Akta-Akta Hibah yang dibuat oleh atau dihadapan Tergugat I (yang memuat keterangan yang tidak benar), maka dapat dilihat dalam bentuk tabel (lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 16-17).
18. Bahwa adapun ke-9 (sembilan) buah Sertipikat yang sudah dibalik nama tanpa sepengetahuan Penggugat dengan prosedural yang tidak benar dan tidak sah, oleh karena itu demi hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat (sebagaimana Sertipikat-Sertipikat yang tercantum dalam poin 2).
19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I yang menyalah gunakan Akta Nomor : 42 dengan menerbitkan salinan kedua Akta Nomor : 42 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Nopember 2007 tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian menerbitkan Akta-Akta Hibah Nomor : 355/PB-XI/2007, 356/PB-XI/2007, 357/PB-XI/2007, 358/PB-XI/2007, 359/PS-XI/2007 dan 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang memuat keterangan tidak benar dan melaksanakan balik nama sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah Perbuatan melanggar hak dan melawan hukum serta merugikan Penggugat selaku Pengusaha.
20. Bahwa atas Perbuatan melanggar hak dan melawan hukum, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut diatas telah

membawa kerugian bagi Penggugat, baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril, sehingga patutlah para Tergugat dan Turut Tergugat mempertanggung jawabkannya secara hukum.

21. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I dan II yang telah membalik nama ke-9 (sembilan) buah Sertipikat milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak jadi mendapat kucuran bantuan Kredit dari Bank Mega Syariah Jakarta sebesar Rp. 8.500.000.000, - (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) dimana seharusnya 9 (sembilan) buah Sertipikat tersebut dijadikan jaminan pinjaman dan proses untuk melakukan pinjaman telah dilaksanakan oleh pihak bank dimana pihak bank telah melakukan taksasi yang kemudian tinggal menunggu penyerahan Sertipikat aslinya kepada pihak bank, dan dana yang akan dikucurkan oleh bank tersebut nantinya akan digunakan Penggugat untuk membiayai 3 (tiga) proyek Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut (lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 20-21).
22. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 2.557.493.740, -(Dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 21-23).
23. Bahwa adapun kerugian immateril yang Penggugat derita selaku pengusaha ternama (yang bukan Cuma di Kota Palu tetapi juga diluar Kota Palu) adalah tidak ternilai harganya, namun agar tuntutan tetap jelas dan terang sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan juga dikarenakan Penggugat telah sangat malu serta kehilangan kepercayaan dan nama baik dihadapan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan dihadapan RSUD Kecamatan Samboja Pemda Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur serta kehilangan nama baik di Universitas Mulawarman

Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dan di Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan serta kehilangan nama baik diantara rekan bisnis (pengusaha lainnya), dan juga kehilangan nama baik pada Bank Mega Syariah Jakarta yang akan membantu pemberian dana kredit, sehingga apabila dinilai dengan uang dapatlah disepadankan sebesar Rp. 12.000.000.000, -(Dua belas milyar rupiah).

24. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan yang didasari alat bukti yang kuat dan nyata, maka putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorrad*) walaupun ada upaya verset, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
25. Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia atau illusoir dan agar tidak terjadinya pengalihan terhadap objek sengketa dan harta benda milik Tergugat I, II, III dan IV kepada orang lain dalam bentuk apapun, serta didasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan harta benda milik Tergugat I, II, III dan IV, baik terhadap benda yang bergerak maupun terhadap benda yang tidak bergerak, (termasuk tabungan dalam bentuk rekening/deposito yang terdapat di Bank/Lembaga Keuangan lainnya maupun terhadap saham-saham dalam Badan Hukum lainnya).

Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat I membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap semua dalil-dalil hukum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I.
2. Bahwa benar, pada hari senin 24 Desember 2001, Tergugat I telah membuat Akta untuk/atas kepentingan/kehendak Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I.

3. Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat I sebagaimana disebut pada poin 2 diatas, adalah Akta Notaris ber-Nomor : 42 dan diberi judul Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001.
4. Bahwa secara tegas Akta Nomor : 42 tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001 tersebut draftnya/konsepnya mengatur hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Ahli Waris isterinya.
  - Bahwa Pengugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa isterinya bernama Hj. Aisa telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 30 Desember 1999.
  - Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya, bahwa dirinya dan isterinya Almarhumah Hj. Aisa semasa hidupnya menguasai dan berhak atas (lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 35-37).
  - Bahwa Pengugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa dari perkawinannya dengan Almarhumah Hj. Aisa telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
    - o Fazil Hi. Mubin Raja Dewa (Tergugat II)
    - o Ridwan Hi. Mubin Raja Dewa (Tergugat III)
    - o Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa (Tergugat IV)
    - o Syarif Hi. Mubin Raja Dewa (Turut Tergugat I)
  - Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa dirinya secara tegas menyatakan bahwa : dengan ini membagi dan memberikan sebagai bagian dalam warisan atas harta Penggugat dan harta peninggalan Almarhumah Hj. Aisa masing-

masing kepada anak-anaknya tersebut diatas yakni (lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 37-40)

- Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa dirinya sekarang ini, untuk nantinya dikemudian hari dengan ini memberi kuasa kepada para anak-anaknya (anak-anak Penggugat) tersebut, kuasa mana tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga.
  - Bahwa pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada Akta No. 42 diberikan oleh Penggugat kepada anak-anaknya (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) tersebut adalah guna kepentingan menghadap kepada dan dihadapan para pembesar, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta yang berwenang, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan para Pejabat lainnya yang berwenang, menandatangani surat permohonan/akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama atas persil-persil/tanah dan mobil-mobil tersebut diatas ke atas nama masing-masing anak-anak penghadap (anak-anak Penggugat).
  - Bahwa baik Tergugat II maupun Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya masing-masing bahwa dirinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Mengetahui, Menyetujui Dan Menerima Baik Pemberian Persil/Tanah Berikut Bangunan, Monil dan Uang Sebagai Warisan Mereka Masing-Masing (Harta Dan Harta Peninggalan Almarhumah Hj. Aisa) Yang Diberikan Dan Dibagikan Oleh Ayah Mereka (Penggugat) Yang Diuraikan Dalam Akta Ini (Akta No. 42).
5. Bahwa setelah draft/konsep Akta No. 42 tersebut selesai di buat oleh Tergugat I, maka draft/konsep Akta No. 42 tersebut dibacakan dihadapan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I setelah itu

diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk dibaca, dipahami dan dimengerti maksud dan isinya.

6. Bahwa setelah draft/konsep Akta No. 42 tersebut selesai dibacakan dihadapan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, serta diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk dibaca, maka kelima-limanya (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) menyatakan bahwa hal-hal yang diatur dalam Akta No. 42 tersebut telah dipahami dan dimengerti isinya/ telah sesuai dengan keinginan mereka.
7. Bahwa setelah kelima-limanya (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) menyatakan bahwa hal-hal yang diatur dalam Akta No. 42 tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka, maka barulah kelima-limanya (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) membubuhkan tanda tangan cap jempol mereka ke dalam Akta 42 tersebut dan disaksikan oleh Sonny Hidayat Muller, Herawati dan Asmayanti yang turut pula bertanda tangan membubuhi cap jempol ke dalam Akta 42 tersebut.
8. Bahwa setelah Akta no. 42, Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan selesai dibuat, maka praktis secara yuridis, harta-harta yang telah dibagikan dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tersebut telah berpindah/beralih kepemilikan, dimana yang tadinya kepemilikan harta-harta tersebut berada pada Penggugat, maka sejak penandatanganan Akta No. 42 tanggal 24 Desember 2001 telah beralih/berpindah kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I.
9. Bahwa peralihan/perpindahan kepemilikan terhadap harta-harta yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf serta diakui secara tegas oleh Penggugat (selaku pembagi dan pemberi harta) dan Tergugat II,

Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I (selaku penerima pembagian dan pemberian harta).

10. Bahwa dikatakan peralihan/perpindahan kepemilikan terhadap harta-harta yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf serta diakui secara tegas oleh Penggugat (selaku pembagi dan pemberi harta) dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I (selaku penerima pembagian dan pemberian harta), karena hal ini dapat dibuktikan bahwa ketika harta-harta yang telah berpindah/beralih kepemilikan tersebut akan dimanfaatkan oleh Penggugat untuk dijadikan agunan guna memperoleh fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah maupun bank milik swasta dimanapun, maka Akta No. 43, Tentang Persetujuan Dan Kuasa oleh Tergugat I, dimana dalam Akta No. 43 tersebut memuat hal-hal sebagai berikut ((lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 44-45).
11. Bahwa dengan demikian dan dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4 yang menyatakan bahwa pembuatan Akta No. 42 adalah hanya bertujuan untuk membagi harta Penggugat dan harta warisan Almarhumah isteri Penggugat, yang mana pembagian itu masih sebatas penunjukkan saja sifatnya atau masih sebatas membagikan bagian/porsi masing-masing kepada anak-anak Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tendensius serta hanya memutar balikkan fakta, karena kalau hanya penunjukkan tidak mungkin dalam Akta tersebut dibuatkan surat kuasa dan dalam Akta tentunya harus disebutkan siapa pelaksana pembagian warisan (pelaksana wasiat).
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 pada bagian posita gugatannya, Tergugat I merasa tidak perlu untuk menanggapi, karena dalil tersebut telah terjawab berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas.
13. Bahwa memang benar, setelah Tergugat I membuat Akta No. 42, maka bersamaan itu pula Tergugat I menerbitkan salinan Akta No. 42 sebanyak 5

(lima) rangkap yang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, hal ini menegaskan bahwa pembagian ini berlaku saat itu juga, jika merupakan penunjukan tentunya Tergugat hanya membuatkan 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Penggugat selaku pemberi wasiat dan 1 (rangkap) untuk pelaksana wasiat dan anak-anak Penggugat (Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I) tidak diberikan salinan karena baru penunjukan.

14. Bahwa demikian pula halnya terhadap Akta No. 43, yang juga dibuatkan salinannya oleh Tergugat I sebanyak 2 (dua) rangkap yang juga salinan Akta No. 43 tersebut diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I.
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang terurai pada poin 8, 9 dan 10 dalam posita gugatannya, Tergugat merasa perlu untuk tidak menanggapi, karena dalil tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan diri Tergugat I selaku Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
16. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang terurai pada poin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 serta 20, dimana dalil-dalil tersebut sangat erat kaitannya dengan eksistensi Tergugat I selaku Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Tergugat I merasa perlu untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Tentang Penerbitan Akta No. 42 :

Bahwa pada hari dan tanggal serta jam bertempat di kantor Tergugat I, Penggugat mendatangi Tergugat I untuk meminta dibuatkan Akta Notaris, Akta mana menurut Penggugat, bahwa dirinya ingin membagi dan menyerahkan harta-hartanya kepada anak-anaknya, namun pada saat itu pula Tergugat I menanyakan kepada Penggugat, apakah hal itu tidak salah, namun dijawab dengan enteng oleh Penggugat, bahwa itu tidak salah, karena saya akan mulai dari nol lagi.

Bahwa didasari dengan maksud dan keinginan Penggugat itulah, maka Tergugat I membuat Akta No. 42 dengan judul Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, dimana draf dan isinya sebagaimana telah diuraikan diatas.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyerahan harta yang telah dibagi dan diserahkan tersebut adalah nanti berlaku setelah Penggugat meninggal adalah dalil yang tidak benar dan memutarbalikkan fakta, hal ini disebabkan :

- Bahwa kata-kata yang terlontar pertama dari mulut Penggugat sebelum Akta No. 42 dibuat adalah kata-kata saya akan memulai dari nol lagi dan pembagian harta dan harta warisan dilakukan pada saat ini juga.
- Bahwa setelah Akta No. 42 dibuat Penggugat secara insyaf dan sadar mau menerima dan menjalankan Persetujuan dan Kuasa dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dengan jalan membuat dan menandatangani Akta No. 43, Tentang Persetujuan dan Kuasa, padahal kalau memang Penggugat merasa yakin bahwa dirinya masih sebagai pemilik terhadap harta-harta yang terurai dalam Akta No. 42, maka Penggugat tidak perlu menerima dan menjalankan kuasa sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 43.
- Bahwa hal lain yang dapat membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat juga telah mengetahui secara benar, insyaf lagi sadar bahwa pembagian dan penyerahan harta dan harta warisan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 42 tersebut berlaku pada saat Akta tersebut usai ditanda tangani adalah dapat diketahui pada saat Akta No. 42 mau ditanda tangani, maka Tergugat I menanyakan kepada Penggugat bahwa apakah Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000.000, -(Dua milyar rupiah) kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, masing-masing sebesar Rp.

500.000.000, karena salah satu poin yang terdapat dalam Akta No. 42 tersebut adalah membagi dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah) masing-masing kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan ternyata pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Penggugat dengan jalan Penggugat memperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I bukti tulis berupa bukti setoran (slip penyetoran dari bank) uang sebesar Rp. 2.000.000.000, -(Dua milyar rupiah) yang ditransfer/disetor ke Rek. masing-masing anaknya (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) sebesar Rp. 500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selain itu Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I (lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 48-49).

Bahwa dengan demikian, jika sekarang ini muncul pernyataan dari Penggugat bahwa penerbita Akta No. 42 tersebut masih sebatas penunjukan bagian/porsi kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, maka pernyataan tersebut hanyalah akal-akalan Penggugat saja yang cenderung ingin dinilai sebagai orang yang sudah pikun, padahal untuk saat ini dan disaat Akta No. 42 di buat, diri Penggugat masih tetap bugar, segar dan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohaninya.

Dan juga, bahwa bagaimana mungkin jika pemberlakuan Akta No. 42 tersebut nanti setelah dirinya (Penggugat) meninggal dunia, sedangkan sebelumnya pada saat pertama kali kekantor Tergugat I untuk pembuatan Akta, Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa saya akan memulai dari nol, dan ketika Tergugat I menayakan kepada Penggugat apakah pembagian ini berlaku sekarang atau setelah Penggugat meninggal dunia, Penggugat menjawab saya

serahkan semua harta saya sekarang ini untuk memenuhi janji saya kepada Almarhumah isteri Penggugat pada saat terbaring sakit.

Tentang Penerbitan Salinan kedua dari Akta No. 42 :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosee Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2007, bertempat di kantor Tergugat I, telah datang Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I untuk meminta diterbitkan salinan ke-2 Akta No. 42 dengan alasan bahwa salinan Akta No. 42 telah hilang dirumah monginsidi yang sebelumnya Penggugat sendiri pernah pada tanggal 06 Juni 2007 menelpon kekantor Tergugat I dan menginformasikan bahwa salinan pertama dari Akta No. 42 tersebut telah hilang dan meminta diterbitkan salinan kedua dari Akta No. 42 tersebut dan pada tanggal 06 Juni 2007 Tergugat I telah membuat salinan kedua dari Akta tersebut, akan tetapi Penggugat tidak datang mengambil salinan tersebut.

Bahwa atas dasar bunyi pasal dan peristiwa sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat I mengeluarkan salinan ke 2 dari Akta No. 42 tersebut, sehingga secara yuridis, penerbitan Akta No. 42 untuk yang ke 2 kalinya adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu tindakan pelanggaran sebagaimana yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi penerbitan salinan ke 2 dari Akta No. 42 tersebut adalah merupakan perintah Undang-Undang terhadap Jabatan Notaris.

Bahwa dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I untuk tidak menerbitkan salinan ke 2 Akta No. 42 jika tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah dalil

yang tidak beralasan bahkan cenderung bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Penerbitan Akta Hibah :

Bahwa Akta Hibah sebanyak 6 (enam) buah yang terdiri dari Nomor : 355/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, Nomor : 357/PB-XI/2007, Nomor : 358/PB-XI/2007, Nomor : 359/PS-XI/2007, dan Nomor : 360/PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 adalah benar dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa pembuatan Akta-Akta Hibah tersebut dilakukan oleh Tergugat I adalah bukan karena inisiatif Tergugat I akan tetapi penerbitan Akta-Akta Hibah tersebut diminta/dikehendaki langsung oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, dimana unsur dan obyek dari Akta-Akta Hibah tersebut adalah terdiri dari :

- Unsur Pemberi Hibah, yakni Tuan Hi. Mubin Raja Dewa (Penggugat) yang diwakili oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I berdasarkan kuasa yang termuat dalam Akta No.42.
- Unsur Penerima Hibah, yakni Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I.
- Obyek Hibah, yakni harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bertalian dengan Akta No. 42 tanggal 24 Desember 2001 yang masing-masing telah diserahkan dan tertuang dalam Akta Hibah masing-masing Nomor : 355/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, Nomor : 357/PB-XI/2007, Nomor : 358/PB-XI/2007, Nomor : 359/PS-XI/2007, dan Nomor : 360/PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Akta-Akta tersebut pada tanggal 20 Nopember 2007 adalah

memuat keterangan yang tidak benar adalah sungguh merupakan dalil yang sangat menyesatkan serta cenderung subyektif.

Bahwa dikatakan dalil tersebut (memuat keterangan yang tidak benar) adalah dalil yang sangat menyesatkan dan cenderung subyektif disebabkan karena :

- Bukankah penerbitan/pembuatan Akta No. 42 adalah atas dasar inisiatif Penggugat sendiri yang dilakukan secara insyaf dan sadar dan juga dikehendaki dan disetujui oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I.
- Bahwa bukankah dalam Akta No. 42, selain secara tegas menyatakan membagi dan memberikan harta dan harta warisan, juga dinyatakan secara tegas mengenai kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I.
- Bahwa bukankah kuasa yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut keberlakuannya sejak ditanda tangannya Akta No. 42 dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga, dimana hal-hal yang dikuasakan tersebut yakni guna kepentingan menghadap kepada dan dihadapan para pembesar, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta yang berwenang, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan para Pejabat lainnya yang berwenang, menandatangani surat permohonan/akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama atas persil-persil/tanah dan mobil-mobil tersebut diatas keatas nama masing-masing anak-anak penghadap (anak-anak Penggugat).
- Bahwa dengan demikian bahwa penerbitan/pembuatan Akta-Akta Hibah yang terdiri dari Nomor : 355/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, Nomor : 357/PB-XI/2007, Nomor : 358/PB-XI/2007, Nomor : 359/PS-XI/2007, dan Nomor : 360/PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 (sekalipun secara pisik Penggugat tidak

berada dihadapan Tergugat I karena telah diwakili/telah diberikan kuasa kepada anak-anaknya berdasarkan kuasa yang tertuang dalam Akta No. 42, sehingga secara yuridis Penggugat dianggap hadir) adalah sah menurut hukum.

Tentang Permohonan Balik Nama Sertipikat ke BPN (Turut Tergugat II) :

Bahwa sesungguhnya permohonan balik nama Sertipikat ke BPN (Turut Tergugat II) adalah dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, bukan dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kaitan proses balik nama Sertipikat tersebut adalah hanya sebatas menjalankan tugas dalam kapasitas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni hanya menyampaikan Akta yang dibuat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan balik nama yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar, hal ini adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 40 Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Surat Permohonan Pendaftaran ditanda tangani di Kantor Badan Pertanahan disebut/dikenal Blangko dengan kode DI 304 A).

17. Bahwa adapun mengenai dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebagaimana yang terurai pada poin 21, 22, 23 dan 24 pada bagian positanya, maka Tergugat merasa perlu untuk tidak menanggapinya.
18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas poin 25 gugatan Penggugat pada bagian positanya sebab permohonan *Conservatoir Beslaag* (Sita Jaminan) yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta-harta milik Tergugat I karena permohonan tersebut tidak beralasan/berdasar hukum dan terkesan sangat mengada-ada, oleh karena itu Tergugat I hanyalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Akta yang dibuat oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat untuk wajibkan oleh Undang-Undang tersebut, dan lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 89/K/1018/M/1962 tertanggal 25 April 1962 menyatakan : dalam sita jaminan terhadap tanah haruslah teliti dengan benar apakah benar milik tersita dan harus disebutkan dengan jelas baik luas dan batasnya, sebab jika harta tersebut adalah ada kaitannya dengan pihak lain (pihak ketiga) tentunya sita jaminan tersebut dapat menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan persoalan baru lagi, karena otomatis pihak yang merasa mempunyai hak atas obyek yang diminta/diletakkan sita akan mengajukan gugatan perlawanan, dan selain itu harta milik Tergugat I tidaklah memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pokok perkara.

19. Bahwa dengan demikian, segala Akta-Akta yang telah dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I, baik itu Akta No. 42 atau Akta No. 43 atau Akta-Akta Hibah masing-masing Nomor : 355/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, Nomor : 357/PB-XI/2007, Nomor : 358/PB-XI/2007, Nomor : 359/PS-XI/2007, dan Nomor : 360/PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 adalah sah dan mengikat, sehingga sangatlah beralasan, bila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo* dapat menjatuhkan putusan yang pada intinya Menolak Gugatan Penggugatnya untuk seluruhnya.

### **2.3.2 Pendapat dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu**

#### **A. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu**

Dalil pihak Tergugat 1 - Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. dan Penggugat dalam perkara ini bermula dari suatu perbuatan hukum yang diterdapat di

dalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan. Mengacu pada pokok persoalan tersebut Majelis memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P-1 s/d 35, dan Tergugat I yang bertanda T.I-1 berdasarkan otentisitas akta. Menurut Majelis Hakim penilaian otentisitas akta tersebut tidaklah cukup hanya berdasarkan pada prosedur/cara pembuatan dan wewenang pejabat yang membuat akta saja, namun juga harus mencermati substansi akta.

### **B.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu.**

Kesalahan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. yang dimaksud dalam kasus ini, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt.G/ 2008/ PN.PL., merupakan bentuk pelanggaran hak orang lain, yaitu : melakukan perbuatan yang menghalangi, atau mempersulit orang lain yang berhak untuk melaksanakan haknya dimana klien tidak mendapatkan hak atas Akta Otentik tersebut. Sanksi yang dijatuhkan terhadap perbuatan melanggar hukum Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sehingga, Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H.batal demi hukum.

### **2.3.3 Hasil Wawancara Mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt. G/2008/PN.PL**

Dari hasil wawancara terhadap beberapa Notaris yang dilakukan , diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Dalam kasus ini dipermasalahakan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan

Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., yang didalamnya terdapat 3 (tiga) perbuatan hukum, yaitu :

- Pembagian Harta
- Kuasa
- Hibah

Berdasarkan hal-hal tersebut, bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. tersebut ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku ?

**Nurman Rizal, S.H. :**

Pada umumnya tidak boleh membuat akta yang terdiri atau memuat 3 (tiga) perbuatan hukum. Adanya 3 (tiga) perbuatan hukum dalam pembuatan akta diperbolehkan bagi pembuatan akta tertentu, seperti : Akta Pengikatan Dan Jual Beli yang didalamnya terdapat Kuasa atau Perjanjian, dan Hibah. Jadi, sesungguhnya jika di dalam Akta tersebut apa yang diperjanjikan terdapat perjanjian yang mengikuti untuk perbuatan hukum tersebut, maka menurut Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut adalah sah dan tidak ada pelanggaran hukum.<sup>35</sup>

**Ruli Iskandar, S.H. :**

Menurut hemat saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan terhadap Akta Notaris yang didalamnya memuat 3 (tiga) buah perbuatan hukum. Tidak ada peraturan yang melarang orang membuat akta yang memuat lebih dari satu perbuatan hukum dan orang boleh membuat pernyataan atau perjanjian apapun sepanjang disetujui oleh yang membuat akta (Pasal 1338 KUH Perdata) dan mengenai

---

<sup>35</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. pada tanggal 05 Januari 2012

keabsahannya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>36</sup>

**Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. :**

Secara umum Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1338 KUH Perdata dimana penghadap telah menyampaikan kehendaknya dituangkan dalam suatu perjanjian dalam bentuk Notariil. Dari ketentuan UUJN, Notaris tersebut telah memenuhi kewajibannya untuk menyatakan kehendak penghadap sesuai dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 UUJN.<sup>37</sup>

2. Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., adalah didasarkan pada keinginan Hi. Mubin Raja Dewa selaku Penghadap (selanjutnya merupakan Penggugat), yang juga dihadiri 4 (empat) orang anaknya dan menjadi Para Pihak Penghadap dalam akta tersebut, adalah untuk maksud : membagi harta Hi. Mubin Raja Dewa dan almarhumah istri Hj.Aisa , yang menurut keterangannya dalam dalil gugatannya yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 24 Agustus 2009, adalah sebatas penunjukan dan porsi masing-masing anak-anaknya (penerima). Apakah keinginan atau maksud seperti ini lazim dan dapat dituangkan dalam pembuatan suatu akta Notaris ?

**Nurman Rizal, S.H. :**

Lazim. Perbuatan hukum tersebut di atas dapat dilakukan dan dituangkan dalam akta, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Secara

---

<sup>36</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. Tanggal 09 Januari 2012

<sup>37</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. Tanggal 10 Januari 2012

substansial, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, waris dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Pasal 1666 KUHPerdata.<sup>38</sup>

**Ruli Iskandar, S.H. :**

Menurut hemat saya keinginan atau maksud penggugat adalah lazim dan dapat dituangkan dalam pembuatan akta notaris. Orang bebas membuat perjanjian apapun sepanjang disetujui oleh yang membuat akta (Pasal 1338 KUH Perdata) dan mengenai keabsahannya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>39</sup>

**Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn. :**

Keinginan penghadap oleh Notaris telah dituangkan dalam akta Notaril dan Notaris sebagai Pejabat yang di sumpah akan bertanggung jawab atas isi keinginan yang disampaikan penghadap dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, selama perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata.<sup>40</sup>

3. Dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., salah satu Penghadap yaitu Hi. Mubin Raja Dewa merasa dirugikan dikarenakan maksud/ keinginannya tidak terpenuhi padahal akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris kepada para Penghadap, Penghadap telah setuju dan sepakat, kemudian akta tersebut ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Jika setelah akta tersebut sudah dibacakan Notaris dihadapan para Penghadap dan ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan Notaris, lalu salah satu

---

<sup>38</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. Tanggal 05 Januari 2012

<sup>39</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. Tanggal 09 Januari 2012

<sup>40</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn. Tanggal 10 Januari

dari Penghadap merasa dirugikan berkaitan dengan isi perjanjian yang disepakatinya dengan Penghadap lainnya, langkah apakah yang seharusnya ditempuh oleh salah satu Penghadap yang merasa dirugikan dalam akta tersebut ?

**Nurman Rizal, S.H. :**

Dalam praktek, salah satu dari para penghadap kalau mempunyai iktikad tidak baik biasanya salah satu orang akan mencari celah hukum yang menyatakan bahwa perbuatan hukum tersebut adalah tidak sah. Jadi, berkaitan dengan pertanyaan tersebut di atas , sesungguhnya tidak ada seorangpun yang menyatakan tidak sah kecuali Hakim dalam putusan suatu perkara. Jadi apa yang sudah disepakati dan ditanda tangani aktanya di hadapan Notaris, tidak dapat dirubah oleh salah satu penghadap, tanpa ada persetujuan satu dan lain penghadap yang terdapat dalam akta tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Akta Perubahan.<sup>41</sup>

**Ruli Iskandar, S.H. :**

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. telah dibuat oleh pembuat akta dan oleh karenanya isi Akta tersebut itu harus dianggap benar adanya, karena sudah dibacakan dan oleh Notaris dihadapan para penghadap, dan ditandatangani oleh para penghadap dan Notaris, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya bahwa itu tidak benar.<sup>42</sup>

**Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. :**

Apabila Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. tersebut telah ditandatangani oleh para pihak penghadap dan Notaris, dan dimana sebelum dilakukan penandatanganan telah dilakukan pembacaan Akta tersebut

---

<sup>41</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. Tanggal 05 Januari 2012

<sup>42</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. Tanggal 09 Januari 2012

oleh Notaris dihadapan para pihak penghadap, serta para pihak telah mengerti dan sepakat atas apa yang sudah dituangkan dalam akta tersebut, maka apabila ada pihak yang merasa dirugikan, bisa meminta sang Notaris dengan persetujuan para pihak dalam akta tersebut untuk membuat Akta Perubahan yang isinya berdasarkan apa yang diinginkan para pihak tersebut.<sup>43</sup>

4. Dua (2) orang penerima harta dan harta warisan merupakan anak-anak Hi. Mubin Raja Dewa, yang termasuk dalam kategori belum cukup umur. Bagaimana pandangan/ pendapat Bapak/Ibu mengenai hal ini, terkait dalam rangka akan dilakukannya pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., tersebut ?

**Nurman Rizal, S.H. :**

Teori hukum terkait masalah anak masih di bawah umur harus diwakili oleh orang tuanya/ walinya yang secara hukum bertindak untuk dan atas nama anak di bawah umum dalam akta. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut di atas, seharusnya Notaris menyarankan untuk tindakan hukum tersebut, diwakili oleh orang tuanya yang mewakili anaknya karena masih dalam kekuasaan orang tua. Jika ternyata di dalam pembuatan akta tidak diwakili oleh orang tua/wali berdasarkan Penetapan Pengadilan maka akta tersebut menjadi tidak sah.<sup>44</sup>

**Ruli Iskandar, S.H :**

Menurut hemat saya tidak ada peraturan yang melarang anak-anak dibawah umur untuk menerima peralihan harta dan dalam pembuatan akta peralihannya anak dibawah umur dapat diwakilkan oleh orangtuanya atau walinya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. pada tanggal 10 Januari 2012

<sup>44</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. pada tanggal 05 Januari 2012

<sup>45</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. pada tanggal 09 Januari 2012

**Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. :**

Ketentuan Pasal 39 UUJN secara tegas ditentukan usia penghadap Notaris adalah 18 tahun, sehingga dalam hal ini, apabila anak-anak dibawah umur tersebut menjadi pihak yang akan menerima peralihan harta maka di dalam aktanya tindakan nya diwakili orangtuanya atau walinya.<sup>46</sup>

5. Setelah pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. tersebut telah dilakukan, dan kemudian apabila di suatu waktu para pihak penghadap yang ditunjuk sebagai penerima harta dalam akta tersebut ingin dilakukan proses balik nama terhadap objek-objek yang ada dalam akta tersebut, apakah kehadiran Hi. Mubin Raja Dewa sebagai pemberi harta dan kuasa kehadirannya diperlukan lagi dalam rangka pembuatan Akta Hibah yang akan dibuat oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H dalam kedudukannya sebagai PPAT ?

**Nurman Rizal, S.H. :**

Dalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., sudah terdapat kuasa menghibahkan dan kuasa-kuasa lainnya, jadi secara hukum pada waktu melaksanakan pembuatan Akta Hibah tersebut si Pemberi tidak perlu hadir, cukup diwakili oleh Penerima Kuasa yang tertera dalam Akta Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta warisan tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, tidak ada pelanggaran oleh Notaris dalam rangka pembuatan Akta Hibah dalam kedudukannya sebagai PPAT karena di dalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan sudah ada kuasa hibah.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. pada tanggal 10 Januari 2012

<sup>47</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. pada tanggal 05 Januari 2012

**Ruli Iskandar, S.H :**

Menurut hemat saya jika penggugat telah memberikan kuasa untuk membuat Akta Hibah tersebut didalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut , maka dalam pembuatan Akta Hibah kehadiran si pemberi kuasa tidak diperlukan lagi.<sup>48</sup>

**Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. :**

Untuk pembuatan Akta Hibah berdasarkan Akta lain yang telah memuat kuasa berkaitan dengan pelaksanaan hibah tersebut dalam hal ini adalah Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut yang apabila didalamnya sudah terdapat kuasa menghibahkan, maka pemberi hibah dapat tidak hadir dalam pembuatan Akta Hibah tersebut, dalam hal ini penerima hibah juga bertindak selaku kuasa dari pemberi hibah.<sup>49</sup>

#### **2.3.4 Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt. G/2008/PN. PL.**

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini, terdapat kesalahan secara prosedural dan substansial dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H, sehingga akta tersebut dinyatakan cacat hukum. Penulis berpendapat bahwa kesalahan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H yang dimaksud dalam perkara ini terkait dengan prosedural dan substansial pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor:

---

<sup>48</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. pada tanggal 09 Januari 2012

<sup>49</sup> Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., MKn pada tanggal 10 Januari 2012

42 adalah tidak tepat. Bahwa, Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. pada dasarnya sudah melaksanakan pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam membuat Akta Otentik.

Secara prosedural dan hubungan hukum yang dimuat sebagai isi akta telah sesuai dengan kehendak penghadap. Dan, secara substansial tidak terdapat kesalahan dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42, yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Akta ini adalah perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. yang pada dasarnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak maupun Notaris sendiri sebagai pembuat akta. Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 tersebut adalah sah sampai akhirnya pihak (Penggugat) menyatakan akta tersebut adalah tidak sah dengan melalui gugatan ke Pengadilan Umum.

Untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/ Pdt.G/ 2008/ PN.PL. yang menyatakan bahwa Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan atau Akta No.42 Tanggal 24 Desember 2001 cacat hukum, maka Penulis melakukan analisis terhadap peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur dan substansi dari Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 tersebut.

**a. Secara prosedural pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. adalah :**

Penggugat menghadap Notaris dan menerangkan kehendaknya untuk dibuatkan akta tentang pernyataan pembagian harta dan harta warisan. Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dimaksud telah dibacakan Notaris dihadapan para, penghadap dan saksi-

saksi, dan telah ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan Notaris. Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 sudah sesuai prosedur yang ada.

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 Hi. Mubin Raja Dewa, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat, datang menghadap kepada Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, beserta 4 (empat) orang anaknya yaitu Fazil Hi. Mubin Raja Dewa, Ridwan Hi. Mubin Raja Dewa, Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa, Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, untuk dibuatkan suatu perjanjian yang berbentuk Akta Notaris mengenai tindakan hukum yang akan dilakukan atas harta Penggugat dan Almarhumah isterinya Hj. Aisa. Menurut Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., Penggugat beserta anak-anaknya ingin melakukan pembagian harta dan harta warisan yang akan diberikan seluruhnya kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, atas dasar tersebut dibuatlah Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42, yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., yang isinya berupa pembagian harta Penggugat dan Almarhumah isterinya mengenai pemberian harta dan kuasa.

Menurut Penulis, dasar penjelasan bagi aspek prosedural dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 sesuai dengan keterangan para penghadap dan pembubuhan tanda tangan di dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. Seorang Notaris berwenang untuk membuat akta *partij* atas permintaan penghadap, dimana isi dari akta *partij* adalah jelas dan tegas sesuai dengan keinginan atau kepentingan para penghadap. Kewajiban membubuhkan tanda tangan dimaksudkan untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Keharusan dan kekuatan penandatanganan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata,

dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 1, Pasal 16 Ayat 1 (l) UUJN dan Ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 3 Ayat 14.

Dalam hal penerbitan salinan kedua Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H. pada tanggal 20 Nopember 2007 adalah berdasarkan permintaan para penghadap lainnya yang terdapat dalam akta tersebut (Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I) tanpa persetujuan Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang dimana seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak secara seksama dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Menurut Penulis sehubungan dengan diterbitkannya salinan kedua dari Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 oleh Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., pada tanggal 20 Nopember 2007, adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada, Berdasarkan UUJN Pasal 16 ayat 1 (a) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : a. bertindak jujur, saksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.dalam hal ini adalah Pasal 16 ayat 1 (c) UUJN dan Pasal 54 UUJN Notaris hanya dapat memberikan , memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan., karena pihak penghadap yang ada didalam akta tersebut mempunyai hak untuk meminta salinan akta kepada Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. , dimana mereka juga merupakan para penghadap yang tercantum didalam Minuta Akta tersebut. Dan didasarkan pada kekuatan pembuktian tulisan sebagai alat bukti dalam perkara ini terletak pada akta aslinya dalam hal ini Minuta Akta. Notaris berwenang dan sekaligus berkewajiban untuk mengeluarkan dan

memberikan salinan akta, kutipan akta kepada yang berkepentingan langsung. Kewajiban menyampaikan atau menyerahkan alat bukti tulisan ada pada pihak dalam perkara sebagaimana isi Pasal 121 ayat 1 HIR. Jadi Penulis berpendapat bahwa Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. telah melaksanakan kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana yang dituangkan didalam Pasal 16 ayat 1(a) dan (c) dan Pasal 54 UUJN dan sesuai dengan kode etik jabatannya sebagaimana yang tercantum dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat (4).

**b. Secara substansial, pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. adalah :**

Menurut Hakim, di dalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 terdapat 3 (tiga) buah perbuatan hukum, yaitu : perbuatan hukum pembagian harta dan harta warisan, yang merupakan perjanjian pokok berikut perbuatan hukum pemberian harta dan pemberian kuasa yang merupakan perjanjian aksesoir dari akta tersebut . Perbuatan hukum pemberian harta tidaklah dapat dibuat dalam satu akta dengan perbuatan hukum pembagian warisan - harus dilakukan dalam pembuatan akta terpisah, dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam pembagian waris.

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. berisi 3 (tiga) perbuatan hukum yang saling terkait satu sama lainnya. Pada prinsipnya suatu akta hanya memuat satu hubungan hukum, namun Undang-Undang tidak melarang adanya beberapa hubungan hukum dalam satu akta sepanjang hubungan hukum yang dimaksud saling berhubungan. Adapun dalam hal ini akta tersebut memuat hubungan hukum : pembagian harta warisan, hibah dan kuasa, artinya : telah menerangkan mengenai pembagian harta, pembagian harta warisan, dan kuasa (dalam bentuk Akta Surat Pernyataan Pembagian harta Dan Harta

Warisan), di hadapan para pihak penghadap dan saksi-saksi sebagai dasar dari perbuatan hukum para pihak.

Sesuai dengan isi Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut, Penggugat telah membagikan harta dan harta warisannya sesuai dengan kehendak para penghadap. Berdasarkan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut, maka selanjutnya penerima harta berhak menghibahkan harta yang menjadi bagiannya kepada pihak lain. Dan, adanya pemberian kuasa dalam Akta tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena kuasa itu diperlukan untuk mewakili Penggugat. Dalam hal Akta ini memuat kuasa atas nama pemberi harta (Penggugat). Pencantuman kuasa dalam pembagian harta dan harta warisan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan sah demi hukum.

Pada dasarnya undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk untuk menetapkan isi perjanjian di dalam akta. Satu perbuatan hukum atau perjanjian sebaiknya dituangkan dalam satu atau sebuah akta. Pada umumnya suatu perjanjian menimbulkan beberapa perikatan, dimana tidak semua perikatan akan langsung timbul dan secara nyata disebutkan oleh para pihak. Dalam hal adanya beberapa perbuatan hukum atau perjanjian yang berasal dari kehendak para pihak yang dituangkan dalam satu akta, hal ini adalah sangat dimungkinkan didasarkan pada timbulnya perikatan lain sesudah diterbitkannya akta tersebut dan kehendak para pihak. Kehendak para pihak yang bebas merupakan salah satu asas perjanjian, yang selanjutnya menempatkan kehendak para pihak sebagai unsur pembentuk perjanjian. Hal tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan ini adalah perjanjian yang harus dan dibuat di hadapan Notaris yang secara formal wajib memiliki bentuk tertentu. Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan disini sebagai sebuah akta yang di dalamnya meliputi 3 (tiga) perbuatan hukum atau

perjanjian, yang mana isi-isi didalam akta tersebut merupakan kesepakatan para pihak dengan segala ketentuan maupun syarat-syarat yang telah disetujui oleh para pihak tersebut dan dituangkan ke dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris didasarkan wewenang yang diberikan jabatan Notaris. Menurut Majelis Hakim dalam menilai substansi akta, harus dilihat syarat-syarat sahnya suatu perbuatan hukum/perikatan yang dilakukan oleh para penghadap, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terkait dengan perkara ini maka syarat-syarat yang dimaksud adalah : sepakat mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kesalahan dalam pembuatan akta tersebut adalah bahwa salah satu pihak yang belum cukup umur. Jadi, menurut Majelis Hakim secara substansial, akta tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta.

Terhadap permasalahan batas umur yang belum cakap dalam mengadakan perbuatan hukum tersebut, sifatnya adalah dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Bahwa didalam hal ini pendampingan sudah dilakukan oleh penghadap (Penggugat), karena Penggugat adalah Bapak dari 4 (empat) orang anaknya yang turut serta hadir dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. Pada waktu Penggugat hadir dihadapan Notaris tersebut, Penggugat mengatakan kepada Notaris bahwa keempat anaknya itu sudah dewasa dibuktikan dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduknya masing-masing. Kemudian pernyataan ini dibantah oleh Penggugat sendiri dengan menyatakan bahwa dalam gugatan dua dari empat anaknya itu masih dibawah umur Menurut Penulis, putusan Majelis Hakim atas kesalahan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. berupa tuntutan kerugian atas pembuatan akta yang dinyatakan batal demi hukum adalah tidak tepat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada beberapa Notaris, maka dapat disimpulkan pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian materi pembahasan kasus yang diuraikan sebelumnya, Penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni :

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Bahwa pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, agar tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, dalam pembuatannya Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta Notariil. Setiap akta harus memenuhi syarat-syarat materil dan formil dari akta. Suatu akta Surat Pembagian Harta dan Harta Warisan yang dibuat dalam bentuk dibawah tangan haruslah memenuhi syarat-syarat suatu akta dibawah tangan antara lain : harus di tandatangani, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan peristiwa, surat tersebut dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti. Sedangkan apabila akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan dibuat dalam bentuk akta Notariil maka akta tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dimana suatu akta Notariil harus memenuhi seluruh syarat-syarat formal untuk dapat dinyatakan sebagai akta notariil antara lain: dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, pejabat tersebut berwenang ditempat akta tersebut dibuat.
2. Bahwa apa yang diputuskan Majelis Hakim tersebut mengenai Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, Tanggal 24 Desember 2001, Nomor : 42, yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., Notaris tersebut dinyatakan telah melanggar Prosedural dan Substansial Pembuatan Akta adalah tidak tepat, karena Notaris tersebut dalam pembuatan Akta yang dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan

perundang-undangan, yaitu Pasal 15, 16 Ayat 1 (a), (c) dan (l), Pasal 54 UUJN, Ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4 dan ayat 14, dan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyangkut syarat sahnya suatu perjanjian yaitu Pasal 1320, 1338, dan 1868.

### 3.2 Saran

1. Sebaiknya Setiap Notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat olehnya, adalah merupakan kewajiban notaris untuk membuat akta dengan baik dan benar, akta yang bermutu dan berdampak positif. Kewajiban-kewajiban tersebut hanya dapat dicapai apabila seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu dalam pembuatan akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan seorang notaris harus memahami syarat-syarat formal dan materiil dari suatu akta yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta juga memperhatikan Kode Etik Notaris.
2. Sebaiknya dalam memutus perkara hakim lebih cermat dalam menerapkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok perkara, terutama dalam kasus ini hakim sama sekali tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kesalahan dalam memutuskan perkara dalam kasus yang dibahas tesis ini disebabkan karena hakim-hakim kurang memahami pengetahuan secara komprehensif dan lengkap tentang ilmu kenotariatan.

## DAFTAR REFERENSI


### A. Buku :

- Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung : Refika Aditama, 2008.
- \_\_\_\_\_. Majelis Pengawas Notaris : Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Bandung : Refika Aditama, 2011.
- \_\_\_\_\_. Kebatalan dan Pembatalan Akta. Bandung : Refika Aditama, 2011.
- \_\_\_\_\_. Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia. Bandung : CV. Mandar Maju
- Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Budiono, Herlien, Dr.,S.H. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua). Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- \_\_\_\_\_. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].* Cet. 34. diterjemahkan oleh Soebekti, R dan R.Tjirtrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Lumban Tobing, GHS, S.H. Peraturan Jabatan Notaris (Cetakan ke-3). Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.
- Prajitno, A.A. Andi. Apa dan Siapa Notaris di Indonesia. Penerbit Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Satrio, J., S.H. Hukum Waris. Penerbit Alumni Bandung, 1992
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Subekti, R. Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Syaifurrahman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.

Tan Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Penerbit PT Ichtiar Baru van Hoeve Jakarta, 2000.

**B.Peraturan Perundang-undang**

Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, Tahun 2004, TLN. No. 4432.





## PUTUSAN

NO. 85 / Pdt. G / 2008 / PN.PL.

### DEMI KEADILAN


### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hi. MUBIN RAJA DEWA**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi No.113 Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang sah bernama : **U. HUTAPEA, S.H.** dan **AMINUDIN KALUMBI, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Amin, Hutapea & Partners, beralamat di Jalan Patimura No.50 A Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2008, sebagai : **PENGGUGAT ;**

### MELAWAN

1. **ANAND UMAR ADNAN, S.H.M.H.**, Notaris & PPAT di Kota Palu, Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 beralamat di Jl. DR. Wahidin No.1 Kota Palu,



Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai: **TERGUGAT**

**I;**


2. **FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota TNI Angkatan Darat, alamat Jl. Suryanata Komp. Graha Wiratama No.58 RT.14 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, sebagai :

**TERGUGAT II ;**

3. **RIDWAN Hi. MUBIN RAJA DEWA**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota POLRI, alamat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jl. Tirtayasa Raya No.6 Jakarta Selatan, sebagai : **TERGUGAT III ;**

4. **FARADIBA Hi. MUBIN RAJA DEWA**, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Suryanata Komp. Graha Wiratama No.58 RT.14 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, sebagai : **TERGUGAT IV ;**

5. **SYARIF Hi. MUBIN RAJA DEWA**, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. A. Yani Komp. Ruko Cendrawasi Trade Centre A/3 Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, sebagai : **TURUT TERGUGAT I ;**



6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, alamat Jalan Satrio

No.110 Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah,

sebagai : **TURUT TERGUGAT II** ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;


### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2008 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Nopember 2008 dibawah register perkara No.85/Pdt.G/2008/PN.PL. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 telah dibuat Akta di hadapan Tergugat I dengan Nomor : 42, yang berjudul **SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN**, milik Penggugat dan Isteri Penggugat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Nomor : 43 tanggal 24 Desember 2001 Tentang **PERSETUJUAN DAN KUASA**. -----

2. Bahwa adapun Harta Benda Penggugat dan Almarhumah Isteri Penggugat yang tertuang dalam Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas adalah  
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012

sebagai berikut ; -----



- a. Sebidang persil/tanah SHM No.1188, tanggal 18 Nopember 1991, Luas 499 M2, Surat Ukur No.6545/1991.-----
- b. Sebidang persil/tanah SHM No.1189, tanggal 18 Nopember 1991, Luas 736 M2, Surat Ukur No.6546/1991.-----
- c. Sebidang persil/tanah SHM No.723, tanggal 25 April 1989, Luas 63 M2, Surat Ukur No.260/1988.-----
- d. Sebidang persil/tanah SHM No.310 , tanggal 03 Agustus 1993, Luas 3.139 M2, Surat Ukur No.2837/1993.-----
- e. Sebidang persil/tanah SHM No.509, tanggal 03 September 1983, Luas 65 M2, Surat Ukur No.10661/1982.-----
- f. Sebidang persil/tanah SHM No.2859, tanggal 05 Mei 1998, Luas 900 M2, Surat Ukur No.29/1998.-----
- g. Sebidang persil/tanah SHM No.2789, tanggal 25 Oktober 1997, Luas 2.102 M2, Surat Ukur No.2821/1997.-----
- h. Sebidang persil/tanah SHM No.2791, tanggal 25 Oktober 1997, Luas 959 M2, Surat Ukur No.2823/1997.-----
- i. Sebidang persil/tanah SHM No.1010, tanggal 14 Agustus 1984, Luas 316 M2, Surat Ukur No.2598/1984.-----
- j. Sebidang persil/tanah SHM No.89, tanggal 30 Nopember 1981, Luas 1.779 M2, Surat Ukur No.1939/1981.-----
- k. Sebidang persil/tanah AJB No.26/VIII/1988, tanggal 01 Agustus 1988.
- l. Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/1988, tanggal 01 Agustus 1988.
- m. 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA/EJ 40 HARDTOP ;  
 Jenis/Model : JEL/MP ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1981/1981 ;



Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 40343832,

Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Besin ; Nomor BPKB :

8310919 S ; Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik terdaftar atas nama :

Mubin A. Raja Dewa.-----

n. 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota/KF 40 ; Jenis/Model :

Moben/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1986/1986 ; Warna :

Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor Rangka : KF 40-071191 ; Nomor

Mesin : 5 K-904691 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 9235553-J;

Nomor Polisi : KT-768-B ; Pemilik terdaftar nama Fazil HM. Raja

Dewa.-----

o. 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type : Isuzu/TBR 54-STD ; Jenis/Model :

Mopen/ST.Wagon ; Tahun Pembuatan/Perakitan : 1997/1997 ; Warna:

Kaser Silver ; Isi Silinder : 2.499 CC ; Nomor Rangka : MHCTBR 54

54-4978 ; Nomor Polisi : DD 786 RD ; Pemilik terdaftar atas nama :


Mubin A. Raja Dewa.-

3. Bahwa adapun pengaturan/pembagian harta dan harta warisan Penggugat dan Almarhumah Isteri Penggugat yang tertuang dalam Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas adalah sebagai berikut ;-----

a. Untuk Tergugat II (FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah sebagai berikut :-----

➤ Sebidang Persil/tanah SHM nomor : 1188 tanggal 18 Nopember 1991, Luas 499 M2 Surat Ukur nomor : 6545/1991.-----

➤ Sebidang Persil/tanah SHM nomor : 1189 tanggal 18 Nopember 1991, Luas 736 M2 Surat Ukur nomor : 6546/1991.-----



➤ 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Toyota/KF 40,

Jenis/Model : Mopen/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan :

1986/1986 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor

Rangka : KF 40-071191 ; Nomor Mesin : 5 K-904691 ; Bahan

Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 9235553-J ; Nomor Polisi : KT

768 B ; Pemilik terdaftar atas nama Fazil HM. Raja Dewa.-----

➤ Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).---

b. Untuk Tergugat III (RIDWAN HI. MUBIN RAJA DEWA) adalah sebagai berikut : -----

➤ Sebidang persil/tanah SHM nomor : 723 tanggal 25 April 1988,

Luas 63 M2 Surat Ukur nomor : 260/1988, berikut bangunan

diatasnya.-----

➤ Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 310 tanggal 3 Agustus

1993, Luas 3.139 M2 Surat Ukur Nomor : 2837/1993.-----

➤ Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 509 tanggal 03 September

1983, Luas 65 M2 Surat Ukur Nomor : 10661/1982, berikut

bangunan diatasnya.-----

➤ 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Isuzu/TBR 54-

STD ; Jenis/Model Mopen/ST.Wagon ; Tahun

Pembuatan/Perakitan : 1997/1997 ; Warna : Kaser Silver ; Isi

Silinder : 2.499 CC ; Nomor Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874

; Nomor Mesin : E 054874 ; Bahan Bakar : Solar ; Nomor Polisi :

DD 786 RD ; Pemilik terdaftar atas nama Mubin A. Raja Dewa.--

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012

➤ Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).---



c. Untuk Tergugat IV (FARADIBA HI. MUBIN RAJA DEWA) adalah

sebagai berikut :-----

- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 1010 tanggal 14 Agustus 1984, Luas 316 M2 Surat Ukur Nomor : 2598/1984, berikut bangunan di atasnya.-----
- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 89 tanggal 30 Nopember 1981, Luas 1.779 M2 Surat Ukur Nomor : 1939/1981 berikut bangunan di atasnya.-----
- Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta jual beli Nomor : 26/VIII/1988 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs.Ali Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam jabatannya selaku PPAT.-----
- Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta jual beli Nomor : 27/VIII/1988 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs.Ali Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).---
- 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Suzuki/Escudo ; Tahun Terbit/No. Polisi : 1994 (kendaraan/mobil ini telah dibeli).-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).---

d. Untuk Turut Tergugat I (SYARIF HI. MUBIN RAJA DEWA) adalah

sebagai berikut :-----


- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2859 tanggal 05 Mei 1998, Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 Luas 900 M2 Surat Ukur Nomor : 29/1998.-----



- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2789 tanggal 25 Oktober 1997-Luas 2.102 M2 Surat Ukur Nomor : 2821/1997.-----
- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2791 tanggal 25 Oktober 1997, Luas 959 M2 Surat Ukur Nomor : 2823/1997.-----
- 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 HARDTOP ; Jenis/Model : JEEP/MP ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1981/1981 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 40343832 ; Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Besin ; Nomor BPKB : 8310919 S ; Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik terdaftar atas nama : Mubin A. Raja Dewa.-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).---

4. Bahwa pada saat Akta Nomor : 42 tersebut diatas akan dibuat, Penggugat telah menyampaikan maksud dan keinginan-keinginan Penggugat terhadap apa yang harus ditetapkan dan/atau dimuat dalam Akta Nomor : 42 tersebut, yaitu keinginan Penggugat adalah "Untuk membagi Harta Penggugat dan Almarhumah Isteri Penggugat, yang mana Pembagian itu masih sebatas penunjukkan saja sifatnya atau masih sebatas membagikan bagian/porsi masing-masing kepada anak-anak Penggugat, belum diberikan, yang mana pula maksud dan tujuan Penggugat membagi harta tersebut agar nantinya pada saat Penggugat telah meninggal dunia, anak-anak Penggugat tidak ribut lagi ataupun berselisih paham terhadap pembagian harta warisan yang Penggugat tinggalkan, dan lagi dikarenakan pada saat dibuatnya

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012  
Akta Nomor : 42 tersebut Harta Benda yang Penggugat berikan itu




sebagiannya masih ada yang dijaminkan/diagunkan di Bank sehingga Penggugat memang tidak dapat memberikannya, karena jika Akta Nomor : 42 tersebut langsung berlaku terbuka dan semua harta Penggugat yang sudah tercantum dalam Akta tersebut tidak satupun yang tersisa sehingga jika harta tersebut akan dikuasai oleh para Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, maka berdasarkan akal sehat tidak mungkin ada orang menghibahkan seluruh hartanya pada usia produktif (Penggugat pada saat Akta tersebut dibuat berusia 46 tahun), hal itu diketahui oleh Tergugat I, dimana Tergugat I jugalah yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan pada PT. Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta, juga karena Penggugat masih memerlukan Harta Benda Penggugat tersebut untuk dijadikan Jaminan/agunan di Bank mengingat Penggugat masih memerlukan tambahan Modal Kerja selaku Pengusaha, maka untuk Harta Benda Penggugat tersebut belumlah dapat Penggugat berikan.

5. Bahwa terhadap apa yang Penggugat inginkan/kehendaki sebagaimana dijelaskan pada poin 4 diatas, oleh Tergugat I membuat Akta Nomor : 42 Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan dan kemudian dibuat lagi Akta Nomor : 43 Tentang Persetujuan dan Kuasa, (kuasa dari anak-anak Penghadap terhadap harta gono-gini Penggugat dengan Almarhumah Isteri Penggugat kepada Penggugat untuk dijaminkan/diagunkan ke Bank), pada saat itu juga dan menurut penjelasan Tergugat I pada saat itu bahwa dengan ke-2 (dua) Akta tersebut (Akta Nomor : 42 dan Akta Nomor : 43) apa yang Penggugat kehendaki telah terakomodir dan/atau terwujud ataupun termaktub dalam ke-2 (dua) Akta



tersebut, sehingga Penggugat bersedia menandatangani ke-2 (dua) Akta itu dan disamping itu juga Tergugat I adalah Adik Sepupu dari Penggugat sehingga Penggugat percayakan penuh atas segala apa yang menyangkut dengan urusan Hukum kepada Tergugat I sebab Penggugat awam Hukum.-----


6. Bahwa pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas, bersama itupula dikeluarkan 5 (Lima) rangkap salinan dari Akta Nomor : 42 tersebut, dan ke-5 (Lima) nya diserahkan kepada Penggugat, tak satupun diberikan kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I sebagai Anak kandung Penggugat.-----
7. Bahwa setelah diterbitkan Akta Nomor : 42 Tanggal 24 Desember 2001 oleh Tergugat I, maka karena harta tersebut masih tetap dikuasai oleh Penggugat, dan oleh Tergugat I menerbitkan lagi Akta Nomor : 43 Tanggal 24 Desember 2001, dan semua salinan Akta Nomor : 42 tersebut yang dikeluarkan pada hari itu juga sebanyak 5 (lima) rangkap diserahkan dan dipegang oleh Penggugat karena memang pemberian Penggugat dalam Akta Nomor : 42 tersebut masih hanya sebatas penunjukan saja sifatnya, sehingga agar nantinya tidak terjadi atau disalahgunakannya dari salinan Akta Nomor : 42 tersebut maka ke-5 (lima) salinan Akta Nomor : 42 tersebut Penggugatlah yang memegangnya serta semua surat-surat yang berhubungan dengan objek yang diatur dalam Akta Nomor : 42 tersebut masih ada dalam penguasaan atau masih dipegang oleh Penggugat, kemudian oleh Penggugat melarang atau tidak diperbolehkan lagi Tergugat I menerbitkan salinan Akta Nomor : 42 tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.-----



8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Penggugat kehilangan 11 Buah Sertifikat

Tanah, yang mana Sertifikat-Sertifikat tersebut pengaturannya diatur /tertuang pengaturannya dalam Akta Nomor : 42, diantaranya sebagai berikut ; 6 (Enam) Buah Sertifikat atas nama Penggugat (Sertifikat Hak Milik Nomor : 1188, 1189, 723, 509, 2859, dan 1010), dan 3 (tiga) Buah Sertifikat atas nama Almarhumah Isteri Penggugat pertama Hj.Aisa yakni (Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, 2789 dan 2791) serta 2 (dua) Buah Sertifikat atas nama Isteri Penggugat yang kedua Ny.Sri Wahyuni yakni (Sertifikat Hak Milik Nomor : 651 dan 962) dan kemudian Penggugat lewat Staf Penggugat melaporkannya ke Polda Sulteng setelah itu dilaporkan juga ke Kantor Pertanahan Kota Palu (Turut Tergugat II) dan diterima oleh Sdr. TARSAN Pegawai Kantor Pertanahan Kota Palu, dan mengatakan bahwa untuk laporan Kehilangan terlebih dahulu harus dilakukan pengambilan sumpah yang dilakukan langsung oleh KEPALA KANTOR sendiri, yang biayanya kemudian oleh Turut Tergugat II, ditetapkan untuk 1 (satu) buah Sertifikat pengganti dan pengumuman di Koran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga jumlah biaya keseluruhan untuk membuat/menerbitkan Sertifikat Pengganti tersebut sebesar Rp. 750.000 x 11 Sertifikat = Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan Sertifikat tersebut akan selesai, demikian yang disampaikan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat. -----

9. Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Penggugat mengecek Sertifikat tersebut kepada Turut Tergugat II, ternyata sertifikat-sertifikat tersebut malah terbalik




nama kenama-nama yang Penggugat tidak pernah mohonkan yaitu kenama  
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I.-----

10. Bahwa ditempatkannya SYARIF HM RAJA DEWA salah satu anak kandung Penggugat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini, karena Turut Tergugat I telah mengembalikan 5 (lima) buah sertifikat yang dikuasainya diantaranya 3 (tiga) buah sertifikat sudah dibalik nama dari nama Penggugat dan isteri pertama Penggugat Almarhumah Hj. Aisa kenama Turut Tergugat I, dan 2 (dua) sertifikat masih tetap nama isteri kedua dari Penggugat Ny. Sri Wahyuni, yang mana pengembalian itu dilakukan karena Turut Tergugat I telah menyadari dan mengetahui bahwa prosedural balik nama ke 9 (sembilan) buah sertifikat tersebut adalah tidak benar dan tidak sah, sehingga ke-5 (lima) buah sertifikat yang dikuasai ataupun yang berada dalam penguasaan Turut Tergugat I dikembalikan.-----

11. Bahwa 6 (enam) buah lagi Sertifikat yang dimaksud pada point 9 diatas masih dalam penguasaan Tergugat II, III dan IV, dari kesemuanya itu sudah dibalik nama dari nama Penggugat dan Isteri, pertama Almarhumah Hj. Aisa ke nama Tergugat II, III dan IV tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku pemilik yang sah, dilakukan dihadapan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu) atas permohonan Tergugat I -----

12. Bahwa kemudian Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Turut Tergugat II, oleh Turut Tergugat II mengatakan Bahwa Proses Balik nama itu dimohonkan oleh Tergugat I, dimana yang menjadi Dasar hukum dari Balik nama Sertifikat-Sertifikat tersebut adalah salinan kedua AKTA Nomor : 42 dan



AKTA-AKTA HIBAH No.355/PB-XI/2007, No.356/PB-XI/2007, No.357/PB-XI/2007, No.358/PB-XI/2007, No.359/PS-XI/2007 dan No.360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang memuat keterangan tidak benar didalamnya, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Tergugat I, tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga harus dinyatakan batal demi Hukum ataupun setidak – tidaknya dapat dibatalkan.-----

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan balik nama terhadap ke-9 (sembilan) buah Sertifikat tersebut, maka Penggugat telah melaporkan Tergugat I pada Majelis Pengawas Notaris Propinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 18 Desember 2007, dan meminta agar Tergugat I mengurus kembali dan/atau mengurus balik nama ke-9 (sembilan) buah Sertifikat yang sudah dibalik nama, ke nama – nama yang semula atas permohonan yang dilakukan Tergugat I, tetapi oleh Majelis Pengawas Notaris menolak dengan alasan kewenangan tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri.-----

14. Bahwa Penggugat berkehendak untuk membatalkan Akta Nomor : 42 Tanggal 24 Desember 2001 yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat I dikarenakan disamping tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dalam arti bertentangan dengan apa yang diinginkan Penggugat, dan juga dikarenakan Tergugat I memberikan penjelasan yang berbeda-beda (pada saat dibuat Akta Nomor : 42 tersebut Tergugat I mengatakan bahwa apa yang Penggugat inginkan telah terakomodir dalam kedua Akta tersebut, Akta Nomor : 42 dan Akta Nomor : 43 sebagaimana tercantum dalam poin Rikya Barqulhaqis, Ut, 2011 sekarang Tergugat I mengatakan yang berbeda bahwa harta Penggugat tersebut langsung terbuka



dan dapat diambil langsung oleh anak-anak Penggugat), juga di karenakan Tergugat I telah menyalahgunakan Akta Nomor : 42 tersebut dimana pada tanggal 03 Nopember 2007 Tergugat I secara diam-diam telah menerbitkan kembali salinan kedua dari Akta Nomor : 42 tersebut, yang kemudian oleh Tergugat I dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta-Akta Hibah yang saling menghibahkan diantara Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, dan oleh Tergugat I pula berdasarkan kewenangannya sebagai pejabat umum (Notaris & PPAT) telah mengajukan permohonan balik nama ke-9 (sembilan) buah Sertifikat milik Penggugat dan Isteri pertama Almarhumah Hj. Aisa ke nama Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dengan dalih Tergugat I bahwa hal tersebut merupakan kewenangannya dan Akta Nomor : 42 tersebut dinyatakan langsung terbuka yang sebelumnya tidak pernah dijelaskan kepada Penggugat.

15. Bahwa Tergugat I sangat mengetahui jika Harta (Sertifikat-sertifikat yang diatur dalam Akta tersebut) belum diberikan pada saat Akta Nomor : 42 dibuat, masih sebatas penunjukkan bagian/porsi kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I sebagai anak kandung Penggugat, sehingga Tergugat I menerbitkan atau membuat lagi Akta-Akta Hibah tanpa sepengetahuan Penggugat agar seakan-akan pemberian itu sudah terjadi sehingga Terwujudlah keinginan Tergugat I untuk membalik namakan ke-6 (enam) buah Sertifikat milik Penggugat yang didasarkan dengan alas hak peralihan pada Akta-akta hibah tersebut dan ke-3 (tiga) buah sertifikat milik Almarhumah Hj. Aisa isteri pertama Penggugat yang didasarkan dengan alas hak peralihan tersebut Akta Nomor : 42.



16. Bahwa Tergugat I dalam melangsungkan permohonan proses balik nama terhadap ke-9 (sembilan) buah Sertifikat tersebut terlebih dahulu Tergugat I mengeluarkan salinan kedua Akta Nomor : 42 tanpa sepengetahuan Penggugat padahal pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 tersebut Penggugat telah menyampaikan bahwa Tidak Boleh Tergugat I mengeluarkan lagi salinan Akta tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, (Salinan Akta Nomor : 42 yang pertama sebanyak 5 (lima) rangkap yang pada saat Akta Nomor : 42 itu dibuat ke-5 (lima) salinan pertamanya tersebut ada pada Penggugat dan sampai saat ini masih ada pada Penggugat). Dan berdasarkan salinan kedua Akta Nomor : 42 itulah yang dikeluarkan pada tanggal 03 Nopember 2007 dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta - akta Hibah (Nomor : 355/PB-XI/2007, 356/PB-XI/2007, 357/PB-XI/2007, 358/PB-XI/2007, 359/PS-XI/2007 dan 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007) yang memuat keterangan tidak benar didalamnya, karena masing-masing pemberi hibah dalam Akta hibah tersebut sama sekali tidak pernah ditunjuk sebagai pemilik maupun dipersiapkan sebagai pemilik berdasarkan Akta Nomor : 42, kemudian dimohonkanlah balik nama ke-9 (sembilan) Sertifikat tersebut dengan dasar peralihan hak adalah Akta-akta Hibah dan salinan kedua dari Akta Nomor : 42 yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku orang yang paling berkepentingan dalam perbuatan Hukum tersebut.-----

17. Bahwa untuk memperjelas tentang kesalahan yang terdapat dalam Akta-Akta Hibah yang dibuat oleh atau dihadapan Tergugat I (yang memuat keterangan yang tidak benar), maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :-----



AKTA NOMOR : 42		AKTA-ARTI HIBAH		
NO	OBJEK (SERTIFIKAT) (PEMILIK / PEMBER)	PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI YANG AKAN BERHAK MEMPEROLEH / MENERIMA	PIHAK PENGHIBAH DALAM (PEMBERI HIBAH) AKTA NOMOR	PENERIMA HIBAH DA (PENERIMA HIBAH) AKTA NOMOR
1.	SHM Nomor : 1188 Tanggal 18 Nopember 1991, Luas 499 M2 Surat Ukur No. 6545/1991 a.n. Mubin Raja Dewa.	FAZIL HI. MUBIN RAJA DEWA	NO.355/PB-XI/2007 (Objek yang dihibahkan SHM No.1188 a.n. Mubin Raja Dewa)  - <u>FAZIL RAJA DEWA</u> - RIDWAN H.M. RAJA DEWA - SYARIF H.M. RAJA DEWA - FARADIBA MUBIN RAJA DEWA	NO.355/PB-XI/2007  <u>FAZIL RAJA DEWA</u>
2.	SHM Nomor : 1189 Tanggal 18 Nopember 1991, Luas 736 M2 Surat Ukur No. 6546/1991 a.n. Mubin Raja Dewa.	FAZIL HI. MUBIN RAJA DEWA	NO.356/PB-XI/2007 (Objek yang dihibahkan SHM No.1189 a.n. Mubin Raja Dewa)  - <u>FAZIL RAJA DEWA</u> - RIDWAN H.M. RAJA DEWA - SYARIF H.M. RAJA DEWA - FARADIBA MUBIN RAJA DEWA	NO.356/PB-XI/2007  <u>FAZIL RAJA DEWA</u>
3.	SHM Nomor : 723 Tanggal 25 April 1988, Luas 63 M2 Surat Ukur No. 260/1988 a.n. Mubir. Raja Dewa.	RIDWAN HI. MUBIN RAJA DEWA	NO.357/PB-XI/2007 (Objek yang dihibahkan SHM No.723 a.n. Mubin Raja Dewa)  - <u>FAZIL RAJA DEWA</u> - <u>RIDWAN H.M. RAJA DEWA</u> - SYARIF H.M. RAJA DEWA - FARADIBA MUBIN RAJA DEWA	NO.357/PB-XI/2007  <u>RIDWAN H.M. RAJA DEWA</u>
4.	SHM Nomor : 509 Tanggal 03 September 1983, Luas 65 M2 Surat Ukur No. 10661/1982 a.n. Mubin Raja Dewa.	RIDWAN HI. MUBIN RAJA DEWA	NO.358/PB-XI/2007 (Objek yang dihibahkan SHM No.509 a.n. Mubin Raja Dewa)  - <u>FAZIL RAJA DEWA</u> - <u>RIDWAN H.M. RAJA DEWA</u> - SYARIF H.M. RAJA DEWA - FARADIBA MUBIN RAJA DEWA	NO. 358/PB-XI/2007  <u>RIDWAN H.M. RAJA DEWA</u>
5.	SHM Nomor : 2859 Tanggal 05 Mei 1998, Luas 900 M2 Surat Ukur No.29 /1998 a.n. Hi.Mubin Raja Dewa.	SYARIF HI. MUBIN RAJA DEWA	NO. 359/PS-XI/2007 (Objek yang dihibahkan SHM No.2859 a.n. Hi.Mubin Raja Dewa)	NO. 359/PS-XI/2007




<p>6. SHM Nomor : 1010 Tanggal 14 Agustus 1984, Luas 316 M2 Surat Ukur No. 2598/1984 a.n. Mubin Raja Dewa.</p>	<p>FARADIBA HI. MUBIN RAJA DEWA</p>	<p>- FAZIL RAJA DEWA - RIDWAN H.M. RAJA DEWA <u>- SYARIF H.M. RAJA DEWA</u> - FARADIBA MUBIN RAJA DEWA</p> <p>NO. 360/PS-XI/2007 (Objek yang dihibahkan SHM No.1010 a.n. Mubin Raja Dewa)</p> <p>- FAZIL RAJA DEWA - RIDWAN H.M. RAJA DEWA - SYARIF H.M. RAJA DEWA <u>- FARADIBA MUBIN RAJA DEWA</u></p>	<p><u>SYARIF H.M. RAJA DEWA</u></p> <p>NO. 360/PS-XI/2007</p> <p><u>FARADIBA H.M. RAJA DEWA</u></p>
<p>7. SHM Nomor : 310 Tanggal 03 Agustus 1993, Luas 3.139 M2 Surat Ukur No.2837 /1993 a.n. Haji Aisz.</p>	<p>RIDWAN HI. MUBIN RAJA DEWA</p>	<p>Diagonal line indicating a continuation or specific legal note.</p>	
<p>8. SHM Nomor : 2789 Tanggal 25 Oktober 1997, Luas 2.102 M2 Surat Ukur No.2821 /1997 a.n. Hj.Aisa Raja Dewa.</p>	<p>SYARIF HI. MUBIN RAJA DEWA</p>		
<p>9. SHM Nomor : 2791 Tanggal 25 Oktober 1997, Luas 959 M2 Surat Ukur No.2823 /1997 a.n. Hj. Aisa Raja Dewa.</p>	<p>SYARIF HI. MUBIN RAJA DEWA</p>		
<p>10. SHM Nomor : 89 Tanggal 30 Nopember 1981, Luas 1.779 M2 Surat Ukur No.1939 /1981.</p>	<p>FARADIBA HI MUBIN RAJA DEWA</p>		
<p>11. Akta Jual Beli Nomor : 26/VIII/1988 Tanggal 01 Agustus 1988.</p>	<p>FARADIBA HI. MUBIN RAJA DEWA</p>		
<p>12. Akta Jual Beli Nomor : 27/VIII/1988 Tanggal 01 Agustus 1988.</p>	<p>FARADIBA HI. MUBIN RAJA DEWA</p>		



18. Bahwa adapun ke-9 (sembilan) buah sertifikat yang sudah dibalik nama tanpa sepengetahuan Penggugat dengan prosedural yang tidak benar dan tidak sah, oleh karena itu demi Hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat yakni : -----

1. SHM Nomor : 1188/Kamonji a.n. MUBIN RAJA DEWA, telah dibalik namakan ke nama FAZIL RAJA DEWA, luas tanah  $\pm$  499 M2, Surat Ukur Nomor : 6545/1991.-----
2. SHM Nomor : 1189/Karnonji a.n. MUBIN RAJA DEWA, telah dibalik namakan ke nama FAZIL RAJA DEWA, luas tanah  $\pm$  736 M2, Surat Ukur Nomor : 6546/1991.-----
3. SHM Nomor : 723/Ujuna a.n. MUBIN RAJA DEWA, telah dibalik namakan ke nama RIDWAN HAJI MUBIN RAJA DEWA, luas tanah  $\pm$  63 M2, Surat Ukur Nomor : 260/1988.-----
4. SHM Nomor : 310/Petobo a.n. HAJI AISA, telah dibalik namakan ke nama RIDWAN HAJI MUBIN RAJA DEWA, luas tanah  $\pm$  3.139 M2, Surat Ukur Nomor : 2837/1993.-----
5. SHM Nomor : 509/Ujuna a.n. MUBIN RAJA DEWA, telah dibalik namakan ke nama RIDWAN HAJI MUBIN RAJA DEWA, luas tanah  $\pm$  65 M2, Surat Ukur Nomor : 10661/1982.-----
6. SHM Nomor : 2859/Tatura a.n. Hi. MUBIN RAJA DEWA, telah dibalik namakan ke nama SYARIF HAJI MUBIN RAJA DEWA, luas tanah  $\pm$  900 M2, Surat Ukur : 29/1998.-----




7. SHM Nomor : 2789/Tatura a.n. Hj. AISA RAJA DEWA, telah dibalik namakan ke nama SYARIF HAJI MUBIN RAJA DEWA, luas tanah ± 2.102, surat ukur nomor : 2821/1997.-----

8. SHM Nomor : 2791/Tatura a.n. Hj. AISA RAJA DEWA, telah dibalik namakan ke nama SYARIF HAJI MUBIN RAJA DEWA, luas tanah ± 959 M2, Surat Ukur Nomor : 2823/1997.-----


9. SHM Nomor : 1010/Lolu a.n. MUBIN RAJA DEWA, telah dibalik namakan ke nama FARADIBA HAJI MUBIN RAJA DEWA, luas tanah ± 316 M2, Surat Ukur Nomor : 2598/1984.-----

19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I yang menyalah gunakan Akta Nomor : 42 dengan jalan menerbitkan salinan kedua Akta Nomor : 42 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Nopember 2007 tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian menerbitkan Akta-Akta Hibah Nomor : 355/PB-XI/2007, 356/PB-XI/2007, 357/PB-XI/2007, 358/PB-XI/2007, 359/PS-XI/2007, dan 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang memuat keterangan tidak benar dan melaksanakan balik nama sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah Perbuatan melanggar Hak dan melawan Hukum serta merugikan Penggugat selaku Pengusaha. -----

20. Bahwa atas perbuatan melanggar Hak dan melawan Hukum, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut diatas telah membawa kerugian bagi Penggugat, baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril, sehingga patutlah para Tergugat dan Turut Tergugat mempertanggung jawabkannya secara Hukum.-----



21. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I dan II yang telah membalik nama ke-9 (sembilan) buah Sertifikat milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak jadi mendapat kucuran bantuan Kredit dari Bank Mega Syariah Jakarta sebesar Rp. 8.500.000.000,- (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) dimana seharusnya 9 (sembilan) buah sertifikat tersebut dijadikan jaminan pinjaman dan proses untuk melakukan pinjaman telah dilaksanakan oleh pihak bank dimana pihak bank telah melakukan taksasi yang kemudian tinggal menunggu penyerahan sertifikat aslinya kepada pihak Bank, dan Dana yang akan dikucurkan oleh bank tersebut nantinya digunakan oleh Penggugat untuk membiayai 3 (tiga) proyek Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut : -
- a. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Tambahan Peralatan Kesehatan RSUD Kec.Samboja Pemda Kutai Kartanegara bekerja sama dengan CV. Mitra Alkes Utama Samarinda sebesar Rp. 8.327.331.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 15 % yakni  $15/100 \times \text{Rp. } 8.327.331.000,- = \text{Rp. } 1.249.099.650,-$  (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).-----
  - b. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Studio mini di Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 15 %, yakni  $15/100 \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$  (Tiga Ratus Juta Rupiah).-----



- c. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik berupa Televisi di Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 15 %, yakni  $15/100 \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$  (Tiga Ratus Juta Rupiah),-----

22. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 2.557.493.740,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa tambahan Peralatan Kesehatan RSUD Kec.Samboja Pemda Tenggarong bekerja sama dengan CV. Mitra Alkes Utama Samarinda sebesar Rp. 8.327.331.000,- (Delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), adapun kerugian yang diderita :-----


- Bahwa keuntungan yang diharapkan dari proyek tersebut sebesar 15 % yakni  $15/100 \times \text{Rp. } 8.327.331.000,- = \text{Rp. } 1.249.099.650,-$  (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima puluh Rupiah),-----
- Bahwa Penggugat harus membayar Denda 5% dari besarnya nilai kontrak akibat keterlambatan yakni  $5/100 \times \text{Rp. } 8.327.331.000,- = \text{Rp. } 416.366.550,-$  (Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah),-----



- Biaya transportasi Palu-Jakarta dan Hotel selama pengurusan pinjaman kredit di Bank Mega Syariah Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),-----
- Biaya perjalanan Palu-Samarinda dalam pengurusan pekerjaan proyek tersebut selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah),-----

Sehingga total kerugian dalam pengurusan proyek tersebut adalah Rp. 1.810.466.200,- (satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah),-----

- b. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Studio mini di Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dimana keuntungan yang seharusnya didapatkan adalah sebesar 15 % dari nilai proyek sehingga  $15/100 \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$  (Tiga Ratus Juta Rupiah),-----
- c. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik berupa Televisi di Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dimana keuntungan yang seharusnya didapatkan adalah sebesar 15 % dari nilai proyek sehingga  $15/100 \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$  (Tiga Ratus Juta Rupiah),-----
- d. Bahwa Penguat mengeluarkan dana membayar bunga Bank Bukopin Cabang Samarinda Kalimantan Timur kurang lebih sebesar Rp.




138.777.540,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dari besarnya pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) terhitung sejak Desember 2007 sampai diajukannya Gugatan ini pada tanggal 03 November 2008, selama sebelas bulan dan kerugian ini akan bertambah terus hingga para Tergugat I, II, III dan IV benar-benar melaksanakan putusan perkara a quo.-----

- e. Biaya pengurusan kembali sertifikat pengganti kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu (Turut Tergugat II) sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----

23. Bahwa adapun kerugian Immatetil yang Penggugat derita selaku Pengusaha ternama (yang bukan cuma di Kota Palu tetapi juga diluar Kota Palu) adalah tidak ternilai harganya, namun agar tuntutan tetap jelas dan terang sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum dan juga dikarenakan Penggugat telah sangat malu serta kehilangan kepercayaan dan nama baik dihadapan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan dihadapan RSUD Kecamatan Samboja Pemda Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur serta kehilangan nama baik di Universitas Mulawarman Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dan di Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan serta kehilangan nama baik diantara rekan bisnis (Pengusaha lainnya), dan juga kehilangan nama baik pada Bank Mega Syariah Jakarta yang akan membantu pemberian Dana kredit, sehingga apabila dinilai dengan uang dapatlah disepadankan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas Milyar Rupiah).-----

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



24. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan yang didasari alat bukti yang kuat dan nyata, maka putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) walaupun ada upaya verset, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).-----


25. Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia atau illusoir dan agar tidak terjadinya pengalihan terhadap objek sengketa dan harta benda milik Tergugat I, II, III dan IV kepada orang lain dalam bentuk apapun, serta didasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan harta benda milik Tergugat I, II, III dan IV, baik terhadap benda yang bergerak maupun terhadap benda yang tidak bergerak, (termasuk tabungan dalam bentuk rekening/deposito yang terdapat di Bank/Lembaga Keuangan lainnya maupun terhadap saham-saham dalam Badan Hukum lainnya).-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, demi Keadilan dan kepastian Hukum mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut.-----
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I dalam hal : -----
  - 3.1. Menyalahgunakan Akta Nomor : 42 tertanggal 24 Desember 2001.--
  - 3.2. Memberikan penjelasan dan pengarahan hukum yang salah pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 tertanggal 24 Desember 2001 sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atas Akta tersebut  
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012  
sekarang ini.-----



- 3.3. Menerbitkan kembali salinan kedua Akta Nomor : 42 tertanggal 24 Desember 2001 tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 03 Nopember 2007 adalah pembuatan melawan hukum.-----
- 3.4. Menerbitkan dan membuat Akta Hibah Nomor : 355/PB-XI/2007, 356/PB-XI/2007, 357/PB-XI/2007, 358/PB-XI/2007, 359/PS-XI/2007 dan 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, yang memuat keterangan tidak benar didalamnya adalah perbuatan melawan hukum.-----
- 3.5. Melakukan permohonan balik nama terhadap ke-6 (enam) buah Sertifikat milik Penggugat dengan Nomor : 1188, 1189, 723, 509, 2859, dan 1010, atas nama Penggugat kenama Tergugat II, III, IV dan turut Tergugat I melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu (Turut Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum.-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II, III, dan IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.----
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa harta benda Penggugat yang termuat dalam Akta Nomor : 42 tertanggal 24 Desember 2001 yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat I selaku Notaris & PPAT berupa :-----
- Sebidang persil/tanah SHM No.1188, tanggal 18 Nopember 1991, Luas 499 M2, Surat Ukur No.6545/1991.-----
  - Sebidang persil/tanah SHM No.1189, tanggal 18 Nopember 1991, Luas 736 M2, Surat Ukur No.6546/1991.-----
  - Sebidang persil/tanah SHM No.723, tanggal 25 April 1989, Luas 63 M2, Surat Ukur No.260/1988.-----



- d. Sebidang persil/tanah SHM No.310 , tanggal 03 Agustus 1993, Luas 3.139 M2, Surat Ukur No.2837/1993.-----
- e. Sebidang persil/tanah SHM No.509, tanggal 03 September 1983, Luas 65 M2, Surat Ukur No.10661/1982.-----
- f. Sebidang persil/tanah SHM No.2859, tanggal 05 Mei 1998, Luas 900 M2, Surat Ukur No.29/1998.-----
- g. Sebidang persil/tanah SHM No.2789, tanggal 25 Oktober 1997, Luas 2.102 M2, Surat Ukur No.2821/1997.-----
- h. Sebidang persil/tanah SHM No.2791, tanggal 25 Oktober 1997, Luas 959 M2, Surat Ukur No.2823/1997.-----
- i. Sebidang persil/tanah SHM No.1010, tanggal 14 Agustus 1984, Luas 316 M2, Surat Ukur No.2598/1984.-----
- j. Sebidang persil/tanah SHM No.89, tanggal 30 Nopember 1981, Luas 1.779 M2, Surat Ukur No.1939/1981.-----
- k. Sebidang persil/tanah AJB No.26/VIII/1988, tanggal 01 Agustus 1988.-----
- l. Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/1988, tanggal 01 Agustus 1988.-----
- m. 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 HARDTOP ;  
 Jenis/Model : JEEP/MP ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1981/1981 ;  
 Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 40343832 ;  
 Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB :  
 8310919 S ; Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik terdaftar atas nama :  
 Mubin A. Raja Dewa.-----



n. 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota/KF 40 ; Jenis/Model :

Moben/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1986/1986 ; Warna :

Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor Rangka : KF 40-071191 ; Nomor

Mesin : 5 K-904691 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 9235553-J ;

Nomor Polisi : KT-768-B ; Pemilik terdaftar nama Fazil HM. Raja

Dewa.-----

o. 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type : Isuzu/TBR 54-STD ; Jenis/Model :

Mopen/ST.Wagon ; Tahun Pembuatan/Perakitan : 1997/1997 ; Warna:

Kaser Silver ; Isi Silinder : 2.499 CC ; Nomor Rangka : MHCTBR 54

BVC 054874 ; Nomor Mesin : E 054874 ; Bahan Bakar : Solar ; Nomor

Polisi : DD 786 RD ; Pemilik terdaftar atas nama Mubin A. Raja Dewa.-

Adalah sah milik Penggugat.-----

6. Menyatakan menurut Hukum Akta Nomor : 42 Tanggal 24 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat I adalah Cacat Hukum dan oleh karenanya batal demi Hukum atau setidaknya dibatalkan serta tidak berharga.-----

7. Menyatakan menurut Hukum Akta-Akta Hibah Nomor : Nomor : 355/PB-XI/2007, 356/PB-XI/2007, 357/PB-XI/2007, 358/PB-XI/2007, 359/PS-XI/2007 dan 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 adalah cacat hukum dan Akta – Akta Hibah tersebut yang memuat keterangan yang tidak benar didalamnya, sehingga harus dinyatakan batal demi Hukum atau setidaknya dibatalkan serta tidak berharga.-----

8. Menyatakan menurut Hukum semua Sertifikat Hak Milik Penggugat yang sudah terbalik nama kenama Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, yaitu

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012  
Sertifikat Nomor : 1188 terbalik nama berdasarkan Akta Hibah Nomor :



355/PB-XI/2007; Sertifikat Nomor : 1189 terbalik nama berdasarkan Akta Hibah Nomor : 356/PB-XI/2007; Sertifikat Nomor : 723 terbalik nama berdasarkan Akta Hibah Nomor : 357/PB-XI/2007; Sertifikat Nomor : 509 terbalik nama berdasarkan Akta Hibah Nomor : 358/PB-XI/2007; Sertifikat Nomor : 2859 terbalik nama berdasarkan Akta Hibah Nomor : 359/PS-XI/2007; dan Sertifikat Nomor : 1010 terbalik nama berdasarkan Akta Hibah Nomor : 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang dikuasai Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan mengikat secara Hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan serta tidak berharga.-----


9. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.-----

10. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar kerugian yang diditita Penggugat baik secara Materil maupun Immateril sebesar Rp. 14.557.493.740,- (Empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sekaligus dan seketika secara tanggung renteng dengan rincian kerugian sebagai berikut :-----

10.1. Kerugian Materil Rp. 2.557.493.740,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa tambahan Peralatan Kesehatan RSUD Kec.Samboja Pemda Kutai Kartanegara bekerja sama dengan CV. Mitra Alkes Utama Samarinda

Tinjauan yuridis: Pihak Penggugat telah membayar tiga ratus dua  
sebesar Rp. 8.327.391.000, (Delapan milyar tiga ratus dua




puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),


kerugian yang diderita : -----

- Bahwa keuntungan yang diharapkan dari proyek tersebut sebesar 15 % yakni  $15/100 \times \text{Rp. } 8.327.331.000,- = \text{Rp. } 1.249.099.650$  (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Lima Puluh Rupiah),-----
- Bahwa Penggugat harus membayar 5% dari besarnya nilai kontrak akibat keterlambatan yakni  $5/100 \times \text{Rp. } 8.327.331.000,- = \text{Rp. } 416.366.550,-$  (Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).-----
- Biaya transportasi Palu-Jakarta dan Hotel selama pengurusan pinjaman kredit di Bank Mega Syariah Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).-----
- Biaya perjalanan Palu-Samarinda dalam pengurusan pekerjaan proyek tersebut selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).-----

Sehingga total kerugian dalam pengurusan proyek tersebut adalah Rp. 1.810.466.200,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).-----



- b. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Studio mini di Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dimana keuntungan yang seharusnya didapatkan adalah sebesar 15 %, dari nilai proyek sehingga  $15/100 \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$  (Tiga Ratus Juta Rupiah),-----
- c. Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik berupa Televisi di Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 300.000.000,-, dimana keuntungan yang seharusnya didapatkan adalah sebesar 15 % dari nilai proyek sehingga  $15/100 \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$  (Tiga Ratus Juta Rupiah),-----
- d. Bahwa Penggugat mengeluarkan dana membayar bunga Bank Bukopin Cabang Samarinda Kalimantan Timur kurang lebih sebesar Rp. 138.777.540,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) dari besarnya pinjaman Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2007 sampai diajukannya Gugatan ini pada tanggal 03 November 2008, selama sebelas bulan dan kerugian ini akan bertambah
- Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



terus hingga para Tergugat I, II, III dan IV benar-benar


melaksanakan putusan perkara a quo.

- e. Biaya pengurusan kembali sertifikat pengganti kepada Kantor Pertanahan Kota Palu (Turut Tergugat II) sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

10.2. Kerugian Immateril sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) dikarenakan bahwa Penggugat selaku Pengusaha ternama (yang bukan cuma di Kota Palu tetapi juga diluar Kota Palu) kehilangan nama baik yang adalah tidak ternilai harganya, namun agar tuntutan tetap jelas dan terang sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum dan juga dikarenakan Penggugat telah sangat malu serta kehilangan kepercayaan dan nama baik dihadapan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan dihadapan RSUD Kecamatan Samboja Pemda Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur serta kehilangan nama baik di Universitas Mulawarman Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dan di Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan serta kehilangan nama baik diantara rekan bisnis (Pengusaha lainnya), dan juga kehilangan nama baik pada Bank Mega Syariah Jakarta yang akan membantu pemberian Dana Kredit.

Kerugian ini akan bertambah terus hingga para Tergugat I, II, III dan IV

benar-benar membayar kerugian Penggugat tersebut.



11. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan kembali semua sertifikat milik Penggugat yang telah terbalik nama tersebut tanpa syarat dan tanpa beban serta biaya apapun juga keatas nama Penggugat.-----

12. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar uang paksa sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehari setiap lalai dalam menjalankan atau mematuhi putusan dalam perkara ini.-----

13. Menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi.-----

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).-----


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, yaitu :

- Untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya yang sah yaitu : U. HUTAPEA, S.H. dan AMINUDIN KALUMBI, S.H. sebagaimana tersebut diatas ;

- Untuk Tergugat I dan Tergugat II, III, IV diwakili oleh kuasanya yang sah yaitu : 1) SALMIN HEDAR, S.H., 2) SYAFRUDDIN, S.H. 3) MUHADJIR RAPELE, S.H., 4) MUHTAR, S.H. dan 5) ARIF SULAEMAN, S.H. kesemuanya advocat / konsultan hukum dari Kantor

Advocat/Konsultan Hukum "SALMIN HEDAR, SH. & ASSOCIATES"  
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012

yang berkantor di Jl. Yos Sudarso Talise Plaza Blok A No.4 Palu, masing-




masing berdasarkan surat kuasa khusus yaitu : Untuk Tergugat I dengan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2009 dan Untuk Tergugat II, III, IV dengan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2009 ;

- Untuk Turut Tergugat I pada awal persidangan datang menghadap sendiri, namun pada persidangan selanjutnya diwakili oleh kuasanya yang sah yaitu : NURHANA, SH. advocat/konsultan hukum yang berkantor di Jl. Sungai Wera No.160 Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2009 ;
- Untuk Turut Tergugat II diwakili oleh SUHARMAJI, SH. pegawai Kantor Pertanahan Kota Palu ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi, namun sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 16 Pebruari 2009 ternyata mediasi yang diupayakan oleh Efran Basuning, S.H.M.Hum. selaku hakim mediator pada Pengadilan Negeri Palu tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Majelis telah pula berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun ternyata juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan/perbaikan ;


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :



## JAWABAN TERGUGAT I :


### A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat I membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap semua dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I ;
2. Bahwa benar, pada hari senin, 24 Desember 2001, Tergugat I telah membuat Akta untuk/atas kepentingan/kehendak Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I ;
3. Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat I sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, adalah Akta Notaris ber-Nomor : 42 dan diberi Judul "SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN" tanggal 24 Desember 2001;
4. Bahwa secara tegas Akta Nomor: 42 Tentang "Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta warisan" tanggal 24 Desember 2001 tersebut drafnya/konsepnya mengatur hal-hal sebagai berikut :
  1. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Ahh Waris Istrinya;
  2. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa istrinya bernama Hj. AISA telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 30 Desember 2012




3. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya, bahwa dirinya dan Istrinya almarhum Hj. AISA semasa hidupnya menguasai dan berhak atas :

- a) Sebidang persil/tanah SHM No.1188, tanggal 18 Nopember 1991, Luas 499 M2, Surat Ukur No.6545/1991;
- b) Sebidang persil/tanah SHM N6.1189, tanggal 18 Nopember 1991, Luas 736 M2, Surat Ukur No.6546/1991 ;
- c) Sebidang persil/tanah SHM No.723, tanggal 25 April 1989, Luas 63 M2 Surat Ukur No.260/1988;
- d) Sebidang persil/tanah SHM No.310, tanggal 03 Agustus 1993, Luas 3.139 M2, Surat Ukur No.2837/1993;
- e) Sebidang persil/tanah SHM No.609, tanggal 03 September 1983, Luas 65 M2, Surat Ukur No.10661/1982;
- f) Sebidang persil/tanah SHM No.2859, tanggal 05 Mei 1998, Luas 900. M2, Surat Ukur No.29/1998;
- g) Sebidang persil/tanah SHM No.2789, tanggal 25 Oktober 1997, Luas 2.102 M2, Surat Ukur No.2821/1997;
- h) Sebidang persil/tanah SHM No.2791, tanggal 25 Oktober 1997, Luas 959 M2, Surat Ukur No.2823/1997;
- i) Sebidang persil/tanah SHM No. 1010, tanggal 14 Agustus 1984, Luas 316 M2, Surat Ukur No.2598/1984;
- j) Sebidang persil/tanah SHM No.89, tanggal 30 Nopember



1981, Luas 1.779 M2, Surat Ukur No. 1939/1981;

- k) Sebidang persil/tanah AJB NO.26/VIII/1988, tanggal 01 Agustus 1988;
- l) Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/1988, tanggal 01 Agustus 1988;
- m) 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 HARDTOP Jenis/Model: Jeep/MP; Tahun Pembuatan/Perakitan 1981/1981; Warna : Putih ; Isi Silinder: 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 40343832 ; Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Besin ; Nomor BPKB : 8310919 S Nomor Polisi: DN 786 AC; Pemilik terdaftar atas nama Mubin. A. Raja Dewa;
- n) 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type: Toyota/KF 40 Jenis/Model : Mopen/PickUp ; Tahun pembuatan/ Perakitan 1986/1986; Warna : Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC; Nomor Rangka : KF 40-071191; Nomor Mesin : 5 K-904691; Bahan Bakar: Bensin; Nomor BPKB: 9235553-J; Nomor Polisi: KT-768-13; Pemilik terdaftar nama Fazil HM. Raja Dewa;
- o) 1 (Satu) Unit Mobil Mark/Type : Isuzu/TBR 54-STD Jenis/Model : Mopen/ST.Wagon; Tahun Pembuatan/ Perakitan : 1997/1997 ; Warna : Kaser Silver; Isi Silinder : 2.499 CC; Nomor Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874; Nomor Mesin: E 054874; Bahan Bakar Solar; Nomor Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 Polisi: DD 786 RD; Pemilik terdaftar atas nama Mubin A.



Raja Dewa;

4. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa dari perkawinannya dengan almarhum Hj. AISA telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

- FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA (Tergugat II);
- RIDWAN Hi. MUBIN RAJA DEWA (Tergugat III);
- FARADIBA Hi. MUBIN RAJA DEWA (Tergugat IV);
- SYARIF Hi. MUBIN RAJA DEWA (Turut Tergugat I);

5. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa dirinya secara tegas menyatakan bahwa : dengan ini membagi dan memberikan sebagai bagian dalam warisan atas harta Penggugat dan harta peninggalan Almarhum Hj. AISA masing-masing kepada anak-anaknya tersebut diatas, yakni :


a. untuk FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA (Tergugat II) adalah sebagai berikut :-----

o Sebidang Persil/Tanah SHM nomor : 1188 tanggal 18 Nopember 1991, Luas 499 M2 Surat Ukur nomor: 6545/1991 ;

o Sebidang Persil/tanah SHM nomor : 1189 tanggal 18 Nopember 1993, Luas 736 M2 Surat Ukur nomor: 6546/1991 ;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012

o 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type



Toyota/ KF 40, Jenis /Model: Moben/ Pick Up;

Tahun Pembuatan/Perakitan : 1986/1986; Warna :

Putih; Isi Silinder: 1.486 CC; Nomor Rangka : KF 40-

071191; Nomor Mesin: 5 K-904691; Bahan Bakar :

Bensin; 2 nomor BPKB : 9235553-J ; Nomor Polisi :

KT 768 B Pemilik terdaftar atas nama. Fazil HM. Raja

Dewa;


- o Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

b. Untuk RIDWAN HI. MUBIN RAJA DEWA ( Tergugat III )

adalah sebagai berikut :-----

- o Sebidang persil/tanah SHM nomor: 723 tanggal 25 April 1988, Luas 63 M2, Surat Ukur nomor: 260/1988, berikut bangunan di atasnya;
- o Sebidang persil/tanah SHM Nomor: 310 tanggal 3 Agustus 1993, Luas 3.139 M2, Surat Ukur Nomor: 2837/1993;
- o Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 509 tanggal 03 September 1983, Luas 65 M2 Surat Ukur Nomor : 10661/1982, berikut bangunan di atasnya;
- o 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Isuzu/TBR 54-STD ; Jenis/Model : Mopen/ST.Wagon ; Tahun Pembuatan/Perakitan : 1997/1997; Warna :

Tinjauan yuridis: Ricky Bangsua, FLD/199002, Nomor Rangka :



MHCTBR 54 BVC 054874 ; Nomor Mesin : E 054874;


Bahan Bakar: Solar; Nomor Polisi : DD 786 RD

Pemilik terdaftar atas nama Mubin A. Raja Dewa;

- o Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;

c. Untuk FARADIBA Hi. MUBIN RAJA DEWA (Tergugat IV) adalah sebagai berikut :

- o Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 1010 tanggal 14 Agustus 1984, Luas : 316 M2, Surat Ukur Nomor 2598/1984, berikut bangunan di atasnya;
- o Sebidang persil/tanah. SHM Nomor : 89 tanggal 30 Nopember 1981, Luas 1.779 M2 Surat Ukur Nomor 1939/ 1981, berikut bangunan di atasnya;
- o Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta jual beli Nomor : 26/VIII/1988 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs.Ali Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam jabatannya selaku PPAT;
- o Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta jual beli Nomor : 27/VIII/1988 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs.Ali Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);



Suzuki/Escudo ; Tahun Pembuatan/Perakitan


(kendaraan/ mobil ini akan dibelikan);

- o Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

d. Untuk SYARIF Hi. MUBIN RAJA DEWA (Turut Tergugat I)

adalah sebagai berikut :-----

- o Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2859 tanggal 05 Mei 1998, Luas 900 M2 Surat Ukur Nomor : 29/1998.
- o Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2789 tanggal 25 Oktober 1997 Luas 2.102 M2 Surat Ukur Nomor 2821/1997;
- o Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2791 tanggal 25 Oktober 1997, Luas 959 M2 Surat Ukur Nomor : 2823/1997;
- o 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 HARDTOP ; Jenis/Model: JEEP/MP; Tahun Pembuatan/ Perakitan 1981/1981 ; warna : Putih; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka ; FJ 40343832 ; Nomor Mesin ; 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Besin Nomor BPKB : 8310919 S ; Nomor Polisi : DN 786 AC Pemilik terdaftar atas nama : Mubin A. Raja Dewa;
- o Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);




6. Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya bahwa dirinya sekarang ini, untuk nantinya dikemudian hari dengan ini memberi kuasa kepada para anak-anaknya (anak-anak Penggugat) tersebut, kuasa mana tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga;
7. Bahwa pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada Akta No. 42 diberikan oleh Penggugat kepada anak-anaknya (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) tersebut adalah "guna kepentingan menghadap kepada dan dihadapan para pembesar, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Yang Berwenang, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan para Pejabat lainnya yang berwenang, menandatangani surat permohonan/akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama atas persil persil/tanah dan mobil-mobil tersebut di atas ke atas nama masing-masing anak-anak penghadap (anak-anak Penggugat)";
8. Bahwa baik Tergugat II maupun Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya masing-masing bahwa dirinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama MENGETAHUI, MENYETUJUI DAN MENERIMA BAIK PEMBERIAN PERSIL/TANAH BERIKUT BANGUNAN, MOBIL DAN UANG SEBAGAI WARISAN MEREKA Masing-masing (HARTA DAN HARTA PENINGGALAN




ALMARHUM HJ. AISA) YANG DIBERIKAN DAN DIBAGI OLEH AYAH MEREKA (Penggugat) YANG DIURAIKAN DALAM AKTA INI (Akta no. 42)".

5. Bahwa setelah draf/konsep akta No. 42 tersebut selesai di buat oleh Tergugat I, maka draf/konsep akta No. 42 tersebut dibacakan dihadapan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I setelah itu diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk dibaca, dipahami dan dimengerti maksud dan isinya;
6. Bahwa setelah draf/konsep Akta No. 42 tersebut selesai dibacakan dihadapan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, serta diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I untuk dibaca, maka kelima-limanya (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) menyatakan bahwa hal-hal yang diatur dalam Akta No. 42 tersebut telah dipahami dan dimengerti isinya/telah sesuai dengan keinginan mereka;
7. Bahwa setelah kelima-limanya (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) menyatakan bahwa hal-hal yang diatur dalam Akta No. 42 tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka, maka barulah kelima-limanya (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) membubuhkan tanda tangan dan cap jempol mereka ke dalam Akta 42 tersebut dan disaksikan oleh lelaki SONNY HIDAYAT MULLER, Perempuan HERAWATI dan perempuan ASMAYANTI yang turut pula bertanda tangan membubuhkan cap jempol ke dalam Akta 42 tersebut.




8. Bahwa setelah Akta No. 42, Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan selesai dibuat, maka praktis secara yuridis, harta-harta yang telah dibagikan dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut -Tergugat I tersebut telah berpindah/beralih kepemilikan, dimana yang tadinya kepemilikan harta-harta tersebut berada pada Penggugat, maka sejak penanda tangan akta No. 42 tanggal 24 Desember 2001 telah beralih/berpindah kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I;
9. Bahwa Peralihan/perpindahan kepemilikan terhadap harta-harta yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf serta diakui secara tegas oleh Penggugat (selaku Pembagi dan Pemberi harta) dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I (selaku penerima Pembagian dan Pemberian harta);
10. Bahwa dikatakan Peralihan/perpindahan kepemilikan terhadap harta-harta yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf serta diakui secara tegas oleh Penggugat (selaku Pembagi dan Pemberi harta) dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I (selaku penerima Pembagian dan Pemberian harta), karena hal ini dapat dibuktikan bahwa ketika harta-harta yang telah berpindah/beralih kepemilikan tersebut akan dimanfaatkan oleh Penggugat untuk dijadikan Agunan guna memperoleh fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah maupun bank milik swasta dimanapun, maka dibuatkanlah AKTA No. 43, Tentang "PERSETUJUANTIDANKUJASA," Rdkh Brgugat I, dlmnra dalam Akta No.



43 tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat-II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa;
2. Bahwa Penggugat disebut sebagai Penerima Kuasa;
3. Bahwa Obyek dari Kuasa yang dibuat tersebut adalah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Ahli Waris Almarhum Nyonya Hajjah AISA, guna menanggungkan harta bersama (gono-gini) baik yang bergerak maupun yang tetap, dan/atau melakukan tindakan lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah maupun bank milik swasta dimanapun;
4. Bahwa penyebutan HARTA BERSAMA (GONO-GINI) dalam Akta 43 tersebut adalah disebabkan karena harta-harta tersebut (harta-harta yang telah beralih/berpindah kepemilikannya dari Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) belum sempat dibalik namakan, yakni dari nama pemilik asal ( Nama almarhum Hj. AISA dan Nama Penggugat) kenama Penerima Pemberian harta ( Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam Akta No. 42 Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001, hal ini telah sesuai dengan dalil Penggugat bahwa harta tersebut masih dijaminakan pada Bank Ekspor Impor Indonesia



Cabang Palu ), apalagi Penggugat masih meminjam ~~harta~~ tersebut untuk jaminan sebagai agunan atas proyek yang akan dan sedang dikerjakan oleh perusahaan Penggugat ;

11. Bahwa Dengan demikian dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4 yang menyatakan bahwa pembuatan Akta No. 42 adalah hanya bertujuan untuk membagi harta Penggugat dan harta warisan almarhumah istri Penggugat, yang mana pembagian itu masih sebatas penunjukkan saja sifatnya atau masih sebatas membagikan bagian / porsi masing-masing kepada anak-anak Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tendensius serta hanya memutar balikkan fakta, karena kalau hanya penunjukkan tidak mungkin dalam Akta tersebut dibuatkan surat kuasa dan dalam akta tentunya harus disebutkan siapa pelaksana pembagian warisan (Pelaksana wasiat);
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 pada bagian posita gugatannya, Tergugat I merasa tidak perlu untuk menanggapi, karena dalil tersebut telah terjawab berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas;
13. Bahwa memang benar, setelah Tergugat I membuat Akta No. 42, maka bersamaan itu pula Tergugat I menerbitkan salinan Akta No. 42 sebanyak 5 (lima) rangkap yang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, hal ini menegaskan bahwa pembagian ini berlaku saat itu juga, jika merupakan penunjukkan tentunya Tergugat hanya membuatkan 2 rangkap, 1 (satu) rangkap untuk



Penggugat selaku Pemberi Wasiat dan 1 (rangkap) untuk pelaksana wasiat dan anak-anak Penggugat (Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I) tidak diberikan salinan karena baru penunjukkan ;


14. Bahwa demikian pula halnya terhadap Akta No.43, yang juga dibuatkan salinannya oleh Tergugat I sebanyak 2 (dua) rangkap yang juga salinan Akta 43 tersebut diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I;

15. Bahwa terhadap dalil penggugat yang terurai pada poin 8, 9 dan 10 dalam posita gugatannya, Tergugat merasa perlu untuk tidak menanggapi, karena dalil tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan diri Tergugat I selaku PEJABAT NOTARIS dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang terurai pada poin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 serta 20, dimana dalil-dalil tersebut sangat erat kaitannya dengan eksistensi Tergugat I selaku PEJABAT NOTARIS dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Tergugat I merasa perlu untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

**1. Tentang Penerbitan Akta No. 42;**

Bahwa pada hari dan tanggal serta jam bertempat di kantor Tergugat I, Penggugat mendatangi Tergugat I untuk meminta dibuatkan Akta Notaris, Akta mana menurut Penggugat, bahwa dirinya ingin membagi dan menyerahkan harta-hartanya kepada anak-anaknya, namun pada saat itu pula Tergugat I menanyakan kepada Penggugat, apakah hal itu tidak salah, Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 namun dijawab dengan enteng oleh Penggugat, bahwa itu tidak salah, karena




saya akan memulai dari nol lagi.

Bahwa didasari dengan maksud dan keinginan Penggugat itulah, maka Tergugat I membuatkan Akta No. 42 dengan judul SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN, dimana draf dan isinya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyerahan harta yang telah dibagi dan diserahkan tersebut adalah nanti berlaku setelah Penggugat Meninggal adalah dalil yang tidak benar serta cenderung merupakan dalil yang memutarbalikkan fakta, hal ini disebabkan :-----

- Bahwa kata-kata yang pertama terlontar dari mulut Penggugat sebelum Akta No. 42 dibuat adalah kata-kata : "saya akan memulai dari nol lagi" dan Pembagian harta dan harta warisan dilakukan pada saat ini juga;
- Bahwa setelah Akta No. 42 dibuat, Penggugat secara insyaf dan sadar mau menerima dan menjalankan PERSETUJUAN dan KUASA dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dengan jalan membuat dan menandatangani Akta No. 43, Tentang Persetujuan dan Kuasa, padahal kalau memang Penggugat merasa yakin bahwa dirinya masih sebagai Pemilik terhadap hart-harta yang terurai dalam Akta No. 42, maka Penggugat tidak perlu menerima dan menjalankan kuasa sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 43;
- Bahwa hal lain yang dapat membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat juga telah mengetahui secara benar, insyaf lagi sadar bahwa



dalam Akta No. 42 tersebut berlaku pada saat Akta tersebut dibuat di tanda tangani adalah dapat diketahui pada saat Akta No. 42 mau ditanda tangani, maka Tergugat I menanyakan kepada Penggugat bahwa apakah Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, masing masing sebesar Rp. 500.000.000., karena salah satu Poin yang terdapat dalam Akta No. 42 tersebut adalah membagi dan menyerahkan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) masing-masing kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan ternyata pertanyaan tersebut di telah dijawab oleh Penggugat dengan jalan Penggugat memperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I bukti tertulis berupa bukti setoran (Slip Penyetoran dari Bank) uang sebesar Rp. 2.000.000.000, (Dua Milyar Rupiah) yang ditransfer/distor ke Rek. Masingmasing anaknya (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

- Bahwa selain itu Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat II, 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Toyota/KF 40, Jenis /Model : Mobern/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan : 1986/1986; Warna : Putih; Isi Silinder: 1.486 CC; Nomor Rangka : KF 40-071191; Nomor Mesin: 5 K-904691; Bahan Bakar : Bensin; 2 nomor BPKB : 9235553-J ; Nomor Polisi : KT 768 B ; Pemilik terdaftar atas nama Fazil HM. Raja Dewa, Kepada Tergugat III, 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Isuzu/IBR ; Jenis / Model

Tinjauan yuridis, Ricky Bangun, FH UI, 2012, 54-510



M o p e n / S T . W a g o n      T a h u n      P e m b u a t a n / P e r a k t a n :

1997/1997; Warna : Kaser Silver; Isi Silinder 2.499 CC; Nomor

Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874 Nomor Mesin : E 054874;

Bahan Bakar- Solar; Nomor Polisi : DD 786 RD ; Pemilik terdaftar

atas nama Mubin A. Raja Dewa, yang kesemuanya merupakan wujud


pelaksanaan dari Akta No. 42 tentang SURAT PERNYATAAN

PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN tanggal 24 Desember

2001;

Bahwa dengan demikian, jika sekarang ini muncul pernyataan dari Penggugat bahwa Penerbitan Akta 42 tersebut masih sebatas penunjukkan bagian/porsi kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, maka pernyataan tersebut hanyalah akal-akalan Penggugat saja yang cenderung ingin dinilai sebagai orang yang sudah pikun, padahal untuk saat ini dan disaat Akta No. 42 di buat, diri Penggugat masih tetap bugar, segar dan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohaninya;

Dan juga, bahwa bagaimana mungkin jika pemberlakuan Akta No. 42 tersebut nanti setelah dirinya (Penggugat) meninggal dunia, sedangkan sebelumnya pada saat pertama kali kekantor Tergugat I untuk pembuatan akta, Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa saya akan memulai dari nol, dan ketika Tergugat I menanyakan kepada Penggugat apakah pembagian ini berlaku sekarang atau setelah Penggugat meninggal dunia, Penggugat menjawab saya serahkan semua harta saya sekarang ini untuk memenuhi janji saya kepada almarhumah istri Penggugat



pada saat terbaring sakit.

## 2. Tentang Penerbitan Salinan kedua dari Akta No. 42;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2007, bertempat di kantor Tergugat I, telah datang Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I untuk meminta diterbitkan salinan ke 2 Akta No. 42 dengan alasan bahwa salinan Akta No. 42 telah hilang di rumah monginsidi yang sebelumnya Penggugat sendiri pernah pada tanggal 6 Juni 2007 menelpon ke kekantor Tergugat I dan menginformasikan bahwa Salinan pertama dari Akta No. 42 tersebut telah hilang dan meminta diterbitkan salinan kedua dari Akta No. 42 tersebut dan pada tanggal 6 Juni 2007 Tergugat I telah membuat salinan ke 2 (dua) dari akta tersebut, akan tetapi Penggugat tidak datang mengambil salinan tersebut ;

Bahwa atas dasar bunyi pasal dan peristiwa sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat I mengeluarkan salinan ke 2 dari Akta No.42 tersebut, sehingga secara yuridis, Penerbitan Akta No. 42 untuk yang ke 2 kalinya adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2008, 2002 dan 2004, akan tetapi sebagaimana yang di tujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi



penerbitan salinan ke 2 dari Akta 42 tersebut adalah merupakan peristiahan Undang-Undang terhadap Jabatan Notaris;

Bahwa dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat Pemah menyampaikan kepada Tergugat I untuk tidak menerbitkan Salinan Ke 2 Akta No. 42 jika tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan bahkan cenderung bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Tentang Penerbitan Akta Hibah.


Bahwa Akta Hibah sebanyak 6 Buah yang terdiri dari Nomor : 335 / PB-XI/2007, Nomor : 356/ PB-XI/2007, Nomor : 357/ PB-XI/2007, Nomor: 358/ PB-XI/2007, Nomor : 359/ PS-XI/2007 dan Nomor 360/ PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 adalah benar dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2007;

Bahwa pembuatan Akta-Akta Hibah tersebut dilakukan oleh Tergugat I adalah bukan karena inisiatif Tergugat I akan tetapi penerbitan Akta-Akta Hibah tersebut diminta/dikehendaki langsung oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, dimana unsur dan obyek dari Akta-Akta Hibah tersebut adalah terdiri dari :

- **Unsur Pemberi Hibah**, Yakni Tuan Hi. MUBIN RAJA DEWA (Penggugat) yang diwakili oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I berdasarkan Kuasa yang termuat dalam Akta No. 42;

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012

- **Unsur Penerima Hibah**, yakni Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I;




- Obyek Hibah, yakni harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang bertalian dengan Akta No. 42 tanggal 24 Desember 2001 yang masing-masing telah diserahkan dan tertuang dalam Akta Hibah masing-masing Nomor : 335/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, Nomor 357/PB-XI/2007, Nomor : 358/PB-XI/2007, Nomor: 359/PS-XI/2007 dan Nomor: 360/PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007.

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Akta-akta tersebut pada tanggal 20 Nopember 2007 adalah memuat keterangan yang tidak benar adalah sungguh merupakan dalil yang sangat menyesatkan serta cenderung subyektif.

Bahwa dikatakan dalil tersebut (memuat keterangan yang tidak benar) adalah dalil yang sangat menyesatkan dan cenderung subyektif disebabkan karena :

- Bukankah Penerbitan/pembuatan Akta No. 42 adalah atas dasar inisiatif Penggugat sendiri yang dilakukan secara insyaf dan sadar dan juga dikehendaki dan disetujui oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I;
- Bahwa bukankah dalam Akta No. 42, selain secara tegas menyatakan membagi dan memberikan harta dan harta warisan, juga dinyatakan secara tegas mengenai kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat IV;
- Bahwa bukankah Kuasa yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut




berakhir oleh sebab apapun juga, dimana hal-hal yang dikuasakan tersebut

yakni : "guna kepentingan menghadap kepada dan dihadapan para pembesar, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Yang Berwenang, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan para Pejabat lainnya yang berwenang, menandatangani surat permohonan/akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama atas persil-persil/tanah dan mobil-mobil tersebut di atas ke atas nama masing-masing anak-anak penghadap (anak-anak Penggugat)";

- Bahwa dengan demikian bahwa penerbitan/pembuatan Akta-akta hibah yang terdiri dari Nomor : 335 / PB-XI/2007, Nomor : 356/ PB-XI/2007, Nomor : 357/ B-XI/2007, Nomor : 358/ PB-XI/2007, Nomor : 359/ PS-XI/2007 dan Nomor 360/ PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 (sekalipun secara pisik Penggugat tidak berada di hadapan Tergugat I karena telah diwakili/telah diberikan kuasa kepada anak-anaknya berdasarkan kuasa yang tertuang dalam Akta No. 42, sehingga secara yuridis Penggugat dianggap hadir) adalah sah menurut hukum;

#### **4. Tentang Permohonan Balik Nama Sertifikat ke BPN (Turut Tergugat II);**

Bahwa sesungguhnya permohonan balik nama Sertifikat ke BPN (Turut Tergugat II) adalah dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I,




bukan dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya.

Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kaitan proses balik nama sertifikat tersebut adalah hanya sebatas menjalankan Tugas dalam kapasitas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni hanya menyampaikan Akta yang dibuat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan balik nama yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I kepada Kantor Pertanahan untuk di daftar, hal ini adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 40 Peraturan Pemerintah RI. No.24 Tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH (Surat Permohonan Pendaftaran ditanda tangani di Kantor Badan Pertanahan disebut / dikenal Blangko dengan kode DI 304 A).

17. Bahwa adapun mengenai dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebagaimana yang terurai pada poin 21, 22, 23 dan 24 pada bagian Positanya, maka Tergugat merasa perlu untuk tidak menanggapi;


18. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas Poin 25 gugatan Penggugat pada bagian positanya sebab Permohonan Conservatoir Beslaag ( Sita Jaminan ) yang diajukan oleh Penggugat Terhadap harta-harta milik Tergugat I karena permohonan tersebut tidak beralasan / berdasar hukum dan terkesan sangat mengada-ada, oleh karena Tergugat I hanyalah menjalankan tugas dan Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 fungsinya sebagai Pejabat Notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-



undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, dimana Akta yang dibuat oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat untuk wajibkan oleh Undang-undang tersebut, dan lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 89/ K/ 1018/M/ 1962 tertanggal 25 April 1962 menyatakan: dalam sita jaminan terhadap tanah haruslah teliti dengan benar apakah benar milik Tersita dan harus disebutkan dengan jelas baik luas dan batasnya, sebab jika harta tersebut adalah ada kaitannya dengan pihak lain (Pihak Ketiga) tentunya sita jaminan tersebut dapat menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan persoalan baru lagi, karena otomatis pihak yang merasa mempunyai hak atas obyek yang diminta / diletakkan sita akan mengajukan gugatan perlawanan, dan selain itu harta milik Tergugat I tidaklah memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pokok perkara;

19. Bahwa dengan demikian, segala Akta-Akta yang telah dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I, baik itu Akta No. 42 atau Akta No. 43 atau Akta-Akta Hibah masing-masing Nomor : 335/ PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, Nomor 357/ PB-XI /2007, Nomor : 358/ PB-XI/2007, Nomor : 359/PS-XI/2007 dan Nomor 360/PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 adalah sah dan mengikat, sehingga sangatlah beralasan, bila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo dapat menjatuhkan putusan yang pada intinya

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagai tersebut diatas, maka tergugat I memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nomor : 42 mengenai "Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta, Warisan" tanggal 24 Desember 2001 yang telah dibuat dan dihadapan tergugat I adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Akta Hibah masing-masing : Nomor : 335/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, Nomor : 357/PB-XI/2007, Nomor : 358/ PB-XI/2007, Nomor : 359/ PS-XI /2007 dan Nomor 360/PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 yang dibuat dan dihadapan tergugat I adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

#### B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai Tuntutan Kerugian terhadap :-

**Hi. MUBIN RAJA DEWA/Penggugat** dalam Konvensi selaku Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa adapun duduk permasalahannya adalah sebagaimana terurai berikut ini :

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah di kemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam Konvensi adalah juga dianggap




bahagian dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil hukum yang akan dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2001, bertempat dikantor Penggugat Rekonvensi di Jalan Imam Bonjol No. 1 B Palu, Penggugat Rekonvensi telah membuat 2 (Dua) buah Akta, masingmasing Akta No. 42 Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan dan Akta No. 43 Tentang Persetujuan Dan Kuasa, dimana 2 (dua) buah Akta tersebut di buat atas Permintaan dari **Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat II, III, IV serta Turut Tergugat I dalam konvensi;**

3. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007, Penggugat Rekonvensi menandatangani Kesepakatan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, yakni antara lain :

- PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Palu;
- PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Palu;
- PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH;
- PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk Cabang Palu;
- PT. BANK MEGA Tbk Cabang Palu;
- PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Palu;
- PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALU ANUGRAH;

4. Bahwa Pada Tanggal 3 Nopember 2007, **Tergugat , II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi** mendatangi Penggugat Rekonvensi untuk meminta diterbitkan Salinan Ke 2 dari Akta No. 42 Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan;



5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka Permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi tersebut diluruskan oleh Penggugat Rekonvensi dengan jalan menerbitkan salinan ke 2 dari Akta No. 42 yang dimintakan tersebut;
6. Bahwa pada Tanggal 20 Nopember 2007, kembali Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi untuk dibuatkan Akta-Akta Hibah, dimana Akta-Akta Hibah tersebut antara lain : Nomor 335 / PB-XI / 2007, Nomor : 356/ PB-XI / 2007, Nomor 357/ PB-XI / 2007, Nomor : 358/ PB-XI/2007, Nomor : 359/ PS-XI/2007 dan Nomor : 360/ PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007;
7. Bahwa atas dasar Akta-Akta Hibah yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka pada tanggal 21 Nopember 2007 Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi mengajukan permohonan balik nama sertifikat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II Dalam Konvensi, dimana pada tanggal itu juga Penggugat Rekonvensi menyampaikan Dokumen Dokumen yang bersangkutan paut dengan Permohonan balik nama sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi kepada Turut Tergugat II;
8. Bahwa dimana Penyampaian Dokumen-Dokumen yang bersangkutan paut dengan Permohonan balik nama sertifikat yang diajukan oleh



Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi. Kepada Turut Tergugat II tersebut bukanlah merupakan inisiatif atau keinginan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hat tersebut merupakan perintah Undang-undang yang harus dijalankan oleh setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH;

9. Bahwa atas dasar permohonan balik nama sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi, maka dilakukanlah balik nama oleh Turut Tergugat II Dalam Konvensi atas sejumlah sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi;

10. Bahwa atas diterbitkannya balik nama atas sejumlah sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi, maka oleh Tergugat telah melakukan beberapa perbuatan hukum yang antara lain:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hukum dengan jalan membuat laporan ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Desember 2007;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyebar berita bohong melalui Surat Kabar Harian Mercusuar, dimana berita bohong tersebut dimuat selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yakni pada sekitar tanggal




30 Maret 2008, 31 Maret 2008 dan 2 Juni 2008, yang intinya menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Notaris telah melanggar Undang-undang;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menvonis Penggugat Rekonvensi "melakukan perbuatan secara bekerjasama merampas harta Tergugat Rekonvensi" dengan jalan membuat surat yang ditujukan kepada BAPAK DANREM 091 ASN di Samarinda yang tembusannya ditujukan kepada BAPAK PANGDAM VI TANJUNG PURA di BALIKPAPAN;

11. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai tersebut pada poin 10 diatas adalah jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan MELANGGAR HAK, dimana akibat dari perbuatan tersebut selain Penggugat Rekonvensi merasa dizalimi, juga telah mencemari nama baik dan menjatuhkan kredibilitas Penggugat selaku NOTARIS, PPAT dan Dosen Pada Universitas dan Sekolah Tinggi yang ada di Sulawesi Tengah (UNTAD dan STIAP) serta telah menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat Rekonvensi secara materil maupun immaterial;

12. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan MELANGGAR HAK dikarenakan :

- a. Bahwa Pembuatan/Penerbitan Akta yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, mulai dari penerbitan/pembuatan Akta No. 42 dan Akta Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 No. 43 hingga Akta-Akta Hibah Nomor : 335/PB-XI/2007, Nomor :



356/ PB-XI/2007, Nomor : 357/ PB-XI / 2007, Nomor : 358/ PB-XI/2007, Nomor : 359/ PS-XI/2007 dan Nomor 360/ PS-XI /2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 dan penyampaian kepada Turut Tergugat II mengenai Akta yang dibuat beserta Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan balik nama yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- b. Bahwa hingga saat ini Penggugat Rekonvensi TIDAK PERNAH dijatuhi Pidana/adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa ANAND UMAR ADNAN,SH.MH telah bersalah melakukan Perbuatan berupa secara bersama-sama telah merampas harta milik Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah kehilangan Penghasilan secara nyata, yakni adanya Pemutusan Hubungan kerjasama yang dilakukan secara sepihak oleh Pihak Ketiga, dimana alasan pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan oleh Pihak Ketiga hanya disebabkan oleh karena adanya beritaberita miring yang sifatnya menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melangar Undang-Undang dan melakukan Perampasan Harta milik Tergugat Rekonvensi, baik melalui surat kabar maupun melalui surat resmi;

13. Bahwa adapun kerugian yang secara nyata dialami Penggugat Rekonvensi adalah Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012  
sebagaimana terurai berikut ini:




- Pemutusan hubungan kerja sama dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Palu dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pemutusan hubungan kerja sama dari PT. BANK NEGARA INDONESIA 46 (Persero) Tbk Cabang Palu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah);
- Pemutusan hubungan kerja sama dan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Pemutusan hubungan kerja sama dari PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk Cabang Palu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pemutusan hubungan kerja sama dari PT. BANK MEGA Tbk Cabang Palu dengan nilai kontrak sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pemutusan hubungan kerja sama dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Palu dengan nilai kontrak sebesar Rp. 475.000.0000,- (empat ratus tujuh puluh lima puluh juta rupiah);
- Pemutusan hubungan kerja sama dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALU ANUGRAH dengan nilai kontrak sebesar Rp.72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa adapun kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat



- a. Kerugian Material akibat Pemutusan hubungan kerjasama dengan Pihak Ketiga (klien) akibat pemberitaan miring dimedia massa (koran) sebesar Rp. 4.842.500.000,- ( empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).
- b. Kerugian Immaterial berupa perasaan tidak senang dan tekanan Psikologis akibat berita yang tidak benar yang diderita Penggugat Rekonvensi dan keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang baik sebagai tokoh masyarakat, Pejabat, Dosen (tenaga pendidik) dan sebagai orang tua, akan tetapi bila ditaksasi dengan uang, maka jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000.000.- (Seratus Milyar Rupiah);
- c. Sehingga total kerugian material dan Immaterial sebesar Rp.104.842.500.000,- ( Seratus empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah ).
15. Bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas adalah secara nyata disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka adalah sah dan wajar secara yuridis bila tuntutan ganti kerugian tersebut ditujukan/dibebankan kepada/terhadap Tergugat Rekonvensi;
16. Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai gugatan Rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi TIDAK SIA-SIA dan Penggugat Rekonvensi sendiri memiliki kekhawatiran terhadap Tergugat Rekonvensi yang nantinya enggan/tidak mau menjalankan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini, maka adalah sangat



beralasan secara yuridis, bila dalam gugatan rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi menyertakan Permohonan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap Harta benda milik Tergugat Rekonsensi, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, baik sekarang ada maupun yang nantinya kelak dikemudian hari akan ada;


17. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi didasari oleh alasan hukum yang kuat serta didukung oleh alat bukti cukup, maka wajar bila gugatan rekonsensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu) per hari, terhitung sejak Tergugat Rekonsensi lalai atau enggan melaksanakan/menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara, ini, sekaligus meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya :

#### A. Primair.



1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap Harta Benda milik Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi berupa:-----
  - Telah menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar undang-undang dengan jalan membuat laporan ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Desember 2007;
  - Telah menyebar berita bohong melalui Surat Kabar Harian Mercusuar, dimana berita bohong tersebut dimuat selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yakni pada sekitar tanggal 30 Maret 2008, 31 maret 2008 dan 2 Juni 2008, yang intinya menjelaskan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Notaris telah melanggar Undang-undang;
  - Telah menvonis Penggugat Rekonvensi "melakukan perbuatan secara bekerjasama merampas harta Tergugat Rekonvensi" dengan jalan membuat surat yang ditujukan kepada BAPAK DANREM 091 ASN di Samatinda yang tembusannya ditujukan kepada BAPAK PANGDAM VI TANJUNG PURA di BALIKPAPAN.  
  
**adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak.**
4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian, baik secara material maupun secara immateril;



5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi menderita Kerugian materiil sebesar **Rp. 4.842.500.000,-** ( empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah );
6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi menderita kerugian secara immateriil sebesar **Rp. 100.000.000.000,-** (Seratus Milyar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian meteriil yang diderita oleh Penggugat rekonvensi sebesar **Rp. 4.842.500.000,-** (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah ) secara terang, suka rela dan seketika;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immeteriil yang diderita oleh Penggugat rekonvensi sebesar **Rp.100.000.000.000,-** (Seratus Milyar Rupiah) secara terang, suka rela dan seketika;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan dalam perkara ini secara seketika dan serta merta, meskipun dalam perkara ini ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 500.000,-** (lima Ratus Ribu) per hari, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi lalai atau enggan melaksanakan/menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;



11. Menyatakan biaya menurut hukum.

Atau jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka:


B. Subsidiar.

Mohon Putusan yang arif lagi adil.

**JAWABAN TERGUGAT II, III, IV :**


**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat II, III dan IV membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap semua dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat II, III, IV;
2. Bahwa benar, pada hari senin, 24 Desember 2001, telah dibuat Akta No. 42 di hadapan Tergugat I selaku Pejabat Notaris, dimana Kami (Tergugat II, III dan Tergugat III dan Penggugat serta Turut Tergugat I) menghadap langsung di/ke hadapan Tergugat I selaku Pejabat Notaris untuk menandatangani dan membubuhkan Cap Jempol kedalam Akta No. 42 tersebut yang sebelumnya isi Akta No. 42 tersebut selain dibacakan oleh Tergugat I, juga kami (Tergugat II, III dan IV) dan Penggugat membacanya;
3. Bahwa pembuatan Akta No. 42 tersebut adalah dimaksudkan untuk membagi dan menyerahkan HARTA dan HARTA WARISAN oleh Penggugat kepada kami (Tergugat II, III dan IV serta Turut Tergugat I), karena




mengingat :

- a. Harta-harta yang akan dibagi dan diserahkan tersebut sebahagian besar adalah peninggalan Almarhum. IBU AISA selaku Ibu Kandung Tergugat II, III dan IV serta Turut Tergugat I;
  - b. Bahwa untuk saat ini (pada saat pembagian dan penyerahan harta dilakukan) Penggugat selaku AYAH KANDUNG Tergugat II, III dan IV serta Turut Tergugat I telah memiliki istri baru/telah kawin dengan perempuan lain;
  - c. Bahwa Harta-harta yang kelak akan diperoleh oleh AYAH KAMI Hi. MUBIN (diluar dari harta yang akan di bagi dan diserahkan tersebut), maka kami nantinya selaku Ahli WARIS dari MUBIN RAJA DEWA tidak berhak lagi terhadap harta-harta yang kelak akan diperoleh oleh AYAH KAMI Hi. MUBIN RAJADEWA tersebut;
4. Bahwa adapun harta-harta yang dimaksudkan dibagi dan diserahkan tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Sebidang persil/tanah SHM No.1188, tanggal 18 Nopember 1991, Luas 499 M2, Surat Ukur No.6545/1991;
  - b) Sebidang persil/tanah SHM No.1189, tanggal 18 Nopember 1991, Luas 736 M2, Surat Ukur No.6546/1991 ;
  - c) Sebidang persil/tanah SHM No.723, tanggal 25 April 1989, Luas 63 M2 Surat Ukur No.260/1988;
  - d) Sebidang persil/tanah SHM No.310, tanggal 03 Agustus 1993, Luas 3.139 M2, Surat Ukur No.2837/1993;  
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012
  - e) Sebidang persil/tanah SHM No.609, tanggal 03 September 1983, Luas



65 M2, Surat Ukur No.10661/1982;

- f) Sebidang persil/tanah SHM No.2859, tanggal 05 Mei 1998, Luas 900 M2, Surat Ukur No.29/ 1998;
- g) Sebidang persil/tanah SHM No.2789, tanggal 25 Oktober 1997, Luas 2.102 M2, Surat Ukur No.2821/1997;
- h) Sebidang persil/tanah SHM No.2791, tanggal 25 Oktober 1997, Luas 959 M2, Surat Ukur No.2823/1997;
- i) Sebidang persil/tanah SHM No.1010, tanggal 14 Agustus 1984, Luas 316 M2, Surat Ukur No.2598/1984;
- j) Sebidang persil/tanah SHM No.89, tanggal 30 nopember 1981, Luas 1.779 M2, Surat Ukur Ko. 1939/1981;
- k) Sebidang persil/tanah AJB NO.26/VIII/ 1988, tanggal 01 Agustus 1988;
- l) Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/ 1988, tanggal 01 Agustus 1988;
- m) 1 (Satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA/ FJ 40 HARDTOP ;  
 Jenis/Model: Jeep/MP; Tahun Pembuatan/Perakitan 1981/1981; Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 40343832 ; Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Besin ; Nomor BPKB : 8310919 S ; Nomor Polisi: DN 786 AC; Pemilik terdaftar atas nama : Mubin. A. Raja Dewa;
- n) 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota/KF 40 ; Jenis/Model Moben/Pick Up, Tahun Pembuatan/Perakitan 1986/1986; Warna :



Putih ; Isi Silinder 1.486 CC; Nomor Rangka : KF 40-071191;  
 Nomor Mesin 5 K-904691; Bahan Bakar Bensin; Nomor BPKB:  
 9235553-J; Nomor Polisi: KT-768-B; Pemilik terdaftar nama Fazil HM.  
 Raja Dewa;

- o) 1 (Satu) Unit Mobil Mark/Type : Isuzu/TBR 54-STD  
 Jenis / Model Mopen / ST. Wagon Tahun  
 Pembuatan/Perakitan : 1997/1997 ; Warna : Kaser Silver ; Isi  
 Silinder : 2.499 CC; Nomor Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874;  
 Nomor Mesin: E 054874; Bahan Bakar: Solar; Nomor Polisi:  
 DD 786 RD; Pemilik terdaftar atas nama Mubin A. Raja Dewa;

5. Bahwa sesaat setelah Pembagian dan Penyerahaan Harta-harta tersebut dilakukan berdasarkan Akta No. 42 yang dibuat oleh Tergugat I, maka Penggugat masih berkehendak untuk menggunakan sebagian harta/surat-surat yang telah dibagi dan diserahkan tersebut, maka kami (Tergugat II, III dan IV) sepakat untuk membuat Akta untuk dan atas kepentingan/kehendak Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I;


6. Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat I sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas, adalah Akta Notaris ber-Nomor : 43 dan diberi Judul "Persetujuan dan Kuasa";

7. Bahwa dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 pembuatan Akta No. 42 adalah pembagian yang hanya sebatas penunjukkan



saja sifatnya adalah dalil yang tidak benar, karena disaat dan setelah Akta No. 42 dibuatkan oleh Tergugat I, maka Penggugat telah melaksanakan hal-hal yang termuat didalam Akta No. 42 tersebut, yakni Penggugat menyerahkan secara fisik beberapa harta yang bergerak kepada Tergugat II, III dan IV dan secara administrative terhadap harta-harta yang tidak bergerak, antara lain Uang dan Kendaraan bermotor serta surat-surat yang berkaitan/terurai langsung dengan Akta No. 42 yang dimaksud;

8. Bahwa dengan demikian maka Penerbitan/pembuatan Akta No. 42 dan Akta No. 43 sebagaimana tersebut diatas adalah sah, kuat dan terpenuhi secara hukum, hal ini dikarena :
- a. Bahwa Para Penghadap (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) secara hukum dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum (tidak dalam curatele);
  - b. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Akta No. 42 dan Akta No. 43 adalah hal-hal yang tidak dilarang/ sebab kausa yang halal serta tidak ada pihak yang dirugikan;
  - c. Bahwa penandatanganannya dan pembuatannya tidak terdapat adanya unsure paksaan dari pihak manapun juga, karena memang dikehendaki dan diinsyafi secara sadar dan terang;
9. Bahwa oleh karena Penerbitan/pembuatan Akta No. 42 dan Akta No. 43 adalah sah, kuat dan terpenuhi secara hukum, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I yang bersandarkan pada Akta No. 42 dan Akta No. 43 adalah juga merupakan
- Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012  
Perbuatan Hukum yang Sah, Kuat dan Terpenuhi, seperti hal yang telah



dilakukan oleh Tergugat II, III, dan IV serta Turut Tergugat I, bersama

- a. Meminta salinan kedua dari Akta No. 42 kepada Tergugat I pada tanggal 3 Nopember 2007;
- b. Meminta dibuatkan Akta-akta Hibah kepada Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2007;
- c. Meminta/mengajukan Permohonan balik nama sertifikat kepada Turut Tergugat II;

Dimana kesemuanya itu dilakukan berdasarkan pada Akta No. 42.

10. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Tergugat II, III dan IV yang harus dipandang telah melakukan Perbuatan Hukum yang Sah, Kuat dan Terpenuhi, maka bersama ini diuraikan beberapa peristiwa hukum antara lain :

- a. Bahwa Penggugat pernah berusaha/berupaya untuk membatalkan Akta-Akta (Akta No. 42, Akta No. 43 dan Akta Hibah) yang telah dibuat secara sah oleh Tergugat I dengan jalan membuat Laporan/Pengaduan secara Tertulis kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah, namun Laporan/Pengaduan tersebut secara tegas di tolak oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah, karena dengan alasan bahwa setelah melalui proses persidangan dan pemeriksaan oleh Majelis, pada intinya Majelis berpendapat Pembuatan/Penerbitan Akta-akta yang dimaksud adalah sah secara yuridis, baik dari segi mekanismenya/proseduralnya maupun secara substansi dan materinya;

Tinjauan yuridis... Ricky Bangun, FH UI, 2012  
 b. Bahwa Penggugat pernah mengirim surat kepada Turut Tergugat II,



yang pada intinya meminta agar Sertifikat balik nama yang telah dimohonkan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dan telah pula diterbitkan sertifikat yang dimohonkan tersebut oleh Turut Tergugat II, namun sebelum surat tersebut ditindaklanjuti, maka Turut Tergugat II secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat yang telah dibaliknamakan tersebut tidak dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan bunyi surat No. 600-442, tertanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan ditujukan kepada Tergugat I dkk;


c. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 14 April 2008, dimana gugatan tersebut menempatkan Turut Tergugat II sebagai pihak Tergugat dan tujuan dari gugatan tersebut meminta agar Turut Tergugat II sebagai Pihak Tergugat membatalkan sertifikat-sertifikat yang telah dibaliknamakan tersebut, namun gugatan tersebut secara tegas tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, hal tersebut sesuai dengan bunyi putusan PTUN Palu Nomor:02/G/2008/PTUN.PL, tertanggal 26 Agustus 2008;

d. Bahwa Penggugat, telah pula melakukan pelaporan/Pengaduan ke Pihak Polresta Palu, dimana isi laporannya adalah berkaitan dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I berupa : Meminta salinan Ke 2 Akta No. 42, Meminta kepada Tergugat I untuk membuat Akta-Akta Hibah serta memohon kepada Turut Tergugat II untuk balik nama atas sejumlah sertifikat, maka Tergugat II, III, IV dan



Turut Tergugat I telah dituduh melakukan Perbuatan pidana berupa PEMALSUAN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 KUHP, namun Laporan Penggugat tersebut tidak dilanjutkan oleh Pihak Polres Palu, karena dengan alasan bahwa Laporan tersebut TIDAK CUKUP BUKTI;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat adalah dalil yang tidak mendasar dan cenderung mengada-ngada serta hanyalah memutarbalikkan fakta belaka dan ada kepentingan lain yang mengekor;
12. Bahwa kalau sekiranya benar, bahwa Pembuatan/penerbitan Akta No. 42 hanya sebatas penunjukkan saja dan akan mulai berlaku nanti pada saat Penggugat meninggal dunia, lalu mengapa setelah Akta No. 42 tersebut dibuat, Penggugat telah menyerahkan/memberikan Uang masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada masing-masing Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I;
13. Bahwa selain Penggugat telah menyerahkan/memberikan Uang masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada masing-masing Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, juga Penggugat telah memberikan/menyerahkan masing-masing 1 (satu) Unit Mobil kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I;
14. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak lagi mempersoalkan mengenai Uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang masing-masing Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I mendapat Rp. 500.000.000,-




(Lima Ratus Juta Rupiah) dan Kendaraan Roda empat (Mobil) yang telah diserahkan/diberikan oleh Penggugat, maka hal sesungguhnya merupakan indikasi bahwa Penggugat secara tegas mengakui bahwa mengakui bahwa pembagian harta yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut, juga diikuti dengan tindakan Penyerahan/Pemberian oleh Penggugat yang juga secara tegas di terima oleh masing-masing Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, hal mana penyerahan sertifikat-sertifikat tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan jalan melemparkan 11 (sebelas) buah Sertifikat kepada Tergugat II dan Tergugat IV;

15. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang mendalilkan bahwa Tergugat II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat adalah dalil yang tidak mendasar dan cenderung mengada-ngada serta hanyalah memutarbalikkan fakta belaka dan ada kepentingan lain yang mengekor, maka wajar dan sangat beralasan bila Tergugat II, III dan IV meminta kepada Ketua/Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana terurai diatas serta didukung dengan bukti dan alasan yang cukup lagi kuat, maka Tergugat II, III dan IV memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mengadili perkara A quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat II, III dan IV adalah pihak yang benar dalam perkara ini dibebankan



kepada Penggugat.


#### B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa dengan ini Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi serta Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai Tuntutan Kerugian terhadap :

**HL MUBIN RAJA DEWA/Penggugat** dalam Konvensi selaku Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa adapun duduk permasalahannya adalah sebagaimana terurai berikut ini :

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah di kemukakan oleh Penggugat I, II dan III Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah juga dianggap bahagian dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil hukum yang akan dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa salah satu Obyek/bahagian Harta dan Harta warisan yang telah diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat I, II dan III Rekonvensi serta Turut Tergugat I Konvensi berdasarkan Akta No. 42 adalah masing-masing berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa uang sejumlah sebagaimana tersebut pada poin 2 diatas, telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada masing-masing Penggugat I, II dan III Rekonvensi pada saat penandatanganan Akta No. 42 yang dimaksud;
4. Bahwa namun sesaat setelah penanda tangan Akta No. 42 telah selesai, Tergugat Rekonvensi meminjam Uang tersebut dengan alasan bahwa



akan di jadikan Modal Kerja dalam melaksanakan proyek yang sedang dikerjakannya;

5. Bahwa namun hingga sekarang ini, uang masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut hingga kini tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi bahkan dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bukti nyata bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki itikad yang tidak baik karena enggan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat I Rekonvensi;
6. Bahwa dengan tidak dikembalikannya uang masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada, Masing-masing Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi, maka hal tersebut adalah wujud kerugian materiil yang diderita oleh Masing-Masing Penggugat I, II dan III Rekonvensi;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi pernah memermalukan Penggugat I, II dan III Rekonvensi di depan khalayak masyarakat Sulawesi Tengah dengan jalan melakukan Pengaduan/Pelaporan ke Pihak Polresta Palu dan menuduh Penggugat I, II dan III Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 266 KUHP, padahal secara hukum Laporan/Pengaduan tersebut hanyalah palsu belaka;
8. Bahwa oleh karena dengan adanya Laporan Palsu tersebut, maka nama baik Penggugat I, II dan III Rekonvensi telah tercemar sekaligus merasa tidak senang dan merasa dirugikan;
9. Bahwa tindakan lain yang telah pula dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang berhubungan dengan tindakan yang menyerang kehormatan seseorang adalah berupa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Penggugat I Rekonvensi telah




melakukan PERAMPASAN HARTA milik Tergugat Rekonvensi dengan jalan membuat laporan/pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Penggugat I Rekonvensi selaku Anggota ABRI, padahal perbuatan yang dituduhkan tersebut tidaklah benar, sehingga Penggugat I rekonvensi sekali lagi merasa malu, merasa tidak senang dan nama baiknya tercemar serta merugikan Penggugat I Rekonvensi;

10. Bahwa selain perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi pun telah mengalihkan kepemilikan sebidang tanah yang telah menjadi milik Penggugat III Rekonvensi (berdasarkan Akta No. 42) ke pihak Ketiga yang terletak di Desa Oti Kecamatan Sindue, Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dimana luas dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 26 dan No 27 DAN Sertifikat Hak Milik No. 89;

11. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, berupa :

- a. Tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi, masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. Telah melakukan Laporan/Pengaduan Palsu ke pihak Polresta Palu dengan menuduh Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 266 KUHP;
- c. Telah Tinjauan yudis. d. Ricky Panggung I, 2012 Dalam Rekonvensi



melakukan Tindakan Perampasan Harta, tidak bermoral dan tidak mempunyai akhlak dengan jalan mengirim surat secara tertulis bertanggal 30 Desember 2008 yang ditujukan kepada DANREM 091 ASN di Samarinda dimana tembusannya di tujukan kepada PANGDAM VI TANJUNGPURA di Balikpapan;

- d. Telah mengalihkan Tanah yang terletak di Desa Oti Kecamatan Sindue Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dimana luas dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 26 dan No. 27 serta Sertifikat Hak Milik No. 89, milik Penggugat kepada Pihak Ketiga;

ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK

12. Bahwa atas Perbuatan melawan Hukum dan Melanggar Hak yang secara nyata telah dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, secara nyata telah menimbulkan kerugian, baik secara Materil maupun secara Immateriil;
13. Bahwa adapun kerugian secara Materil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi, dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materil;

- Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi telah kehilangan harta berupa uang masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); Penggugat III Dalam Rekonvensi kehilangan sebidang tanah yang terletak di Desa Oti Kecamatan Sindue Kab. Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah dan ini disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III.



terurai dalam Akta Jual Beli No. 26 dan No. 27 serta Sertifikat

Hak Milik No. 89;

b. Kerugian Immateril;

- Bahwa adanya Rasa Malu dan perasaan tidak senang serta nama baik Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi telah tercemar dan kehilangan kepercayaan dari dan oleh masyarakat adalah akibat dari Fitnah yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sesungguhnya tidak ternilai harganya (tidak dapat dinilai dengan uang), namun agar tuntutan tersebut jelas dan terang menurut hukum, maka nilai kerugian immateriil yang dimaksud adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah), mengingat status dan kedudukan serta strata sosial dari Penggugat I dan II Dalam Rekonvensi adalah selaku ABDI NEGARA;

14. Bahwa oleh karena kerugian yang yang diderita oleh Penggugat I, II dan III sebagaimana tersebut di atas, adalah disebabkan oleh katena ulah Tergugat Dalam Rekonvensi, maka adalah Sah dan sangat beralasan menurut hukum bila Tuntutan ganti kerugian, baik secara Materiil maupun secara Immateriil dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut ditujukan/dibebankan kepada/terhadap Tergugat Rekonvensi;

15. Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi TIDAK SIA-SIA dan




Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi sendiri memiliki kekhawatiran terhadap Tergugat Rekonvensi yang nantinya enggan/tidak mau menjalankan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini, maka adalah sangat beralasan secara yuridis, bila dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menyertakan Permohonan kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap Harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak;


16. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi didasari oleh alasan hukum yang kuat serta didukung oleh alat bukti cukup, maka wajar bila gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi disertai dengan permintaan penetapan uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) bagi Tergugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini, sekaligus meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya :

A. Primair.



1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palu terhadap Harta Benda milik Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan ada;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi berupa:
  - Telah Tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - Telah melakukan Laporan/Pengaduan Palsu ke pihak Polresta Palu dengan menuduh Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 266 KUHP;
  - Telah memvonis diri Penggugat I Dalam Rekonvensi melakukan, Tindakan Perampasan Harta, tidak bermoral dan tidak mempunyai akhlak dengan jalan, mengirim surat secara tertulis bertanggal 30 December 2008 yang ditujukan kepada DANREM 091 ASN di Samarinda dimana tembusannya di tujukan kepada PANGDAM VI TANJUNGPURA di Balikpapan ;
  - Telah mengalihkan Tanah yang terletak di Desa Oti Kecamatan Sindue Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dimana luas dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 26 dan No. 27 serta sertifikat Hak Milik No. 89 milik Penggugat III



Dalam Rekonvensi kepada Pihak Ketiga;

adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak.

4. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian, baik secara materiil maupun secara immaterial;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi menderita Kerugian materiil, berupa :
  - i. Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi telah kehilangan harta berupa uang masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - ii. Penggugat III Dalam Rekonvensi kehilangan sebidang tanah yang terletak di Desa Oti Kecamatan Sindue Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dimana luas dan batasbatasnya sebagaimana terurai dalam Akta Jual Ben No. 26 dan No. 27 serta Hak milik Sertifikat No. 89;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi menderita kerugian secara immateriil sebesar : Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah); .
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara suka rela, terang dan tunai serta seketika berupa:
  - i. Menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi;
  - ii. Menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Oti Kecamatan Sindue Kab. Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dimana luas dan batasbatasnya sebagaimana terurai dalam Akta Jual



Bela No. 26 dan No. 27 serta Sertifikat Hak Malik No 89 kepada

Penggugat III Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga Ratus Milyar Rupiah) secara suka rela, terang dan tunai serta seketika.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan putusan dalam perkara ini secara seketika dan serta merta, meskipun dalam perkara ini ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu) per hari, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi lalai atau enggan melaksanakan/menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;
11. Menyatakan biaya hukum menurut hukum.

Atau jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

B. Subsidair :

Mohon putusan yang arif lagi adil.



1. Bahwa benar akta No.42 yang berjudul Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan, milik Penggugat dan Almarhumah Istri Penggugat dibuat pada tanggal 24 Desember 2001 oleh Tergugat I dan kemudian dibuat juga Akta No.43 pada hari itu juga tentang Surat Persetujuan dan Kuasa;
2. Bahwa benar semua harta yang dibagi dalam akta No.42 tersebut adalah harta milik Penggugat, karena kami (Tergugat II, III, dan IV serta Turut Tergugat) adalah anak dari Penggugat ;
3. Bahwa memang benar pada saat dibuat akta No.42 tersebut kami selaku anak-anak Penggugat dibagikan harta milik Penggugat masih hanya sebatas penunjukan belum diberikan, hal ini juga dikarenakan beberapa harta (sertifikat tanah) masih ada yang dijaminkan atau dijadikan agunan di Bank oleh Ayah kami (Penggugat) ;
4. Bahwa benar pada saat akta No.42 dibuat, maka dikeluarkan juga salinan dari akta tersebut sebanyak 5 (lima rangkap) dan semuanya dipegang oleh Penggugat/Ayah kami, karena memang semua harta tersebut masih milik Penggugat, belum dibagikan kepada kami anak-anaknya;
5. Bahwa benar Penggugat kehilangan 11 buah sertifikat tanahnya, sebagaimana disebutkan pada poin 8 gugatan Penggugat, karena Turut Tergugat I lah yang mengambil secara diam-diam ke-11 buah sertifikat tersebut atas perintah dari Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat;



6. Bahwa yang mengurus semua balik nama ke-9 sertifikat tanah milik Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara diam-diam tanpa diketahui oleh Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat I menerbitkan kembali salinan akta No.42 tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan berdasarkan salinan akta No.42 tersebut Tergugat I membuatkan AKTA AKTA HIBAH (Akta Hibah No.355/PB-XI/2007, No.356/PB-XI/2007, No.357/PB-XI/2007, No.358/PB-XI/2001, No.359/PS-XI/2007, dan No.360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007), yang dibuat dan kami tanda tangani malam hari itu juga, kemudian keesok harinya langsung didaftarkan oleh Tergugat I/Notaris ke Kantor Pertanahan Kota Palu (Turut Tergugat II) dan hari itu juga ke-9 (Sembilan) sertifikat tersebut sudah terbalik nama;
8. Bahwa memang proses balik nama sertifikat tersebut dibuat secara cepat agar tidak dapat diketahui dan dibatalkan oleh Penggugat;
9. Bahwa setelah Turut Tergugat pelajari dan sadari ternyata apa yang kami lakukan atau perbuat adalah perbuatan yang salah besar sehingga Turut Tergugat I meminta maaf kepada Penggugat dan memohon ampun karena telah menyakiti dan menghancurkan Penggugat selaku Ayah kami;
10. Bahwa benar atas perbuatan kami, Ayah kami (Penggugat) telah mengalami kerugian yang sangat besar dimana semua proyek pekerjaannya terbengkalai dan sekarang harus menanggung biaya beban bunga dari Bank maupun dari Penalti yang dikenakan dari pihak yang proyek pekerjaan tidak dapat terselesaikan hingga saat ini;



11. Bahwa pada kesempatan ini juga Turut Tergugat I memohon maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya kepada Penggugat, juga pada kesempatan ini Turut Tergugat I menghimbau dan meminta kepada saudara-saudara Turut Tergugat I (Tergugat II, III dan IV) untuk meminta maaf dan memohon ampun serta mengembalikan semua harta-harta yang telah diambil kepada Penggugat;

12. Bahwa turut tergugat tidak keberatan jika harta Penggugat yang telah dibagikan dalam akta No.42 tersebut ditarik kembali oleh Penggugat karena memang itu hak Penggugat selaku pemilik harta dan juga karena harta tersebut belum dibetikan masih sebatas ditunjukkan pembagiannya, kepada siapa yang berhak nantinya harta Penggugat tersebut jika Penggugat telah tiada, pembagian harta yang masih sebatas penunjukkan itu juga dikarenakan untuk menghindari terjadinya keributan, perselisihan atau cekcok diantara ahli waris apabila Ayah/Penggugat telah tiada;

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas, maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengembalikan semua sertifikat-sertifikat milik Penggugat yang telah ambil dan dibalik nama secara tidak sah;
2. Membatalkan akta No.42 yang berjudul Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan, dibuat pada tanggal 24 Desember 2001 dihadapan

Tergugat I, karena telah disalah-gunakan oleh para Tergugat;  
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



3. Membatalkan akta-akta Hibah yang dibuat berdasarkan Akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang berjudul Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan, sebagai berikut : No.355/PB-XI/2007, No.356/PB-XI/2007, No.357/PB-XI/2007, No.358/PB-XI/2001, No.359/PS-XI/2007, dan No.360/PS-XI/2007 tertanggal 20 Nopember 2007;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
5. Memberikan ganti rugi yang layak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban sekalipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat diatas, Penggugat mengajukan replik tertanggal 16 Maret 2009 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya, yang kemudian Tergugat I dan Tergugat II, III, IV mengajukan duplik masing-masing tertanggal 30 Maret 2009 yang pada intinya tetap pada jawabannya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

**BUKTI SURAT dari PENGGUGAT :**

1. Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda P-1.1. ;
2. Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, diberi Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 tanda P-1.2 ;



3. Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda P-1.3 ;
4. Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda P-1.4 ;
5. Foto copy Salinan pertama akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda P-1.5 ;
6. Foto copy Salinan kedua akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda P-2 ;
7. Foto copy Salinan pertama akta No.43 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda P-3 ;
8. Foto copy Salinan kedua akta No.43 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda P-4 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1188 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-5 ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1189 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-6 ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.723 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-7 ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.310 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-8 ;



13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.509 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-9 ;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1010 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-10 ;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.89 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-11 ;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2859 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-12 ;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2789 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-13 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2791 atas nama Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-14 ;
19. Foto copy Akta Hibah No.355/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda P-15 ;
20. Foto copy Akta Hibah No.356/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda P-16 ;
21. Foto copy Akta Hibah No.357/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda P-17 ;
22. Foto copy Akta Hibah No.358/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda P-18 ;



23. Foto copy Akta Hibah No.359/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda P-19 ;
24. Foto copy Akta Hibah No.360/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda P-20 ;
25. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hi. Mubin Raja Dewa, diberi tanda P-21 ;
26. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Desember 2001, diberi tanda P-22 ;
27. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.42/KLS/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda P-23 ;
28. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474/33/KLS/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda P-24 ;
29. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarif H.M. Raja Dewa, diberi tanda P-25 ;
30. Foto copy Surat Permohonan Balik Nama Sertifikat No.973/C.71.NOT-PPAT/XI/07 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda P-26 ;
31. Foto copy Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah No.W26-01/MPWN/ST/2007 tanggal 29 Januari 2008, diberi tanda P-27 ;
32. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Juli 2007, diberi tanda P-28 ;



33. Foto copy Surat Permohonan Referensi Bank Bukopin Cabang Samarinda No.189/SP/MAU/III/2007 tanggal 06 Maret 2007, diberi tanda P-29 ;
34. Foto copy Surat Referensi Bank Bukopin Cabang Samarinda No.072/SMR/BR/VIII/2007 tanggal 19 Juli 2007, diberi tanda P-30;
35. Foto copy Surat Permohonan Fasilitas Kredit pada Bank Mega Syariah Jakarta tanggal 10 September 2007, diberi tanda P-31 ;
36. Foto copy Surat Pembayaran Tagihan Bunga Bank BUKOPIN Cabang Samarinda dari bulan Desember 2007 s/d Pebruari 2009, diberi tanda P-32 ;
37. Foto copy Undang Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diberi tanda P-33 ;
38. Foto copy Pernyataan Pendapat dari Prof.Dr.Ahmadi Miru, SH.MH., diberi tanda P-34 ;
39. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 23 Juni 2008 tentang pembatalan balik nama terhadap 6 (enam) sertifikat, diberi tanda P-35 ;
40. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.9379/P/XII/1987 tanggal 12 Desember 1987 atas nama SYARIF, diberi tanda P-36 ;
41. Pendapat Ahli Hukum Perikatan oleh Prof.Dr.Ahmadi Miru, SH.MH. yang dituangkan dalam surat tertanggal 27 April 2009, diberi tanda P-37 ;




Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan ahli yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI – SAKSI dari PENGGUGAT :

1. Saksi : SUHATMAN, SE. :

- Bahwa sewaktu saksi bekerja di perusahaan Penggugat pada tahun 2001, saksi sempat mendengar dari Penggugat yang mengatakan akan membagi hartanya kepada anak-anaknya tetapi kepemilikan atas harta tersebut belum diserahkan kepada anak-anaknya ;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar bahwa anaknya yang pertama yang bernama Syarif akan diberikan tanah yang terletak di Jl. Aljufri, di Jl. Basuki Rahmat, dan di Jl. Towua, anaknya yang kedua yang bernama Ridwan akan diberikan tanah yang terletak di Jl. Danau Lindu, sedangkan anaknya yang bernama Faradiba diberikan rumah di Jl. Monginsidi dan pohon kelapa di Desa Oti Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala ;
- Bahwa tanah-tanah yang dibagikan kepada anak-anaknya tersebut masih dikuasai oleh Penggugat, karena pada tahun 2006 saksi melihat kalau fisik ruko yang terletak di Jl. Sis Aljufri masih dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat juga mempunyai harta lain berupa mobil yaitu : mobil kijang, toyota hardtop, dan mobil panter, tetapi masih dikuasai oleh Penggugat dan hanya sebatas dipakai oleh anak-anaknya ;



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul harta-harta yang dibagikan tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kalau pembagian harta tersebut dibuatkan akta, dan saksi sendiri pernah melihat akta dimaksud tetapi saksi tidak sempat membacanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan akta tersebut, dan saksi juga tidak tahu mengenai proses pensertifikatan tanah-tanah yang dibagikan tersebut ;
- Bahwa Penggugat mempunyai dua orang istri, dimana istrinya yang pertama sudah meninggal, sedangkan dari perkawinan Penggugat dengan istrinya yang kedua ada mempunyai 1 orang anak perempuan, namun saksi tidak tahu apakah anak maupun istri Penggugat yang kedua mendapat pembagian;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai harta lain selain yang telah dibagikan kepada anak-anaknya sesuai akta pembagian harta tersebut ;

AHLI dari PENGGUGAT :

1. Ahli : DJOKO SUKISNO, SH.CN. :


- Bahwa berdasarkan UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan pasal 1870 BW terdapat dua jenis akta otentik yang dibuat oleh Notaris, yaitu : verbal akta dan party akta ;



- Bahwa verbal akta yang juga disebut akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh Notaris tentang kesaksian Notaris, dan hal-hal yang dimuat dalam verbal akta adalah apa yang dilihat, dirasakan, dan dialami oleh Notaris sendiri, sedangkan party akta yang juga disebut dengan akta penghadap yaitu akta yang dibuat oleh Notaris untuk kepentingan penghadap, dan apa yang dimuat dalam party akta adalah hal-hal yang menjadi keinginan penghadap ;
- Bahwa dalam pembuatan party akta ada beberapa hal yang harus diteliti oleh Notaris, yaitu : kapasitas para penghadap, identitas para penghadap, dan kelengkapan surat-suratnya, serta bukti-bukti pendukung lainnya ;
- Bahwa sekalipun party akta dibuat atas keinginan para penghadap, akan tetapi tidak semua keinginan tersebut harus dipenuhi oleh Notaris, karena Notaris dapat menolak untuk memuat suatu isi akta yang bertentangan dengan Undang Undang ;
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam menunjuk identitas penghadap haruslah didasarkan pada surat-surat resmi dari pemerintah seperti : akta kelahiran, kartu tanda penduduk, ataupun kartu keluarga ;
- Bahwa batas umur seseorang dipandang cakap bertindak secara hukum untuk mengadakan perjanjian adalah 18 tahun, dan apabila anak dimaksud belum mencapai umur 18 tahun maka harus ada pendampingan oleh orang tuanya ataupun walinya ;



- Bahwa dalam hal identitas maupun umur penghadap tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan/dibatalkan ;
- Bahwa dalam suatu akta sebaiknya hanya memuat satu perbuatan hukum untuk menghindari kerancuan mengenai perbuatan hukum apa yang dimaksud dalam akta tersebut ;
- Bahwa dalam hal suatu akta memuat beberapa perbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu haruslah ada hubungan antara satu dengan lainnya, dan pada akta tersebut harus dirincikan masing-masing perbuatan hukum tersebut ;
- Bahwa suatu akta tidak boleh memuat beberapa perbuatan hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, seperti : perjanjian jual beli yang diikuti dengan perjanjian kuasa untuk menjaminkan, ataupun perjanjian jual beli yang diikuti dengan pengakuan hutang ;
- Bahwa dalam suatu akta boleh memuat pemberian kuasa, namun pemberian kuasa itu harus disebutkan secara jelas, tegas, dan perjanjian kuasa dimaksud tidaklah boleh bersifat abstrak ;
- Bahwa suatu akta yang memuat pembagian harta yang dilakukan oleh seseorang calon pewaris yang masih hidup tidaklah boleh dibagi habis seluruhnya, karena bagaimanapun juga pemilik harta masih memerlukan biaya untuk kehidupannya, kecuali anak-anak dari pemilik harta akan bertanggung-jawab atas kehidupan orang tuanya tersebut ;



- Bahwa dalam pembuatan akta tentang pembagian waris, seorang notaris harus mengetahui mengenai hukum waris yang berlaku bagi penghadap, dan apabila pembagian waris yang dimintakan oleh penghadap bertentangan dengan ketentuan hukum waris, maka notaris wajib menolak untuk membuat akta ;
  - Bahwa dalam hal harta yang dibagi itu merupakan harta gono gini, maka suami atau istri dari perkawinan itu berhak atas setengah bagian dari harta gono gini tersebut ;
  - Bahwa pencabutan suatu akta yang memuat perjanjian dua pihak haruslah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, sedangkan terhadap akta yang memuat perjanjian sepihak dapat dicabut oleh pihak yang membuat pernyataan tersebut ;
  - Bahwa seorang notaris yang membuat suatu akta yang bertentangan dengan Undang Undang dan merugikan pihak lain dapat dituntut ganti rugi sesuai ketentuan sanksi terhadap notaris yang diatur dalam UU No.30 tahun 2004;
- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya


Tergugat I, II, III dan IV mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

BUKTI SURAT dari TERGUGAT I :

1. Foto copy Minuta Akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan, diberi tanda T.I-1 ;
2. Foto copy Minuta Akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 tentang Persetujuan dan Kuasa, diberi tanda T.I-2 ;



3. Foto copy Minuta Akta No.16 tanggal 03 Nopember 2007 tentang Akta Pembatalan, diberi tanda T.I-3 ;
4. Foto copy Akta Hibah No.355/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.I-4 ;
5. Foto copy Akta Hibah No.356/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.I-5 ;
6. Foto copy Akta Hibah No.357/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.I-6 ;
7. Foto copy Akta Hibah No.358/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.I-7 ;
8. Foto copy Akta Hibah No.359/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.I-8 ;
9. Foto copy Akta Hibah No.360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.I-9 ;
10. Foto copy Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah No.W26-01/MPWN/ST/2007 tanggal 29 Januari 2008, diberi tanda T.I-10 ;
11. Foto copy Surat Penolakan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah No.W26.MPWN.03.10-14 tanggal 28 Oktober 2008, diberi tanda T.I-11 ;



12. Foto copy Surat Penolakan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah No.W26.MPWN.03.10-17 tanggal 14 Januari 2009, diberi tanda T.I-12 ;
13. Foto copy Surat Pengantar Balik Nama Sertifikat yang dibuat oleh Anand Umar Adnan, SH.MH. No.973/C.71.NOT/PPAT/XI/07 tanggal 21 Nopember 2007, diberi tanda T.I-13 ;
14. Foto copy Surat Izin Mengemudi ABRI dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Fazil Raja Dewa, diberi tanda T.I-14a ;
15. Foto copy Surat Izin Mengemudi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan Raja Dewa, diberi tanda T.I-14b ;
16. Foto copy Surat Izin Mengemudi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Faradiba Raja Dewa, diberi tanda T.I-14c ;
17. Foto copy Surat Izin Mengemudi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarif Raja Dewa, diberi tanda T.I-14d ;
18. Foto copy Surat Keterangan Kematian Hj. Aisa No.474/33/KLS/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda T.I-15
19. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.42/KLS/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda T.I-16 ;
20. Legal Opinion Dr.Agus Yudha Hernoko, SH.MH. tanggal 17 Juli 2008, diberi tanda T.I-17 ;



21. Legal Opinion Dr. Agus Yudha Hernoko, SH.MH. tanggal 8 Nopember 2008, diberi tanda T.I-18 ;

22. Legal Opinion Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH.MH. tanggal 20 Oktober 2008, diberi tanda T.I-19 ;

23. Foto copy Surat Kabar Harian Mercusuar tanggal 31 Mei 2008 halaman 10, diberi tanda T.I-20 ;

24. Foto copy Surat Kabar Harian Mercusuar tanggal 2 Juni 2008 halaman 10, diberi tanda T.I-21 ;

25. Foto copy Surat Konfirmasi dari Bank Internasional Indonesia No.S.2008.235/BII-PL6 tanggal 09 Juli 2008, diberi tanda T.I-22 ;

26. Foto copy Surat Pembatalan Kerjasama dari Bank Mega Cabang Palu No.32/PLU-Lgl/VII/08 tanggal 07 Juli 2008, diberi tanda T.I-23 ;


27. Foto copy Surat Pembatalan Kontrak Kerja/Penunjukan sebagai Mitra Kerja dari Saldun Paliudju tertanggal 19 Juni 2008, diberi tanda T.I-24 ;

BUKTI SURAT dari TERGUGAT II, III dan IV :


1. Foto copy Akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan, diberi tanda T.II.III.IV-1 ;
2. Foto copy Akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 tentang Persetujuan dan Kuasa, diberi tanda T.II.III.IV-2 ;
3. Foto copy Akta No.16 tanggal 03 Nopember 2007 tentang Akta Pembatalan, diberi tanda T.II.III.IV-3A ;



4. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No.02/G/2008/PTUN.PL. tanggal 26 Agustus 2008, diberi tanda T.II.III.IV-3B ;
5. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu No.600-442 tanggal 20 Oktober 2008 tentang pembatalan balik nama terhadap 6 (enam) buah sertifikat, diberi tanda T.II.III.IV-3C ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resor Palu No.Pol : B/31/X/2008/Reskim tanggal 30 Oktober 2008, diberi tanda T.II.III.IV-3D ;
7. Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Laporan yang ditanda tangani oleh H. Mubin Raja Dewa tertanggal 30 September 2008, diberi tanda T.II.III.IV-3E ;
8. Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lolu Selatan, diberi tanda T.II.III.IV-3F ;
9. Foto copy Surat Keterangan No.1780/H28.1.11/KP/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, diberi tanda T.II.III.IV-3G ;
10. Foto copy Akta Hibah No.355/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.II-4 ;
11. Foto copy Akta Hibah No.356/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.II-5 ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1188, diberi tanda T.II-6 ;



13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1189, diberi tanda T.II-7 ;
14. Foto copy Surat Permohonan dari Fazil Raja Dewa yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda T.II-8 ;
15. Foto copy Surat Permohonan dari Fazil Raja Dewa yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda T.II-9 ;
16. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Fazil Raja Dewa, diberi tanda T.II-10 ;
17. Foto copy Akta Hibah No.357/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.III-4 ;
18. Foto copy Akta Hibah No.358/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.III-5 ;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.509, diberi tanda T.III-6 ;
20. Foto copy Surat Permohonan dari Ridwan Haji Mubin Raja Dewa yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda T.III-7 ;
21. Foto copy Surat Permohonan dari Ridwan Haji Mubin Raja Dewa yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda T.III-8 ;
22. Foto copy Surat Permohonan dari Ridwan Haji Mubin Raja Dewa yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda T.III-9 ;



23. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.310, diberi tanda T.III-10;
24. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.723, diberi tanda T.III-11 ;
25. Foto copy Akta Hibah No.360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007,  
diberi tanda T.IV-4 ;
26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1010, diberi tanda T.IV-5 ;
27. Foto copy Surat Permohonan dari Faradiba Haji Mubin Raja Dewa yang  
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda  
T.IV-6 ;
28. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Faradiba Raja Dewa,  
diberi tanda T.IV-7 ;

Merimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, II, III dan IV juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI – SAKSI dari TERGUGAT I, II, III dan IV :

1. Saksi : ASMAYANTI :


- Bahwa saksi adalah karyawan Notaris Anand Umar Adnan, SH.MH.  
(Tergugat I) ;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembuatan akta No.42 dan No.43 tanggal  
24 Desember 2001, karena saksi ikut menyaksikan penanda tangan akta-  
akta tersebut ;



- Bahwa sebelum penanda tangan kedua akta tersebut, Penggugat datang menghadap dan berkonsultasi dengan Tergugat I kurang lebih 10 kali yang menyampaikan maksudnya untuk membagi harta dan harta warisan milik Penggugat bersama istrinya almarhumah Hj Aisa kepada anak-anaknya ;
- Bahwa berkaitan dengan pembuatan akta pembagian harta dan harta warisan tersebut, Penggugat telah melengkapi surat-surat berupa kartu tanda penduduk, sertifikat-sertifikat tanah sebanyak 12 buah ;
- Bahwa sesuai keinginan Penggugat, maka Tergugat I membuat akta No.42 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan milik Penggugat dan istrinya almarhumah Hj. Aisa, yang berupa : tanah, mobil, dan uang ;
- Bahwa seingat saksi tanah-tanah yang dibagi yaitu : tanah yang terletak di Petobo dibagikan kepada Ridwan, tanah sebanyak 2 bidang di Karamji dibagikan kepada Fazil, tanah di Jalan Monginsidi dibagikan kepada Faradiba, dan tanah di Tatura dibagikan kepada Syarif ;
- Bahwa mobil-mobil yang dibagi yaitu : sebuah mobil kijang diberikan kepada Fazil, sebuah mobil izusu panter kepada Ridwan, sebuah mobil hardtop diberikan kepada Syarif, sedangkan Faradiba akan dibelikan mobil Escudo tahun 1996 ;
- Bahwa selain tanah dan mobil, Haji Mubin juga memberikan uang kepada anak-anaknya masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;



- Bahwa sesuai akta No.42 Penggugat tidak mendapat pembagian atas harta warisan almarhumah istrinya Hj. Aisa ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan bahwa ia mulai dari nol, bahkan Penggugat juga pernah mengatakan kalau nanti dia memperoleh harta lagi, maka anak-anaknya tersebut tidak akan mendapat bagian lagi ;
- Bahwa memang benar pada saat yang sama juga dibuat dan ditanda tangani akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 tentang persetujuan dan kuasa, karena sertifikat-sertifikat tanah yang dibagikan sesuai akta No.42 masih dijadikan jaminan di Bank oleh Penggugat ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2007 Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I datang menghadap pada Notaris untuk membuat akta pembatalan No.16 yang membatalkan akta No.43 tentang persetujuan dan kuasa ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan akta No.16 tersebut, Tergugat I membatalkan akta hibah atas permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dengan mengacu pada akta No.42 tentang pembagian harta dan harta warisan ;
- Bahwa pada saat pembuatan dan penanda tangan akta-akta hibah tersebut, sertifikat-sertifikat tanah yang dibagikan oleh Penggugat sudah berada di tangan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I ;
- Bahwa memang benar sebagian sertifikat tanah yang disebutkan dalam akta No.42 sudah dibalik nama menjadi atas nama anak-anak Penggugat



2. Saksi : SONNY HIDAYAT :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Notaris (Tergugat I) sejak tahun 2000 yang bertugas sebagai petugas lapangan ;
- Bahwa memang benar Penggugat pernah datang menghadap pada Tergugat I yang meminta dibuatkan akta pembagian harta dan harta warisan ;
- Bahwa benar akta pembagian harta dan harta warisan dimaksud adalah akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, dimana saksi turut menyaksikan dan menanda tangani minuta akta tersebut ;
- Bahwa sesuai isi akta No.42 tersebut, Penggugat membagi harta dan harta warisan milik Penggugat bersama almarhumah istrinya yang berupa : tanah yang telah bersertifikat, mobil sebanyak 3 buah, dan uang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- ;
- Bahwa pada saat pembuatan akta No.42 tentang pembagian harta dan harta warisan dimaksud, Penggugat ada menunjukkan bukti setoran uang ke rekening anak-anaknya masing-masing senilai Rp.500.000.000,- ;
- Bahwa selain dibuat akta No.42 juga dibuat akta No.43 tentang persetujuan dan kuasa, karena sertifikat-sertifikat tanah yang dibagikan oleh Penggugat masih menjadi jaminan hutang Penggugat di Bank ;
- Bahwa pada waktu penanda tangan akta No.42, Penggugat pernah mengatakan bahwa ia mulai dari nol yang maksudnya Penggugat telah membagi seluruh hartanya kepada anak-anaknya, dan selain itu Penggugat



juga mengatakan bahwa kalau nantinya ia memperoleh harta lagi maka anak-anaknya tidak akan mendapat pembagian lagi ;

- Bahwa sejak penanda tangan akta No.42 maupun akta No.43 pada tanggal 24 Desember 2001 sampai tahun 2007, Penggugat tidak pernah berkeberatan;
- Bahwa memang benar pada tahun 2007, Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I membatalkan akta No.43 tentang persetujuan dan kuasa, sehingga Tergugat I membuat akta pembatalan terhadap akta No.43 tersebut ;
- Bahwa akta pembatalan itu dibuat karena Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I bermaksud membuat akta hibah sesuai dengan isi pembagian yang termuat dalam akta No.42 ;
- Bahwa permohonan balik nama atas sertifikat-sertifikat tanah berdasarkan akta-akta hibah yang dibuat pada tahun 2007 diajukan sendiri oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I ;

### 3. Saksi : ISMAN :

- Bahwa pada tahun 2001 saksi pernah melihat Penggugat datang ke kantor Notaris (Tergugat I), dimana pada saat itu Penggugat mengatakan akan membagi hartanya kepada 4 orang anaknya ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Penggugat ada menanda tangani surat, akan tetapi saksi tidak tahu surat apa yang ditanda tangani oleh Penggugat ;



- Bahwa Penggugat juga pernah mengatakan bahwa harta yang dibagi kepada anak-anaknya berupa : tanah, mobil, dan uang ;
  - Saksi : ASRI RAHIM :
  - Bahwa sewaktu Penggugat datang ke kantor Notaris pada tahun 2001, saksi melihat Penggugat sempat berbicara dengan Isman, dimana saksi mendengar bahwa Penggugat menghadap Notaris untuk membagi hartanya kepada anak-anaknya ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta ataupun surat-surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat di kantor Notaris tersebut ;
  - Bahwa Penggugat juga mengatakan bahwa hartanya yang dibagikan kepada anak-anaknya adalah tanah, mobil, dan uang ;
5. Saksi : ANDI ICHTLAR :
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke kantor Notaris (Tergugat I), dan saksi melihat sewaktu Penggugat menghadap Notaris untuk membuat kesepakatan tentang pembagian harta dan harta warisan milik Penggugat bersama almarhumah istrinya Hj Aisa ;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui secara jelas isi akta yang ditanda tangani oleh Penggugat, namun setelah kasus ini mulai bergulir saksi membaca isi akta tersebut, antara lain : Penggugat membagi hartanya yang berupa tanah, mobil, dan uang kepada anak-anaknya ;



- Bahwa sesuai isi akta tersebut, Penggugat membagi hartanya, yaitu satu bidang tanah yang terletak di Jl. Monginsidi dan kebun kelapa yang terletak di Oti diberikan kepada Faradiba, tanah yang terletak di Jl. Sis Aljufri yang terdiri dari 2 sertifikat diberikan kepada Fazil, tanah yang ada di Karamji diberikan kepada Ridwan, sedangkan tanah yang terletak di Jl. Basuki Rahmat dan di Touwa diberikan kepada Syarif ;
- Bahwa Penggugat juga memberikan mobil kepada anak-anaknya, yaitu: satu buah mobil kijang diberikan kepada Fazil, satu buah mobil hardtop kepada Syarif, dan satu buah mobil escudo akan dibeli oleh Penggugat untuk anaknya yang bernama Faradiba ;
- Bahwa dalam akta tentang pembagian harta tersebut, Penggugat tidak mendapat bagian atas harta warisan almarhumah istrinya Hj. Aisa, namun setelah Penggugat menikah dengan istri keduanya yang bernama Sri Wahyuni, Penggugat ada memperoleh harta berupa Ruko dan tanah di Donggala Kodi dan Ruko di Balikpapan yang berlantai 2 serta satu buah kendaraan kijang innova, tetapi harta tersebut tidak masuk dalam akta pembagian harta tersebut ;
- Bahwa semasih hidupnya Hj. Aisa yakni sekitar tahun 1998, saksi pernah mendengar dari Hj. Aisa bahwa hartanya akan dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, namun yang akan menentukan pembagian itu adalah Hj. Aisa sendiri ;



- Bahwa pada saat Hj. Aisa mengatakan hal itu kepada anak-anaknya, saksi kebetulan ada di rumah Penggugat, sedangkan Penggugat tidak ada dirumahnya tersebut ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Hj. Aisa mempunyai 4 orang anak, sedangkan dari perkawinannya dengan Sri Wahyuni mempunyai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa Penggugat pernah menyuruh saksi untuk melaporkan ke Polisi yang melaporkan bahwa sertifikat tanah atas nama Penggugat hilang, padahal sebenarnya sertifikat tanah dimaksud tidak hilang tetapi berada di tangan anak-anak Penggugat ;

AHLI dari TERGUGAT I, II, III dan IV :

1. Ahli : DR. AGUS YUDHA ERNOKO, SH.MH. :

- Bahwa pada dasarnya ada dua bentuk perjanjian yaitu : perjanjian dua pihak dan perjanjian sepihak seperti hibah ;
- Bahwa dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang dipermasalahkan dalam perkara ini terdapat 3 konstruksi perbuatan hukum didalamnya, yaitu : pembagian harta warisan, hibah dan kuasa ;
- Bahwa Undang Undang tidak melarang suatu akta memuat beberapa hubungan hukum didalamnya sepanjang ada kaitan antara hubungan hukum yang satu dengan yang lainnya, namun dari segi bisnis dan keamanan berkontrak seyogyanya beberapa hubungan hukum itu dibuat dalam akta yang terpisah ;



- Bahwa dalam hal suatu akta memuat hubungan hukum pembagian waris dan hibah, maka terlebih dahulu harus diterangkan mengenai pembagian waris tersebut baru diikuti dengan perjanjian hibah ;
- Bahwa pembuatan akta No.42 tersebut secara prosudural telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang, dan hubungan hukum yang dimuat sebagai isi dari akta tersebut telah sesuai dengan kehendak penghadap ;
- Bahwa adanya pemberian kuasa dalam akta No.42 juga tidak bertentangan dengan Undang Undang, karena kuasa itu diperlukan untuk balik nama sertifikat-sertifikat tanah yang masih tercatat atas nama Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan akta pernyataan pembagian harta dan harta warisan tersebut, maka anak-anak Penggugat selaku penerima harta berhak untuk menghibahkan harta yang menjadi pembagiannya itu kepada pihak lainnya, hal ini sesuai dengan azas nemo plus yang dianut dalam KUHPerdata ;
- Bahwa batas umur seseorang dipandang cakap mengadakan hubungan hukum adalah 18 tahun, dan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh anak yang belum genap betumur 18 tahun tidaklah batal demi hukum tetapi dapat dibatalkan ;
- Bahwa pembagian harta yang dilakukan oleh Penggugat kepada anak-anaknya sebagaimana dituangkan dalam akta No.42, tidaklah diperlukan adanya pendampingan, karena Penggugat selaku orang tua sekaligus bertindak sebagai pendamping dari anak-anaknya yang masih dibawah umur ;




2. Ahli : DR. HABIB ADJIE, SH.M.Hum. :

- Bahwa seorang Notaris berwenang untuk membuat akta partij atas permintaan penghadap, sehingga isi dari akta partij harus jelas dan tegas serta sesuai dengan keinginan para penghadap ;
- Bahwa dalam mengkaji suatu akta tidak cukup hanya melihat dari judul akta saja, tetapi harus dilihat pula dari isi akta dimaksud, sehingga diketahui apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh penghadap ;
- Bahwa seorang Notaris wajib untuk memberikan pemahaman hukum kepada pihak penghadap, dan Notaris wajib berhati-hati dalam pembuatan akta dengan memperhatikan kepentingan pihak penghadap ;
- Bahwa dalam pembuatan partij akta ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain : identitas penghadap, dan surat bukti pendukung dalam pembuatan akta ;
- Bahwa sehubungan dengan identitas penghadap, Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk menguji kebenarannya secara materil akan tetapi hanya melandaskan pada kebenaran formal sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan penghadap seperti : akta kelahiran, kartu tanda penduduk ;
- Bahwa pada prinsipnya suatu akta hanya memuat satu hubungan hukum, namun Undang Undang tidak melarang adanya beberapa hubungan hukum dalam satu akta sepanjang hubungan hukum dimaksud saling berhubungan, bahkan hal itu sudah lumrah dilakukan dalam praktek kenotariatan ;



- Bahwa sebaliknya Notaris tidak boleh membuat akta yang didalamnya memuat beberapa hubungan hukum yang saling bertentangan seperti perjanjian jual beli tanah yang diikuti dengan pengakuan hutang ;
- Bahwa batas umur seseorang boleh mengadakan perjanjian adalah 18 tahun, dan apabila penghadap belum mencapai umur 18 tahun, maka Notaris wajib menolak untuk membuat akta, kecuali anak itu diwakili atau didampingi oleh orang tua atau walinya ;
- Bahwa apabila akta yang dibuat oleh Notaris melanggar hukum, maka Notaris dapat digugat dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Jabatan Notaris ;
- Bahwa dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang dipermasalahkan dalam perkara ini telah dibuat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh penghadap dengan membubuhkan tanda tangan pada minuta akta tersebut dihadapan saksi-saksi ;
- Bahwa sesuai bunyi akta tersebut, Penggugat telah membagikan harta dan harta warisan kepada anak-anaknya yang telah diuraikan secara jelas mengenai harta dan pembagian masing-masing anak ;
- Bahwa dari bunyi akta tersebut, maka anak-anak Penggugat selaku penerima harta berhak untuk menghibahkan harta yang menjadi pembagiannya itu kepada pihak lainnya, sehingga akta-akta hibah yang dibuat oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum ;



- Bahwa dalam akta No.42 ada memuat kuasa, dimana hal itu diperlukan karena sertifikat-sertifikat tanah yang dibagikan masih tercatat atas nama pemberi harta, dimana pencantuman kuasa dalam pembagian harta dan harta warisan tidaklah bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut :

#### BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT I ;

1. Foto copy Akta Notaris No.42 tentang pernyataan pembagian harta dan harta warisan, diberi tanda T.T.I- 1 ;
2. Foto copy Akta hibah No.359/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.T.I- 2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2789 atas nama Syarif HM Raja Dewa, diberi tanda T.T.I- 3 ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2791 atas nama Syarif HM. Raja Dewa, diberi tanda T.T.I- 4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2859 atas nama Syarif HM. Raja Dewa, diberi tanda T.T.I- 5 ;

#### BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT II :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Balik Nama No.973/C.71.NOT-PPAT/XI/2007 tanggal 21 Nopember 2007 yang disampaikan oleh Anand



Umar Adnan, SH.MH. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, diberi tanda T.T.II- 1 ;

2. Foto copy Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Ridwan Hi. Mubin Raja Dewa, diberi tanda T.T.II- 2 ;
3. Foto copy Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Fazil Hi Mubin Raja Dewa, diberi tanda T.T.II- 3 ;
4. Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Faradiba Hi Mubin Raja Dewa, diberi tanda T.T.II- 4 ;
5. Foto copy Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, diberi tanda T.T.II- 5 ;
6. Foto copy Akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan, diberi tanda T.T.II- 6 ;
7. Foto copy Akta Hibah No.355/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.T.II- 7A ;
8. Foto copy Akta Hibah No.356/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.T.II- 7B ;
9. Foto copy Akta Hibah No.357/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.T.II- 7C ;
10. Foto copy Akta Hibah No.358/PB-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.T.II- 7D ;



11. Foto copy Akta Hibah No.359/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.T.II- 7E ;

12. Foto copy Akta Hibah No.360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, diberi tanda T.T.II- 7F ;

13. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.474/33/KLS/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001 atas nama Hajjah Aisa, diberi tanda T.T.II- 8 ;

14. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.42/KLS/XII/2001 tanggal 24 Desember 2001, diberi tanda T.T.II- 9 ;

15. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Desember 2001, diberi tanda T.T.II- 10 ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Juli 2009, begitu pula Tergugat I, dan Tergugat II, III, IV mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Juli 2009, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan sekalipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I berdasarkan penetapan No.85/Pen.Pdt.G/2008/PN.PL tanggal 23 Pebruari 2009, dan telah dilaksanakan secara sah oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Palu sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan (conservatoir beslag) No.85/BA.Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 24 Pebruari 2009 ;



Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan hal lain lagi, kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONPENSI**


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 Penggugat membuat surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan yang dituangkan dalam akta No.42, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 tentang persetujuan dan kuasa yang dilakukan dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, SH.MH. ;
- Bahwa dalam akta No.42 tersebut Penggugat membagikan harta dan harta warisan Penggugat dan almarhumah istri Penggugat kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I yang terdiri dari : 12 bidang tanah, 3 unit mobil, dan uang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,-



- Bahwa dibuatnya surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan dalam akta No.42 hanyalah sebatas menunjuk pembagian/porsi masing-masing agar nantinya tidak terjadi keributan antara anak-anak Penggugat dan almarhumah istri Penggugat, sehingga hak atas harta-harta tersebut baru diberikan setelah Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I secara sepihak membatalkan akta No.43 dengan membuat akta pembatalan No.16 yang dibuat dihadapan Tergugat I ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2007 dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat I menerbitkan salinan ke-2 dari akta No.42 ;
- Bahwa berdasarkan salinan ke-2 dari akta No.42 tersebut, Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I membuat akta-akta hibah dihadapan Tergugat I atas harta-harta milik Penggugat yang tercantum dalam akta No.42, sehingga terbitlah akta hibah No.355/PB-XI/2007, No.356/PB-XI/2007, No.357/PB-XI/2007, No.358/PB-XI/2007, No.359/PS-XI/2007, No.360/PS-XI/2007 ;
- Bahwa berdasarkan akta-akta hibah tersebut, Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan balik nama kepada Turut Tergugat II, sehingga dari 11 (sebelas) sertifikat tanah milik Penggugat telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I sesuai pembagian yang termuat dalam akta No.42, namun kemudian 5



(lima) buah sertifikat yang dipegang oleh Turut Tergugat I telah dikembalikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat ;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, yaitu : kerugian materil sebesar Rp.2.557.493.740,- karena Penggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam proyek pengadaan barang dan jasa, bahkan Penggugat juga mengeluarkan dana untuk membayar bunga Bank, serta biaya untuk pengurusan kembali sertifikat pengganti pada Kantor Pertanahan Kota Palu sebesar Rp.8.250.000,- dan selain itu Penggugat juga menderita kerugian immaterial yang diperhitungkan sebesar Rp.12.000.000.000,- ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, II, III dan IV pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

#### DALIL TERGUGAT I :


- Bahwa memang benar pada tanggal 24 Desember 2001 Tergugat I membuat akta No.42 tentang pernyataan pembagian harta dan harta warisan dan akta No.43 tentang persetujuan dan kuasa, yang dibuat atas kehendak/kepentingan para penghadap yaitu : Penggugat, Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I ;
- Bahwa pembuatan akta-akta diatas telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, dimana Penggugat telah menerangkan dengan benar



mengenai silsilah keturunan dalam perkawinannya dengan almarhumah H.


Aisa, dan Penggugat juga menerangkan kehendaknya untuk membagikan harta dan harta warisan dengan menyebutkan secara rinci harta dan harta warisan yang akan dibagikan kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I ;

- Bahwa dibuatnya akta No.43 tentang persetujuan dan kuasa juga atas permintaan dari Penggugat, karena harta-harta yang dialihkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dalam akta No.42, akan dipergunakan oleh Penggugat untuk menjadi agunan kredit pada Bank Pemerintah maupun Bank milik swasta ;
- Bahwa penerbitan salinan ke-2 akta No.42 adalah sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, dimana penerbitan salinan ke-2 akta tersebut adalah atas permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, bahkan Penggugat sendiri pernah menginformasikan kalau salinan pertama akta No.42 telah hilang ;
- Bahwa pembuatan 6 (enam) buah akta hibah pada tanggal 20 Nopember 2007 telah sesuai dengan UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PP No.37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah serta PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana akta hibah tersebut telah memenuhi unsur dan obyek suatu akta hibah yaitu : unsur pemberi hibah, unsur penerima hibah, dan obyek hibah yang meliputi barang bergerak dan tidak bergerak yang bertalian dengan akta Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 No.42 tanggal 24 Desember 2001 ;



DALIL TERGUGAT II, III, IV :

- Bahwa memang benar pada tanggal 24 Desember 2001 Penggugat telah membagikan harta dan harta warisan Penggugat (ayah kandung Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I) dengan almarhumah Hj. Aisa (ibu kandung Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I) yang dituangkan dalam akta No.42 berupa : 12 bidang tanah, 3 unit mobil, dan uang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- ;
- Bahwa sehubungan dengan pembagian harta dan harta warisan dimaksud, Penggugat telah menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah dan uang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- dan masing-masing 1 (satu) unit mobil kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I ;
- Bahwa oleh karena Penggugat masih berkehendak mempergunakan sebagian harta/surat-surat yang telah dibagi dan diserahkan tersebut, maka Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I sepakat membuat persetujuan dan kuasa kepada Penggugat yang dituangkan dalam akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 ;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I membuat akta-akta hibah dihadapan Tergugat I guna menindaklanjuti pembagian harta dan harta warisan sebagaimana disebutkan dalam akta No.42 tersebut, bahkan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I telah pula membalik nama sertifikat-sertifikat tanah tersebut sesuai hak pembagian masing-masing ;



- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat justru ~~berupaya~~ membatalkan akta-akta yang berkaitan dengan pembagian harta dan harta warisan tersebut dengan melaporkan Tergugat I kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah, dan mengajukan gugatan ke PTUN Palu, bahkan melaporkan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I ke Polresta Palu dengan pengaduan melakukan tindak pidana pemalsuan ;

#### DALIL TURUT TERGUGAT I :

- Bahwa memang benar pada tanggal 24 Desember 2001 telah dibuat akta No.42 tentang pembagian harta dan harta warisan milik Penggugat dan almarhumah istri Penggugat, namun pembagian harta dalam akta No.42 masih sebatas penunjukkan saja dan belum diberikan, karena beberapa harta (sertifikat tanah) masih dijadikan agunan di Bank oleh Penggugat ;
- Bahwa semua salinan pertama dari akta No.42 hanya dipegang oleh Penggugat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat I menerbitkan salinan ke-2 dari akta No.42, yang kemudian atas permintaan Tergugat II dan Tergugat III dibuatlah akta-akta hibah, yang selanjutnya berdasarkan akta-akta hibah tersebut dilakukan balik nama atas 9 sertifikat tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa memang benar sertifikat tanah yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Turut Tergugat I telah dikembalikan kepada Penggugat, karena Turut Tergugat I menyadari bahwa perbuatan tersebut telah menyakiti dan menghancurkan Penggugat selaku ayah, maka oleh karena itu Turut Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



Tergugat I mohon agar akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 ~~dibatalkan~~  
karena telah disalah-gunakan oleh Tergugat II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat diatas, sekalipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil kedua belah pihak diatas, ternyata yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah bermula dari suatu perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pokok persoalan diatas, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan apakah akta notaris No.42 tanggal 24 Desember 2001 sah menurut hukum atau sebaliknya akta tersebut mengandung cacad yuridis sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1868 BW dihubungkan dengan bunyi pasal 165 HIR/pasal 285 Rbg, bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum didalamnya, bahkan tentang segala sesuatu yang secara gamblang dinyatakan didalamnya, sepanjang yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok yang diatur didalam akta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian akta otentik sebagaimana disebutkan diatas, maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat



digolongkan menjadi dua jenis, yaitu : verbal akta dan partij akta, dimana verbal akta sering disebut dengan akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris atas jabatannya yang memuat peristiwa hukum yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh notaris, sedangkan partij akta sering disebut dengan akta penghadap yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dan kepentingan penghadap yang memuat suatu perbuatan hukum yang dikehendaki oleh penghadap ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, yakni : bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d 35, bukti surat Tergugat I bertanda T.I-1 s/d 24, bukti surat Tergugat II, III, IV bertanda T.II.III.IV-1 s/d 3G, T.II-4 s/d 9, T.III-4 s/d 11, T.IV-4 s/d 8, dan bukti surat Turut Tergugat I bertanda T.T.I-1 s/d 5, serta bukti surat Turut Tergugat II bertanda T.T.II-1 s/d 10, ternyata akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 dan akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 serta akta-akta lainnya yang dipersiapkan dalam perkara ini adalah termasuk partij akta yang dibuat dihadapan Tergugat I selaku Notaris atas permintaan dan kepentingan Penggugat maupun Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam menilai keotentikan suatu akta Notaris baik dalam bentuk verbal akta maupun partij akta, tidaklah cukup hanya mendasarkan pada prosedur/cara pembuatan dan wewenang pejabat yang membuat akta tersebut, namun harus dilihat pula dari sisi substansi akta tersebut, karena substansi suatu akta tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa mengenai procedural pembuatan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Suhatman, SE. dan saksi Tergugat I, II, III, IV yang bernama Asmayanti, Sonny Hidayat, Isman, Asri Rahim, dan Andi Ichtiar, telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat Hi. Mubin Rajadewa telah datang menghadap pada Tergugat I Anand Umar Adnan, SH.MH. selaku Notaris di Palu, yang menerangkan kehendaknya untuk dibuatkan akta tentang pernyataan pembagian harta dan harta warisan yang dikuasai dan menjadi hak bersama istrinya yaitu almarhumah Hajjah Aisa ;
- Bahwa benar akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tersebut, telah dibaca dihadapan penghadap Hi. Mubin Raja Dewa dan saksi-saksi yaitu : Sonny Hidayat dan Herawati, dan telah ditanda tangani oleh para penghadap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, menurut Majelis procedural pembuatan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860 no. 3) yang kemudian diganti dengan Undang Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 dibuat oleh Tergugat I Anand Umar Adnan, SH.MH. dalam jabatannya selaku Notaris, dimana seorang Notaris adalah pejabat umum yang

Tinjauan yuridis..., Ricky Bañgun, FH UI, 2012  
diberi kewenangan untuk membuat akta otentik maupun akta-akta lainnya



menurut ketentuan Undang Undang, maka oleh karena itu pembuatan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 telah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan substansi dari akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang dipersoalkan dalam perkara ini, jika dihubungkan dengan pendapat hukum (legal opinion) seorang pakar hukum yang dimuat dalam bukti P-34 dan P-37, berpendapat bahwa substansi dari akta No.42 tanggal 21 Desember 2001 tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pendapat hukum (legal opinion) beberapa pakar hukum yang dimuat dalam bukti T.I-17, T.I-18, T.I-19, berpendapat bahwa akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat I selaku Notaris telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan jabatan notaris Stb. 1860 No.3 dan Undang Undang No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Djoko Sukisno, SH.CN, memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 terdapat tiga perbuatan hukum didalamnya yaitu : perbuatan hukum pemberian harta, pembagian warisan, dan pemberian kuasa ;
- Bahwa perbuatan hukum pemberian harta tidaklah dapat dibuat dalam satu akta dengan perbuatan hukum pembagian warisan, melainkan harus dibuat



dalam akta yang terpisah untuk menghindari kerancuan dalam akta tersebut;

- Bahwa dalam pembuatan akta tentang pembagian waris, seorang Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam pembagian waris tersebut ;
- Bahwa apabila salah satu pihak dalam akta tersebut masih belum genap berumur 18 tahun, maka pihak itu harus didampingi oleh walinya, karena anak yang belum cukup umur 18 tahun belum dipandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya ahli yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV yang bernama : Dr. Agus Yudha Ernoko, SH.MH. dan Dr. Habib Adjie, SH.M.Hum., memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa suatu akta dapat memuat beberapa perbuatan hukum didalamnya, sepanjang perbuatan-perbuatan hukum itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, bahkan hal itu sudah lumrah dilakukan dalam praktek kenotariatan;
- Bahwa isi suatu akta partij merupakan kehendak dari pihak/penghadap, sehingga notaris wajib membuat akta yang dikehendaki penghadap sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Undang Undang ;
- Bahwa pembuatan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga akta tersebut harus dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum ;



Menimbang, bahwa dari pendapat hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menilai substansi suatu akta otentik dalam bentuk partij akta haruslah dilihat dari dua hal, yaitu : Apakah perbuatan hukum yang dimuat didalam akta tersebut telah cukup jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Apakah perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perikatan/perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan materi yang dimuat didalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, ternyata didalamnya memuat tiga perbuatan hukum, yaitu : pemberian harta, pembagian harta warisan dan pemberian kuasa ;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum dalam bentuk pemberian harta dalam artian hibah, secara konsepsional mempunyai kontruksi hukum yang berbeda dengan perbuatan hukum pembagian warisan, dimana pelaksanaan pemberian harta (hibah) dilakukan semasih hidupnya pemberi hibah, bahkan dalam perbuatan hukum hibah harus pula diperhitungkan legitimatie portie dari ahli waris lainnya, manakala terdapat adanya ahli waris lain yang juga berhak atas harta tersebut ;

Menimbang, bahwa sebaliknya perbuatan hukum dalam bentuk pembagian harta warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dengan kata lain harta warisan baru terbuka setelah pemilik harta (pewaris) meninggal dunia, dimana system pewarisan tersebut sangat ditentukan oleh hukum waris yang diperlakukan dalam pembagian waris tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pandangan diatas, maka suatu Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012 partij akta tentang pembagian waris harus memuat secara jelas mengenai siapa



pewarisnya, siapa-siapa ahli warisnya, harta-harta apa saja yang termasuk harta warisan, dan berapa jumlah atau besarnya pembagian dari masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa mengingat perbuatan hukum dalam bentuk pemberian harta (hibah) mempunyai konstruksi hukum yang sangat berbeda dengan pembagian waris, maka menurut Majelis kedua perbuatan hukum tersebut tidaklah dapat disatukan dalam satu akta, karena hal itu akan menimbulkan keragu-raguan dan kerancuan mengenai perbuatan hukum apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh penghadap ;

Menimbang, bahwa jika dicermati akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, ternyata pada halaman 2 minuta akta tersebut dimuat adanya kalimat yang berbunyi : *"bahwa penghadap bersama isterinya bernama almarhumah nyonya Hajjah Aisa tersebut semasa hidupnya menguasai dan berhak atas sebidang tanah .....dan seterusnya"*, dimana kalimat tersebut menunjukkan bahwa harta-harta yang akan diberikan dan dibagikan oleh Penggugat merupakan harta gono gini dari Penggugat dalam perkawinan dengan istrinya yang bernama almarhumah Hajjah Aisa ;

Menimbang, bahwa dalam hal harta-harta dimaksud merupakan harta bersama (gono-gini), maka sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum Adat bahwa Penggugat sebagai seorang suami berhak atas setengah bagian dari harta gono gini tersebut, bahkan Penggugat selaku ahli waris istrinya juga berhak atas harta warisan almarhumah bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu :



Menimbang, bahwa mengingat harta-harta yang disebutkan dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 merupakan harta bersama (gono gini) dari Penggugat bersama istrinya almarhumah Hj. Aisa, maka harus ditentukan secara jelas mengenai harta-harta yang mana yang menjadi hak pembagian almarhumah Hj. Aisa, karena harta-harta tersebutlah yang dapat dibagi waris oleh para ahli warisnya, yaitu : Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat bersama-sama Penggugat;

Menimbang, bahwa harta-harta yang menjadi hak pembagian Penggugat selaku suami, menurut Majelis belum dapat dibagi waris oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I sekalipun mereka adalah anak-anak kandung Penggugat, namun dalam hal Penggugat bermaksud menghibahkan harta-harta yang menjadi hak pembagiannya itu, maka haruslah diperhitungkan pula hak dari ahli waris lainnya yang juga berhak atas harta Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, ternyata tidak disebutkan secara jelas oleh Tergugat I didalam materi akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan, sehingga nampak adanya kerancuan mengenai perbuatan hukum yang sesungguhnya dikehendaki oleh penghadap, bahkan menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I mengenai perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun pembuatan partij akta didasarkan atas permintaan atau kepentingan penghadap, namun Tergugat I sebagai seorang notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan pemahaman hukum kepada



penghadap dan wajib menolak untuk membuat suatu akta yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi para penghadap ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai seorang pejabat/notaris harus cermat, hati-hati dalam membuat akta, dan sudah harus mengetahui hukum apa yang diperlakukan terhadap harta, baik itu harta gono gini atau hibah atau pembagian warisan, hal mana diabaikan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, bahwa akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 selain memuat perbuatan hukum berupa pemberian harta dan pembagian waris, juga memuat perbuatan hukum berupa pemberian kuasa sebagaimana disebutkan pada halaman 11 dari minuta akta tersebut yang berbunyi: *"Yang diberi kuasa (anak-anak penghadap tersebut) diberi hak dan kekuasaan guna menghadap kepada dan dihadapan para pembesar, notaris dan/atau pejabat pembuat akta yang berwenang, ....., menanda tangani surat permohonan/akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama atas persil/tanah dan mobil-mobil tersebut diatas ke atas nama masing-masing anak-anak penghadap yang disebutkan tersebut diatas"* ;

Menimbang, bahwa adanya pemberian kuasa tersebut, justru menambah kerancuan mengenai perbuatan hukum yang dimaksudkan oleh para penghadap, karena apabila perbuatan hukum yang disebutkan dalam akta tersebut benar-benar dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas harta tersebut, maka pemberian kuasa kepada penerima hibah/penerima harta warisan, tidaklah diperlukan lagi, akan



tetapi dengan adanya pemberian kuasa sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan hukum yang dimuat dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 bukanlah dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas harta-harta yang disebutkan dalam akta tersebut ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, ternyata perbuatan hukum yang sesungguhnya dikehendaki oleh penghadap tidak dituangkan secara jelas didalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, bahkan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum hibah, pembagian gono gini dan hukum waris yang berlaku bagi penghadap, maka substansi akta yang demikian menurut Majelis mengandung cacad yuridis ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, bahwa dalam menilai substansi suatu akta harus pula dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perbuatan hukum/perikatan yang dilakukan oleh para penghadap ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syaat sahnya suatu perbuatan hukum/perikatan telah disebutkan secara limitative dalam pasal 1320 BW, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012  
Majelis sependapat dengan pendapat ahli yang diajukan oleh kedua




belah pihak, bahwa seseorang dipandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perikatan, apabila yang bersangkutan sudah genap berumur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jika diperhatikan identitas penghadap dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, ternyata disebutkan bahwa penghadap yang bernama : Syarif Hi. Mubin Raja Dewa lahir pada tanggal 9 Juli 1981, sedangkan Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa lahir pada tanggal 26 September 1982, namun setelah dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-21, P-22, dan P-36, ternyata Turut Tergugat I Syarif Hi. Mubin Raja Dewa lahir pada tanggal 9 Juli 1984, sedangkan Tergugat IV Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa lahir pada tanggal 26 September 1985, maka sesungguhnya kedua anak tersebut belum genap berumur 18 tahun, sehingga belum dipandang cakap untuk melakukan suatu perikatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 belum genap berumur 18 tahun, maka perikatan/perbuatan hukum yang dimuat akta tersebut tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perikatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis substansi dari akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tentang pembagian harta dan harta warisan mengandung cacad yuridis, maka oleh karena itu akta tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa berdasarkan akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 ternyata Tergugat II, III, IV dan Turut



Tergugat I telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk menanggungkan harta-harta yang disebutkan dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 sebagai agunan kredit pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta yang dimohonkan oleh Penggugat, yang kemudian akta persetujuan dan kuasa tersebut dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dengan membuat akta pembatalan No.16 tanggal 3 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa pembatalan secara sepihak atas akta No.43 tanggal 24 Desember 2001 oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, semata-mata dimaksudkan agar Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I dapat melakukan perbuatan hukum lain atas harta-harta yang termuat dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tanpa persetujuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat telah menerbitkan salinan kedua dari akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, yang selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2007 Tergugat I membuatkan akta-akta hibah atas permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, yaitu : akta hibah No.355/PB-XI/2007, No.356/PB-XI/2007, No.357/PB-XI/2007, No.358/PS-XI/2007, No.359/PS-XI/2007, dan akta hibah No.360/PS-XI/2007 ;

Menimbang, bahwa pembuatan akta-akta hibah tersebut, ternyata ahli yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV yang bernama Dr. Agus Yudha Ernoko, SH.MH. dan Dr.Habib Adjie, SH.M.Hum. berpendapat sebagai berikut :



- Bahwa akta-akta hibah yang dibuat oleh Tergugat I dengan ~~metadaskan~~ pada bunyi akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;
- Bahwa adanya penerima hibah yang juga bertindak sekaligus selaku pemberi hibah dalam akta tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, bahkan hal itu merupakan penyelundupan hukum yang lazim dilakukan dalam praktek kenotariatan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis tidaklah sependapat dengan pendapat ahli diatas, karena akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tidak dapat dijadikan dasar hukum peralihan hak atas harta-harta yang dimuat didalam akta tersebut, maka sesungguhnya Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I belum dapat dikwalifikasi sebagai pemilik atau orang yang berhak mengalihkan ataupun menghibahkan harta-harta tersebut kepada pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan hukum yang dimuat dalam akta hibah dimaksud hanyalah bersifat performan belaka, hal ini terungkap dari adanya fakta dimana subyek hukum yang bertindak selaku pemberi hibah juga bertindak sekaligus selaku penerima hibah, maka menurut Majelis akta hibah yang demikian mengandung cacat yuridis, lebih-lebih lagi akta-akta hibah tersebut dibuat berdasarkan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang telah dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012  
Majelis akta-akta hibah tanggal 20 Nopember 2007 No.355/PB-XI/2007,



No.356/PB-XI/2007, No.357/PB-XI/2007, No.358/PS-XI/2007, No.359/PS-XI/2007, dan No.360/PS-XI/2007, harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan salinan kedua akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 semata-mata atas permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat, menurut Majelis tindakan Tergugat I selaku Notaris telah menyimpang dengan ketentuan Undang Undang, dimana seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak secara seksama dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tindakan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I yang membuat akta-akta hibah dihadapan Tergugat I dengan menyalah-gunakan isi akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, yang ditindak lanjuti oleh Tergugat I dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu untuk memproses balik nama sertifikat-sertifikat tanah atas nama Hi Mubin Raja Dewa (Penggugat) menjadi atas nama Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I sesuai dengan akta hibah tanggal 20 Nopember 2007 No.355/PB-XI/2007, No.356/PB-XI/2007, No.357/PB-XI/2007, No.358/PB-XI/2007, No.359/PS-XI/2007, dan akta hibah No.360/PS-XI/2007, menurut Majelis tindakan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, ternyata menimbulkan kerugian materiil pada diri Penggugat, dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk




mengurus kembali pembatalan balik nama sertifikat-sertifikat tanah tersebut sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata sertifikat-sertifikat yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Turut Tergugat I, telah dikembalikan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat, maka oleh karena itu terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat diatas, haruslah dibebankan kepada Tergugat I, II, III, IV ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil lainnya yang didalilkan oleh Penggugat sehubungan dengan tidak dicairkannya kredit Penggugat pada Bank Mega Syariah Jakarta, serta kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh jika Penggugat berhasil memperoleh beberapa proyek, dan pembayaran bunga pinjaman pada Bank Bukopin Cabang Samarinda, menurut Majelis tidaklah dapat dipertanggung-jawabkan kepada Tergugat I, maupun Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, karena kerugian dimaksud bukanlah merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selain menuntut ganti rugi materiil, Penggugat juga menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 1978 No.1226/K/Sip/1977 bahwa ganti rugi immateriil adalah suatu kepatutan dan kelayakan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran tertentu ;  
Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



Menimbang, bahwa telah menjadi fakta di persidangan, bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha besar dimana beberapa proyek yang harus dikerjakan menjadi terbengkalai, karena tidak dapat lagi suntikan dana bank ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat lagi kepercayaan sebagai seorang pengusaha yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian immateriil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah patut dan layak jika tuntutan ganti rugi immateriil dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;


Menimbang, bahwa oleh karena akibat pembuatan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang telah dinyatakan batal demi hukum adalah disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka adalah patut menurut hukum jika Tergugat I yang dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menjamin pemenuhan tuntutan ganti rugi tersebut, maka sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang-barang milik Tergugat I berdasarkan penetapan No.85/Pea.Pdt.G/2008/PN.PL tanggal 23 Pebruari 2009, yang telah dilaksanakan secara sah oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Palu sesuai berita acara penyitaan No.85/B.A.Pdt.G/2009/PN.PL tanggal 24 Pebruari 2009, menurut Majelis adalah cukup beralasan untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, jika dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis berkesimpulan sebagai berikut :



- Bahwa oleh karena sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I adalah cukup beralasan menurut hukum, maka sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 2 harus dikabulkan ;
- Bahwa telah dipertimbangkan diatas, ternyata terbukti Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penerbitan dan pembuatan akta-akta hibah berdasarkan salinan ke-2 dari akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 dan mengajukan permohonan balik nama atas sertifikat-sertifikat milik Penggugat, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 3 dan 4 haruslah dikabulkan ;
- Bahwa sesuai pertimbangan diatas ternyata harta benda yang disebutkan dalam akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 adalah milik Penggugat, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 5 haruslah dikabulkan ;
- Bahwa oleh karena akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 mengandung cacad yuridis dan dinyatakan batal demi hukum, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 6 haruslah dikabulkan ;
- Bahwa demikian pula terhadap akta-akta hibah yang dibuat berdasarkan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 tersebut harus pula dinyatakan batal demi hukum, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 7 haruslah dikabulkan ;



- Bahwa terhadap sertifikat tanah hak milik Penggugat yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I berdasarkan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum, menurut Majelis harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 8 haruslah dikabulkan ;
- Bahwa oleh karena Turut Tergugat I maupun Tergugat II mempunyai keterkaitan dengan perkara ini, maka Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 9 harus pula dikabulkan ;
- Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi materil maupun immateril yang dimohonkan oleh Penggugat menurut Majelis hanya dikabulkan sebagiannya, maka terhadap petitum gugatan angka 10 harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;
- Bahwa sekalipun proses balik nama sertifikat-sertifikat tanah milik Penggugat telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat II atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, namun Pengadilan Negeri tidaklah mempunyai kompetensi untuk memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan agar menerbitkan dan membalik nama kembali sertifikat-sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 11 haruslah ditolak ;
- Bahwa mengenai penghukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat menurut Majelis tidaklah beralasan menurut



hukum, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 12 haruslah ditolak ;

- Bahwa demikian pula mengenai pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad), menurut Majelis tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 13 harus pula ditolak ;
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat diatas hanya dikabulkan untuk sebagian, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 1 harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagiannya ;

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Tergugat I dan Tergugat II, III, IV Konpensasi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

#### **GUGATAN REKONPENSI dari TERGUGAT I KONPENSI :**


Menimbang, bahwa Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonsensi mengemukakan dalil-dalil gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembuatan Akta No.42 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan, dan pembuatan Akta No.43 tentang persetujuan dan kuasa, serta penerbitan salinan ke-2 dari Akta No.42 dan pembuatan akta-



akta hibah oleh Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi atas permintaan dari Tergugat II, III, IV Konpensasi telah sesuai dengan ketentuan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;


- Bahwa sehubungan dengan pembuatan dan penerbitan salinan akta diatas, Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah melaporkan Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum, dan selain itu Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi juga menyebarkan berita bohong melalui surat kabar harian Mercusuar yang intinya Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku Notaris telah melanggar Undang Undang, bahkan memvonis Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi melakukan perbuatan secara bekerjasama merampas harta Tergugat Rekonpensasi, dengan jalan membuat surat kepada Danrem 091 ASN di Samarinda yang ditembuskan kepada Pangdam VI Tanjung Pura di Balikpapan ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil berupa pemutusan hubungan kerja sama oleh PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Internasional Indonesia, PT Bank Mega, PT Bank Danamon, PT Bank Perkreditan Rakyat Palu Anugrah, yang diperhitungkan sebesar Rp.4.842.500.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,-



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Tergugat I Konkursi/Penggugat I Konkursi tersebut, Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi yang melaporkan Penggugat I Konkursi/Tergugat I Konkursi ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 70 huruf g UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris ;
- Bahwa apa yang dimuat dalam surat kabar harian mercusuar tentang perbuatan Tergugat I Konkursi/Penggugat I Konkursi adalah sesuatu yang benar adanya, maka pernyataan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dalam surat kabar tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa demikian pula mengenai perbuatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi yang mengirim surat kepada Komandan Korem 091 ASN Samarinda bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena surat itu bersifat rahasia dan disampaikan secara kedinasan dengan maksud agar Tergugat II Konkursi dibina sesuai ketentuan yang berlaku dalam kemiliteran ;


Menimbang, bahwa dari uraian gugatan rekonsensi diatas, bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat I Konkursi/Tergugat I Konkursi didasarkan atas suatu dalil bahwa Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi



telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi, memang benar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah membuat surat yang diajukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sulawesi Tengah dan membuat surat yang ditujukan kepada Danrem 091 ASN di Samarinda serta mengeluarkan pernyataan yang dimuat dalam surat kabar harian mercusuar yang intinya menyatakan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi selaku Notaris telah melanggar Undang Undang ;
- Bahwa sebaliknya dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi diatas, ternyata benar Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonsensi selaku Notaris melakukan perbuatan yang melanggar UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan mengesampingkan ketentuan hukum perikatan dan pewarisan, dalam pembuatan akta No.42 tanggal 24 Desember 2001, maka dengan demikian apa dikemukakan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi adalah benar adanya ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi diatas bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka



oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh mengenai kerugian yang didalilkan oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis tidaklah terbukti Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum, maka oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi haruslah ditolak seluruhnya ;

#### **GUGATAN REKONPENSI dari TERGUGAT II, III, IV KOMPENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV Kompensi/Penggugat II, III, IV Rekonpensi mengemukakan dalil-dalil gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai akta No.42 tentang pernyataan pembagian harta dan harta warisan, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I Kompensi, namun uang tersebut dipinjam kembali yang hingga kini tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengalihkan sebidang tanah yang sudah menjadi milik Tergugat III

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012  
Kompensi/Penggugat III Rekonpensi yang terletak di Desa Oti Kecamatan




Sindue Kabupaten Donggala, dan selain itu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga melaporkan Tergugat II, III, IV Kompensi/Penggugat II, III, IV Rekonpensi ke Polresta Palu atas tuduhan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP ;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat II, III, IV Kompensi/Penggugat II, III, IV Rekonpensi menderita kerugian materiil berupa uang masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- dan kehilangan sebidang tanah yang terletak di Desa Oti Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, dan juga menderita kerugian immateriil sebesar Rp.300.000.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Tergugat II, III, IV Kompensi/Penggugat II, III, IV Rekonpensi tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan rekonpensi dari Tergugat II, III, IV Kompensi/Penggugat II, III, IV Rekonpensi tidak jelas (*obscuur libel*), karena dalam positanya diuraikan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi dalam membayar hutangnya, sedangkan dalam petitum gugatan rekonpensi Tergugat II, III, IV Kompensi/Penggugat II, III, IV Rekonpensi menuntut pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum ;




- Bahwa tindakan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi yang melaporkan Tergugat II, III, IV Konkursi/Penggugat II, III, IV Konkursi ke Polresta Palu adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila laporan yang disampaikan oleh Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dinyatakan palsu, maka hal itu haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan ;

- Bahwa surat yang dikirim oleh Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi kepada Danrem 091 ASN Samarinda adalah bersifat rahasia dan kedinasan, dengan maksud agar Tergugat II Konkursi/Penggugat II Konkursi dibina sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam kemiliteran, maka perbuatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat II, III, IV Konkursi/Tergugat II, III, IV Konkursi diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan konkursi diatas, ternyata yang menjadi dasar tuntutan Penggugat II, III, IV Konkursi/Tergugat II, III, IV Konkursi adalah didasarkan pada akta No.42 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta warisan ;

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konkursi diatas, ternyata akta No.42 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena mengandung ~~dan dinyatakan...~~ <sup>dan dinyatakan...</sup> ~~dan dinyatakan...~~ <sup>dan dinyatakan...</sup> Penggugat II, III, IV Konkursi/Tergugat II, III, IV Konkursi agar Tergugat




Rekonpensi/Penggugat Konpensi memenuhi prestasi yang termuat dalam akta yang dinyatakan batal demi hukum, menurut Majelis tidaklah beralasan menurut hukum ;

- Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang melaporkan Penggugat II, III, IV Rekonpensi/Tergugat II, III, IV Konpensi ke Polresta Palu atas dugaan melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 266 KUHP, menurut Majelis hal itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena pengaduan atau laporan tentang dugaan adanya peristiwa pidana yang disampaikan kepada pihak yang berwajib dengan maksud untuk mendapat perlindungan atau penegakan hukum, bukanlah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis tidaklah terbukti Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan rekonpensi, maka tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat II, III, IV Rekonpensi/Tergugat II, III, IV Konpensi, menurut Majelis haruslah ditolak seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat I, II, III, IV Konpensi/Penggugat I, II, III, IV Rekonpensi adalah sebagai pihak



yang kalah, sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam konpensi maupun dalam rekompensi ;

Mengingat, akan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg.), Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), dan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I sesuai Berita Acara Penyitaan No. 85/BA.Pdt.G/2009/PN.PL. tanggal 24 Februari 2009, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Majelis Hakim No.85/Pen.Pdt.G/2008/PN.PL. tanggal 23 Februari 2009, adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I yang menerbitkan dan membuat salinan kedua dari akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 dan membuat Akta Hibah No.355/PB-XI/2007, No.356/PB-XI/2007, No.357/PB-XI/2007, No.358/PB-XI/2007, No.359/PS-XI/2007, dan No.360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, serta melakukan permohonan balik nama terhadap 6 (enam) buah sertifikat milik Penggugat yaitu : SHM No.1188, No.1189,



No.723, No.509, No. 2859 dan No.1010 menjadi atas nama Terugugat II, III, IV dan Turut Terugugat I adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Menyatakan hukum bahwa harta benda yang termuat dalam akta Notaris No.42 tanggal 24 Desember 2001, yaitu :

- a) Sebidang persil/tanah SHM No.1188 tanggal 18 Nopember 1991, luas 499 M2, Surat Ukur No.6545/1991 ;
- b) Sebidang persil/tanah SHM No.1189 tanggal 18 Nopember 1991, luas 736 M2, Surat Ukur No.6546/1991 ;
- c) Sebidang persil/tanah SHM No.723 tanggal 25 April 1989, luas 63 M2, Surat Ukur No.260/1998 ;
- d) Sebidang persil/tanah SHM No.310 tanggal 03 Agustus 1993, luas 3.139 M2, Surat Ukur No.2837/1993 ;
- e) Sebidang persil/tanah SHM No.509 tanggal 03 September 1983, luas 65 M2, Surat Ukur No.10661/1982 ;
- f) Sebidang persil/tanah SHM No.2859 tanggal 05 Mei 1998, luas 900 M2, Surat Ukur No.29/1998 ;
- g) Sebidang persil/tanah SHM No.2789 tanggal 25 Oktober 1997, luas 2.102 M2, Surat Ukur No.2821/1997 ;
- h) Sebidang persil/tanah SHM No.2791 tanggal 25 Oktober 1997, luas 959 M2, Surat Ukur No.2823/1997 ;




- i) Sebidang persil/tanah SHM No.1010 tanggal 14 Agustus 1984, luas 316 M2, Surat Ukur No.2598/1984 ;
- j) Sebidang persil/tanah SHM No.89 tanggal 30 Nopember 1981, luas 1.779 M2, Surat Ukur No.1939/1981 ;
- k) Sebidang persil/tanah AJB No.26/VIII/1988 tanggal 01 Agustus 1988 ;
- l) Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/1988 tanggal 01 Agustus 1988 ;
- m) 1 (satu) unit mobil merk/type Toyota/FJ 40 Hardtop, jenis/model Jeep/MP, tahun pembuatan/perakitan 1981/1981, nomor Rangka FJ 40343832, nomor mesin 2F 553997, No.Pol DN 786 AC atas nama M. A Raja Dewa ;
- n) 1 (satu) unit mobil merk/type Toyota/KF 40, jenis/model moben/pick up, tahun pembuatan/perakitan 1986/1986, nomor Rangka KF 40-071191, nomor mesin 5K-904691, No.Pol KT 768 B atas nama Fazil HM. Raja Dewa ;
- o) 1 (satu) unit mobil merk/type Izusu/TBR 54-STD, jenis/model mopen/ST.Wagon, tahun pembuatan/perakitan 1997/1997, nomor Rangka MHCTBR 54 BVC 054874, nomor mesin E 054874, No.Pol DD 786 RD atas nama Mubin A Raja Dewa ;

Adalah sah milik Penggugat ;



5. Menyatakan hukum bahwa akta No.42 tanggal 24 Desember 2001 yang dibuat dihadapan Tergugat I adalah batal demi hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa akta-akta hibah No.355/PB-XI/2007, No.356/PB-XI/2007, No.357/PB-XI/2007, No.358/PB-XI/2007, No.359/PS-XI/2007, dan akta hibah No.360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 adalah batal demi hukum ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik Penggugat yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, yaitu : SHM No.1188 yang dibalik nama berdasarkan akta hibah No.355/PB-XI/2007, SHM No.1189 yang dibalik nama berdasarkan akta hibah No.356/PB-XI/2007, SHM No.723 yang dibalik nama berdasarkan akta hibah No.357/PB-XI/2007, SHM No.509 yang dibalik nama berdasarkan akta hibah No.358/PB-XI/2007, SHM No.2859 yang dibalik nama berdasarkan akta hibah No.359/PS-XI/2007, SHM No.1010 yang dibalik nama berdasarkan akta hibah No.360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat ganti rugi materiil sebesar Rp. 8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi immateriil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;



11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

#### DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi dari Tergugat I dan Tergugat II, III, IV Konpensi/Penggugat I dan Penggugat II, III, IV Rekonsensi untuk seluruhnya ;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV Konpensi/Penggugat I, II, III, IV Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.2.281.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 25 Agustus 2009 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu oleh kami : ARIS BOKKO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIK WURYANTO, S.H.M.Hum. dan I MADE PASEK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 26 AGUSTUS 2009 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh HJ. NURHASNA ABDULLAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, dengan dihadiri oleh U. HUTAPEA, S.H. dan AMINUDIN KALUMBI, S.H. selaku Kuasa Penggugat, SALMIN HEDAR, S.H. dan ARIF SULAEMAN,

S.H. selaku Kuasa Tergugat I, II, III; dan IV, NURHANA, S.H. selaku Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II ataupun kuasanya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttt

ttt

1. DIDIK WURYANTO, S.H.M.Hum.

ARIS BOKKO, S.H.

ttt

2. I MADE PASEK, SH.

Panitera Pengganti,

ttt

HJ. NURHASNAH ABDULLAH, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya panggilan .....Rp. 620.000,- ;
- Sita Jaminan (conservatoir beslag).....Rp.1.650.000,- ;
- Meterai .....Rp. 6.000,- ;
- Redaksi .....Rp. 5.000,- ;

J u m l a h .....Rp. 2.281.000,- ;

(Dua juta dua ratus ribu delapan puluh satu rupiah)

Dinasikan sesuai aslinya, dilekaskan untuk kepentingan pemerintahan tingkat banting

Tinjauan yudis / Ricky Bangun, PH UI, 2012

RIKY BANGUN, SH

NAMA	ALAMAT KANTOR	TANGGAL WAWANCARA	PUKUL	TEMPAT
1. NURMAN RIZAL, S.H.	Jalan. Petogogan I No.12, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.	04 Januari 2012	14.00 WIB	Kantor Notaris Nurman Rizal, S.H.
2. RULI ISKANDAR, S.H.	Jalan. Prof DR Satrio No. 18c, Setia Budi, Jakarta Selatan.	09 Januari 2012	13.00 WIB	Kantor Notaris Ruli Iskandar, S.H.
3. SRI BUENA BRAHMANA, S.H., M.Kn.	Jalan. Tebet Utara III A No. 25, Tebet, Jakarta Selatan.	10 Januari 2012	09.00 WIB	Kantor Notaris Sri Buena Brahmmana, S.H., M.kn